

**PRAKTIK PERKAWINAN DENGAN HAK *IJBAR* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM HAM**

TESIS



Oleh:

MUNAFAROH

Nomor Mhs : 11 912 691
BKU : HUKUM dan HAM
Program Studi : Ilmu Hukum

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2012

**PRAKTIK PERKAWINAN DENGAN HAK *IJBAR* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM HAM**


Disusun Oleh :

MUNAFAROH

Nomor Mhs : 11 912 691
BKU : HUKUM dan HAM
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
ke Dewan Penguji dalam ujian tesis.

Pembimbing I



Drs. Agus Triyanta, MA., MH., Ph. D

Tanggal 31 Mei 2012



Pembimbing II



Sefriani, SH., M.Hum

Tanggal 01 Juni 2012

Mengetahui
Ketua Program

Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum

Tanggal _____

**PRAKTIK PERKAWINAN DENGAN HAK *IJBAR* DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM HAM**

TESIS

Oleh:

MUNAFAROH

Nomor Mhs : 11 912 691
BKU : HUKUM dan HAM
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 15 Juni 2012 dan dinyatakan LULUS.

Tim Penguji


Ketua



Drs. Agus Triyanta, MA., MH., Ph. D

Tanggal _ _ _ _ _


Anggota



Nurjihad, S.H., M.H

Tanggal _ _ _ _ _


Anggota



Sefriani, S.H., M.Hum

Tanggal _ _ _ _ _

Mengetahui
Ketua Program



Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum

Tanggal _ _ _ _ _

Motto

Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(QS. Alam Nasyrah (94:5))

If you think you can, you can but If you think you can't, you can't.

Tidak ada kata tidak bisa dalam hidup ini, sulit bukan berarti tidak bisa.

(Penulis)

**Karya kecil dan sederhana ini ku persembahkan
untuk :**

Papa dan Mama ku, atas segala kasih sayang, dukungan dan do'a yang tak pernah henti kalian berikan.

Kedua saudara ku (Mbak Iil dan Kak Izal), dukungan kalian adalah yang terbaik.

Ketiga ponakan ku (Wiwid, Ajay dan Rafa), senyuman dan tawa kalian adalah obat bagi duka lara ku.

Guru, Dosen dan semua yang telah mengajarkan ilmu kepada ku, dan

Keluarga, Sahabat serta Almamater ku yang akan selalu menjadi kenangan indah dalam hidupku.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis dengan Judul:

PRAKTIK PERKAWINAN DENGAN HAK *IJBAR* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM HAM

Benar-benar karya dari penulis, kecuali bagian-bagian tertentu yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku. Jika terbukti bahwa karya ini bukan karya penulis sendiri, maka penulis siap untuk menerima sanksi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 22 Juni 2012

MUNAFAROH, S.H.,

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, satu kata tapi penuh makna penulis ucapkan kepada Allah s.w.t sebagai wujud rasa syukur karena akhirnya penulis bisa menyelesaikan tugas akhir berupa tesis dan tidak lupa pula shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w, yang telah menyampaikan risalah-Nya dan membawa manusia ke jalan kesempurnaan hidup lahir dan batin, di dunia dan akhirat.

Penulisan tugas akhir dengan judul: "**PRAKTIK PERKAWINAN DENGAN HAK *IJBAR* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM HAM**", ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar magister pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam tugas akhir ini adalah terkait dengan aturan hukum perkawinan dengan hak *ijbar* dalam perspektif hukum Islam dan hukum HAM dan sesuai atau tidaknya praktik perkawinan dengan hak *ijbar* terutama dengan apa yang telah diatur dalam hukum Islam dan hukum HAM, serta mengenai perlindungan hukum bagi perempuan korban dari praktik perkawinan dengan hak *ijbar* dalam hukum Islam dan hukum HAM.

Penulis menyadari bahwa hasil dari penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran dari para

pembaca untuk kesempurnaan tugas akhir ini. Tidak lupa pula, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah ikut berjasa bagi selesainya penelitian ini:

1. Bapak Rusli Muhammad, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Agus Triyanta, MA., MH., Ph. D, selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Sefriani, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas bimbingan, waktu dan ilmu serta berbagai macam pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis.
3. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph. D, bapak Nurjihad, S.H., M.H, dan Ibu Sefriani, S.H., M.Hum selaku Dewan Penguji.
4. Seluruh Dosen di lingkungan Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas semua ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis dan seluruh karyawan Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas bantuan dan kerja samanya.
5. Kedua orang tua, H. Muhammad Abu Tamam (alm.) dan Elliyyin, terima kasih atas segala perhatian, kasih sayang, dukungan, kesabaran dan do'a yang tak pernah lelah kalian berikan agar penulis selalu menjadi yang terbaik, kedua saudaraku mbakku Yuyun Nailufar dan Kakakku Mohammad Faizal Noer yang selalu membuatku tegar, serta Ketiga ponakanku Widadul Unsiyah, Mohammad Azharur Rasyid dan

Mohammad Rafandra Dzakwansyah Yusuf yang selalu membuatku melupakan duka laraku.

Kepada semuanya yang telah menghiasi serta memberikan banyak arti dan warna dalam hidup ini, membuat segala sesuatu yang tak berharga menjadi berharga. Terimakasih kepada keluarga besarku atas dukungan dan do'a agar penulis bisa berusaha untuk menjadi yang terbaik.

Saudara-saudara seperjuanganku di Yogyakarta, terimakasih atas kebersamaan yang selama ini kita jalin. Sahabat, teman seperjuangan dan seangkatan di Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih!!!

Wa'alaikum salam Wr. Wb

Yogyakarta, 22 Juni 2012

MUNAFAROH, S.H.,

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Masalah	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Definisi Operasional.....	25
G. Metode Penelitian.....	26

	H. Sistematika Penulisan	28
BAB II	ATURAN HUKUM PERKAWINAN DENGAN HAK <i>IJBAR</i> DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM HAM.....	31
	A. Aturan Hukum Perkawinan dengan Hak <i>Ijbar</i> dalam Perspektif Hukum Islam.....	31
	1. Pengertian Hak <i>Ijbar</i>	31
	2. Syarat-Syarat Pemberlakuan Hak <i>Ijbar</i>	34
	3. Aturan Hukum Perkawinan dengan Hak <i>Ijbar</i> dalam Perspektif Hukum Islam.....	35
	B. Aturan Hukum Perkawinan dengan Hak <i>Ijbar</i> dalam Perspektif Hukum HAM	43
	1. Aturan Hukum Perkawinan dengan Hak <i>Ijbar</i> dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).....	43
	2. Aturan Hukum Perkawinan dengan Hak <i>Ijbar</i> dalam UDHR (<i>Universal Declaration of Human Rights</i>).....	51
	3. Aturan Hukum Perkawinan dengan Hak <i>Ijbar</i> dalam <i>International Convention of Civil and Political Rights</i> (ICCPR)	53
	4. Aturan Hukum Perkawinan dengan Hak <i>Ijbar</i> dalam Konvensi tentang Ijin Perkawinan, Usia Minimum Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan (<i>Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages</i>) Tahun 1962	56

	5. Aturan Hukum Perkawinan dengan Hak <i>Ijbar</i> dalam The <i>Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)</i>	58
C.	Aturan Hukum Perkawinan dengan Hak <i>Ijbar</i> di Indonesia dan Beberapa Negara Muslim	62
	1. Aturan Hukum Perkawinan dengan Hak <i>Ijbar</i> di Indonesia ...	62
	2. Aturan Hukum Perkawinan dengan Hak <i>Ijbar</i> di Beberapa Negara Muslim	66
BAB III	PRAKTIK PERKAWINAN DENGAN HAK <i>IJBAR</i> DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM HAM	71
A.	Praktik Perkawinan dengan Hak <i>Ijbar</i> pada Zaman Nabi, di Indonesia, dan di Dunia Barat	71
	1. Praktik Perkawinan dengan Hak <i>Ijbar</i> pada Zaman Nabi.....	71
	2. Praktik Perkawinan dengan Hak <i>Ijbar</i> di Indonesia	73
	3. Praktik Perkawinan dengan Hak <i>Ijbar</i> di Dunia Internasional	76
B.	Praktik Perkawinan dengan Hak <i>Ijbar</i> dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum HAM	80
	1. Praktik Perkawinan dengan Hak <i>Ijbar</i> dalam Perspektif Hukum Islam.....	80
	2. Praktik Perkawinan dengan Hak <i>Ijbar</i> dalam Perspektif Hukum HAM	83
BAB IV	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN DARI PRAKTIK PERKAWINAN DENGAN HAK <i>IJBAR</i> DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM HAM	91

A.	Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban dari Praktik Perkawinan dengan Hak <i>Ijbar</i> dalam Perspektif Hukum Islam	91
B.	Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban dari Praktik Perkawinan dengan Hak <i>Ijbar</i> dalam Perspektif Hukum HAM	96
BAB V	PENUTUP	112
A.	Kesimpulan	112
B.	Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118
CURRICULUM VITAE (CV)	124

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Praktik Perkawinan dengan Hak *Ijbar* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum HAM. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimanakah aturan hukum tentang perkawinan dengan hak *ijbar* dalam perspektif hukum Islam dan hukum HAM?; Apakah praktik perkawinan dengan hak *ijbar* sesuai dengan apa yang telah diatur didalam hukum Islam dan hukum HAM?; dan Bagaimanakah perlindungan hukum bagi perempuan yang hak asasinya dilanggar akibat perkawinan dengan hak *ijbar* dalam perspektif hukum Islam dan hukum HAM?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *ijbar* memiliki pijakan hukum dari fiqh dan landasan dari konsep *ijbar* dapat ditemukan dalam hadits nabi yang termuat dalam berbagai kitab-kitab hadits. Sedangkan dalam perspektif hukum HAM, tidak ada aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai perkawinan dengan hak *ijbar*. Namun, bukan berarti perkawinan dengan hak *ijbar* boleh dilakukan karena di dalam hukum HAM, ada aturan hukum yang mengatur mengenai kebebasan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan untuk memilih pasangan hidupnya dan melakukan perkawinan atas kehendak yang bebas yang secara tidak langsung menunjukkan tentang larangan hak *ijbar*; Bahwa praktik perkawinan dengan hak *ijbar* adalah sesuai dengan apa yang telah diatur didalam hukum Islam dengan syarat wali mujbir dalam melaksanakan haknya berdasarkan tanggung jawab terhadap anak gadisnya dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Sedangkan apabila ditinjau dalam perspektif hukum HAM, praktik perkawinan dengan hak *ijbar* tidak sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam hukum HAM. Bahwa perlindungan hukum bagi perempuan yang hak asasinya dilanggar akibat perkawinan dengan hak *ijbar* dalam perspektif hukum Islam ada dua bentuk perlindungan hukum, pertama, berdasarkan pada 5 prinsip perkawinan, dimana salah satunya adalah prinsip memilih jodoh. Adanya prinsip perkawinan tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk memilih jodohnya sendiri. Kedua, perempuan korban kawin paksa dapat meminta pembatalan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh walinya tanpa persetujuannya. Hal ini berdasarkan kasus Al-Khansa'. Sedangkan dalam perspektif HAM, Negara Indonesia, sudah membuat kebijakan-kebijakan hukum dan meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional untuk melindungi hak-hak asasi perempuan khususnya perempuan korban kawin paksa. Perlindungan hukum tersebut di antaranya dapat kita temui dalam UU Perkawinan, KHI dan UU HAM. Sedangkan di tingkat internasional, misalnya sebagaimana yang terdapat dalam DUHAM, ICCPR, Konvensi tentang Ijin Perkawinan, Usia Minimum Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan Tahun 1962 dan CEDAW. Selain itu, Indonesia juga sudah mempunyai KOMNAS Perempuan sebagai lembaga independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum¹, artinya semua komponen yang ada didalam negara tersebut haruslah tunduk dan taat pada hukum. Salah satu unsur penting dari adanya sebuah negara hukum adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sebagai negara hukum yang sangat menjunjung tinggi persamaan dihadapan hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, seharusnya tidak ada lagi pelanggaran terhadap hak-hak asasi warga negara khususnya pelanggaran terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak yang mengarah pada diskriminasi kedudukan dihadapan hukum.

Selama ini, pelanggaran hak asasi manusia (selanjutnya akan disingkat menjadi HAM) yang sering muncul ke permukaan hanyalah permasalahan-permasalahan HAM yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran HAM berat. Sedangkan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pelanggaran terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak yang mengarah pada diskriminasi kedudukan dihadapan hukum jarang sekali terekspos ke permukaan.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa kasus-kasus kekerasan akhir-akhir ini semakin marak terjadi, khususnya kekerasan dengan anak-anak sebagai korbannya.

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945: Negara Indonesia adalah negara hukum.

Tidak sedikit pemberitaan di media tentang perilaku kekerasan dengan korbannya seorang anak. Motif dan modusnya bisa beraneka ragam. Baik berupa kekerasan fisik maupun mental psikis. Ironisnya pelaku kekerasan terhadap anak ini biasanya adalah orang terdekat dengan korban, baik saudara, teman, tetangga atau bahkan orang tua sendiri.² Tidak hanya kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan juga seringkali terjadi dan menimpa para kaum hawa, baik kekerasan fisik maupun psikis. Tidak dapat dipungkiri, kekerasan terhadap perempuan terjadi di seluruh dunia, dan bisa dijumpai di seluruh budaya, agama, dan negara. Meski kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam bentuk yang berbeda-beda, tidak ada satu negarapun di dunia di mana perempuan tidak mengalami kekerasan hanya karena mereka adalah perempuan.³

Perempuan merupakan sosok makhluk ciptaan Tuhan yang seringkali diidentikkan dengan makhluk yang lemah, sehingga perempuan seringkali pula menjadi korban kekerasan baik didalam rumah tangga maupun didalam lingkungannya. Perempuan digolongkan dalam kelompok masyarakat rentan (*vulnerable people*) mendapat tempat khusus dalam pengaturan jaminan perlindungan

² Pera Sopariyanti, *Menilai Kawin Paksa: Perspektif Fiqh dan Perlindungan Anak: Suplement 7/Ed.26*, dalam <http://www.rahima.or.id>, diakses tanggal 23 Desember 2010, 09.33

³Shaina Greiff, *Tak Ada Keadilan dalam Justifikasi Kekerasan terhadap Perempuan atas Nama Budaya, Agama, dan Tradisi*, dalam <http://www.violenceisnotourculture.org>, diakses tanggal 14 Desember 2011, 08.46

hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.⁴

Bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan bermacam-macam, salah satu diantaranya adalah kawin paksa. Efek tindakan ini dapat lebih parah ketimbang kekerasan fisik. Walaupun terkadang kawin paksa berakhir dengan *happy ending* berupa kebahagiaan rumah tangga, namun tidak sedikit pula yang berimbas pada ketidakharmonisan didalam rumah tangga yang akhirnya berujung pada perceraian. Itu semua akibat ikatan perkawinan yang tidak dilandasi cinta kasih, namun berangkat dari keterpaksaan semata.⁵ Kawin paksa ini muncul tentunya banyak motif yang melatarbelakanginya, misalnya ada perjanjian diantara orang tua yang sepakat akan menjodohkan anaknya, ada juga karena faktor keluarga, atau bahkan ada karena calon mertua laki-laki kaya.⁶

Kawin paksa ini biasanya dilakukan oleh seorang ayah. Biasanya seorang ayah melakukan pemaksaan terhadap anak gadisnya dengan dalih bahwa hak dari seorang anak gadis yang masih perawan dalam hal persetujuan untuk menikah ada pada ayah dan alasan yang juga digunakan adalah bahwa seorang wali seperti ayah

⁴Rhona K. M. Smith,dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), 2008, hlm. 269

⁵Pera Sopariyanti, *Menilai Kawin Paksa: Perspektif Fiqh dan Perlindungan Anak*: Suplement 7/Ed.26, dalam <http://www.rahima.or.id>, diakses tanggal 23 Desember 2010, 09.33

⁶Abdul Qadir Qudus: *Kawin Paksa*, dalam <http://www.abdulqadirqudus.blogspot.com>, diakses tanggal 23 Desember 2010, 09.57

mempunyai hak *ijbar*.⁷ Didalam hukum Islam itu sendiri konsep dari hak *ijbar* itu sendiri adalah adalah seorang ayah diberikan hak untuk memerintahkan anak gadisnya menikah dengan laki-laki pilihan ayah dengan syarat-syarat⁸ yang telah ditentukan dalam hukum Islam. Namun pada kenyataannya hak *ijbar* ini seringkali disalahgunakan oleh wali *mujbir*,⁹ mereka mengabaikan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam dan tidak memperhatikan hak-hak asasi dari anak gadis itu sebagai seorang perempuan.

Didalam konteks kawin paksa ini, perempuan yang kedudukannya sekaligus sebagai seorang anak menjadi pihak yang paling dirugikan. Hal itu dikarenakan hak-hak mereka sebagai seorang perempuan sekaligus sebagai seorang anak dalam memilih pasangan hidupnya telah dilanggar akibat adanya kawin paksa tersebut. Didalam konstitusi maupun didalam hukum positif kita yang lainnya, sudah banyak diatur mengenai hak-hak asasi anak dan perempuan, salah satu contohnya seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

⁷Hak *Ijbar* adalah hak seorang wali *mujbir* untuk memaksa gadis dibawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki tanpa izin gadis yang bersangkutan. Selanjutnya lihat di Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 42

⁸Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wali *mujbir* dalam menjalankan haknya. Syarat-syarat tersebut adalah: a. Laki-laki pilihan wali harus sekuat (seimbang) dengan gadis yang dikawinkan; b. Antara wali *mujbir* dan gadis tidak ada permusuhan; c. Antara gadis dan laki-laki calon mempelai suami tidak ada permusuhan; d. Calon suami harus sanggup membayar maskawin dengan tunai; e. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istri dengan baik, dan tidak terbayang akan berbuat yang mengakibatkan kesengsaraan istri. Selanjutnya lihat di Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, hlm. 43

⁹Wali *mujbir* adalah wali nasab yang berhak memaksa gadis dibawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki tanpa izin gadis yang bersangkutan. Selanjutnya lihat di Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, hlm. 42

Manusia (HAM) Pasal 10 ayat (1) dan (2).¹⁰ Didalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dijelaskan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Begitu pula dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke-2.¹¹ Kehendak bebas dalam hal ini artinya bahwa perkawinan dilakukan atas niat suci tanpa paksaan, penipuan atau tekanan apapun dari siapapun terhadap calon istri atau calon suami.¹²

Selain instrumen hukum nasional adapula instrumen hukum internasional yang mengatur tentang hak-hak asasi perempuan, khususnya dalam hal kebebasan setiap orang untuk memilih pasangan hidupnya. Salah satu instrumen hukum internasional tersebut diantaranya adalah sebagaimana yang telah disebutkan didalam Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW). Di dalam konvensi tersebut, perempuan diberikan kesempatan yang sama untuk bebas memilih pasangan dan untuk melangsungkan perkawinan atas dasar persetujuan yang bebas dan sepenuhnya dari mereka.¹³

¹⁰Pasal 10 ayat (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹¹Rhona K. M. Smith, dkk, *op.cit*, hlm. 258.

¹² Penjelasan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹³Pasal 16 Butir 1b Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa adanya instrumen-instrumen hukum baik nasional maupun internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, tidak serta merta dapat sepenuhnya menjamin terlindunginya hak-hak asasi perempuan khususnya dalam hal kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih adanya praktik perkawinan dengan hak ijbar yang terjadi di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, Madura.¹⁴ Meskipun praktik pernikahan dengan hak *ijbar* ini banyak ditemukan didaerah ini, masyarakat pada umumnya seringkali tutup mata dan menganggap hal tersebut wajar-wajar saja padahal praktik perkawinan tersebut bertentangan dengan hak asasi perempuan dan hak asasi anak. Pengaruh tradisi masyarakat tentang perkawinan masih sangat kental, sehingga pelanggaran tersebut cenderung terjadi berulang kali dan bahkan sudah menjadi fenomena di daerah tersebut.

Berdasarkan problem-problem yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut¹⁵ mengenai praktik perkawinan dengan hak *ijbar* dalam perspektif hukum Islam dan hukum HAM.

¹⁴Masih adanya praktik perkawinan dengan hak ijbar (kawin paksa) di Madura yang sangat merugikan perempuan. Selanjutnya lihat penelitian sebelumnya yang telah diteliti oleh penulis berupa karya ilmiah dalam bentuk skripsi, karya dari penulis sendiri *1 w f w n p { EññomññacKawin Paksa di Masyarakat (Studi tentang Praktik Perkawinan dengan Hak Ijbar bagi Wali Mujbir di Sumenep)*. Pada penelitian pertama tersebut, penulis lebih menfokuskan penelitiannya pada hak-hak anak khususnya anak perempuan.

¹⁵Penelitian sebelumnya yang telah diteliti oleh penulis berupa karya ilmiah dalam bentuk *u m t k r u k . " m c t { c " f c t k " r g e n o m a n a K a w i n P a k s a d i M a s y a r a k a t (S t u d i t e n t a n g P r a k t i k P e r k a w i n a n d e n g a n H a k I j b a r b a g i W a l i M u j b i r d i S u m e n e p)*. Pada penelitian pertama tersebut, penulis lebih menfokuskan penelitiannya pada hak-hak anak khususnya anak perempuan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat dirumuskan pokok masalahnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah aturan hukum tentang perkawinan dengan hak *ijbar* dalam perspektif hukum Islam dan hukum HAM?
2. Apakah praktik perkawinan dengan hak *ijbar* sesuai dengan apa yang telah diatur didalam hukum Islam dan hukum HAM?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi perempuan yang hak asasinya dilanggar akibat perkawinan dengan hak *ijbar* dalam perspektif hukum Islam dan hukum HAM?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aturan hukum tentang perkawinan dengan hak *ijbar* dalam perspektif hukum Islam dan hukum HAM.
2. Untuk mengetahui sesuai atau tidaknya praktik perkawinan dengan hak *ijbar* dengan apa yang telah diatur didalam hukum Islam dan hukum HAM.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi perempuan yang hak asasinya dilanggar akibat perkawinan dengan hak *ijbar* dalam perspektif hukum Islam dan hukum HAM.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan tahapan kedua dari penelitian penulis yang pertama yang berupa karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang pertama, baik dari segi rumusan masalahnya maupun dari segi tujuan pembuatannya, namun begitu penelitian ini juga tetap mempunyai persamaan dengan penelitian sebelumnya. Persamaan dari kedua penelitian ini diantaranya adalah terletak pada permasalahan yang diteliti yaitu kedua penelitian ini sama-sama meneliti tentang perkawinan dengan hak *ijbar*.

Terkait dengan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah terletak pada pokok permasalahannya. Pokok permasalahan yang diangkat pada penelitian yang pertama lebih dikhususkan pada hak-hak anak, pendapat masyarakat tentang perkawinan dengan hak *ijbar* dan kedudukan hak *ijbar* menurut hukum Islam dan HAM. Sedangkan pada penelitian yang kedua ini tidak hanya mengenai hak-hak anak namun juga lebih difokuskan pada hak-hak asasi perempuan. Selain itu juga penelitian yang kedua ini juga mengangkat permasalahan yang lebih luas lagi, yaitu mengenai aturan hukum tentang perkawinan dengan hak *ijbar* dalam perspektif hukum Islam dan hukum HAM, mengenai sesuai atau tidaknya praktik perkawinan dengan hak *ijbar* dengan apa yang telah diatur didalam hukum Islam dan hukum HAM dan mengenai perlindungan hukum bagi perempuan yang hak asasinya dilanggar akibat perkawinan dengan hak *ijbar* dalam perspektif hukum Islam dan hukum HAM.

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Universalisme

Doktrin kontemporer hak asasi manusia merupakan salah satu dari sejumlah perspektif moral universalis. Asal muasal perkembangan hak asasi manusia tidak dapat terpisahkan dari perkembangan universalisme nilai moral. Sejarah perkembangan filosofis hak asasi manusia dapat dijelaskan dalam sejumlah doktrin moral khusus yang, meskipun tidak mengekspresikan hak asasi manusia secara menyeluruh, tetap menjadi prasyarat filosofis bagi doktrin kontemporer.¹⁶ Adanya teori *Natural Rights* juga mempunyai pengaruh penting dalam lahirnya universalisme hak asasi manusia karena menurut teori tersebut, hak asasi merupakan hak yang dimiliki oleh umat manusia sepanjang masa dan di semua tempat dimana dia dilahirkan sebagai umat manusia.¹⁷ Pendukung pendapat ini adalah filsuf abad ke 17, John Locke, yang menyampaikan argumennya dalam karyanya, *Two Treaties of Government* (1688). Intisari pandangan Locke adalah pengakuan bahwa seorang individu memiliki hak-hak alamiah yang terpisah dari pengakuan politis yang diberikan negara pada mereka.¹⁸

Definisi serupa juga disampaikan oleh Jack Donnelly dalam bukunya *Universal Human Rights in Theory and Practice* bahwa hak asasi manusia adalah hak-

¹⁶ Rhona K. M. Smith, dkk., *op. cit.*, hlm. 19

¹⁷ Untuk "Jcuvwvk" Rwurkvcuctk. "õTghngmuk" I c i c u c p " i K p f q p g u f k " c 8 . " 3 f ' c u n l c o " P k ø o c v w n " J w f c K o f i t a b s i " P e m i k k a h J c u v w v k " untuk 50 Tahun Prof. Mahfud MD., SH. Retrospeksi terhadap Masalah Hukum dan Kenegaraan, Yogyakarta: FH UII Press, 2007, hlm. 7-8

¹⁸ Rhona K. M. Smith, dkk., *op. cit.*, hlm. 20

hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.¹⁹ Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga tidak dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnyaperlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.²⁰

Melihat dari dua definisi tentang hak asasi manusia diatas, dapat disimpulkan bahwa manusia menerima hak-haknya karena kedudukannya sebagai manusia, bukan karena diberikan oleh negara. Posisi penting dari universalisme adalah terletak pada sifat dari universalisme tersebut bahwa hak asasi tersebut tidak dapat dirampas meskipun orang tersebut bersalah sekalipun, hak-hak asasinya tidak dirampas dalam hal ini khususnya hak asasi yang bersifat *non derogable rights* seperti hak hidup. Universalisme kemudian melahirkan keseragaman pandangan hak asasi manusia, termasuk standar tentang hak asasi manusia (HAM).²¹

¹⁹Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, hlm. 7-21. Juga Maurice Cranston, *What are Human Rights?* Taplinger, New York, 1973, hlm. 70, dikutip dari Rhona K. M. Smith, *op. cit*, hlm. 11

²⁰*Ibid*

²¹U t k " J c u v w v k " R w u r k v c u c t k . " ö T g h n g m u k " I c i c u c p " K p f q p g u k c ö . " f c n c o " P k ø o c v w n " *op.wif htm*! 8f c p " U t k " J c u v w v k " R w

Terkait dengan praktik perkawinan dengan hak *ijbar* yang sangat berkaitan dengan hak seseorang untuk melakukan perkawinan dengan kehendak bebas dan hak untuk memilih pasangan hidup yang merupakan fokus penelitian ini, apabila ditinjau dari teori universalisme HAM, maka praktik perkawinan dengan hak *ijbar* adalah melanggar hak asasi manusia khususnya hak asasi perempuan. Artinya, menurut pandangan universalisme, praktik perkawinan dengan hak *ijbar* tetap tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun karena hal tersebut bertentangan dan melanggar hak asasi manusia khususnya hak asasi perempuan untuk melakukan perkawinan dengan kehendak bebas dan hak untuk memilih pasangan hidupnya sendiri.

2. Teori Relativisme Budaya

Isu relativisme budaya (*cultural relativism*) baru muncul menjelang berakhirnya Perang Dingin sebagai respon terhadap klaim universal dari gagasan hak asasi manusia internasional. Gagasan tentang relativisme budaya mendalilkan bahwa kebudayaan merupakan satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaidah moral.²² Karena itu hak asasi manusia dianggap perlu dipahami dari konteks kebudayaan masing-masing negara. Semua kebudayaan mempunyai hak hidup serta martabat yang sama yang harus dihormati. Berdasarkan dalil ini, para pembela gagasan

²² Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, dikutip dari Rhona K. M. Smith, *op. cit.*, hlm. 20

relativisme budaya menolak universalisasi hak asasi manusia, apalagi bila ia didominasi oleh satu budaya tertentu.²³

Menurut *cultural relativism*, hak asasi sangat tergantung pada manusia sebagai makhluk yang selalu menghasilkan budaya dan sosial juga tradisi budaya yang berbeda, serta peradaban yang didalamnya juga terdapat berbagai pandangan yang berbeda.²⁴ Di dalam memberikan definisi tentang hak asasi manusia, Pandangan relativisme berbeda dengan universalisme. Menurut relativisme hak asasi manusia memang dimiliki oleh semua manusia dimuka bumi ini, tetapi setiap masyarakat, setiap negara mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda mengenai hak asasi manusia. Dengan demikian, keragaman hak asasi manusia menjadi dalih bagi konsep relativisme dalam menentukan apa yang menjadi substansi hak asasi manusia dari sebuah negara.

Secara teoritis, pandangan relativisme juga mendapat tantangan, seperti halnya pandangan universalisme yang mendapat tantangan dari pandangan relativisme. Ada 5 (lima) tantangan bagi relativisme. Pertama, dari aliran kapitalisme radikal yang menentang hak ekonomi, dan menjunjung tinggi hak sipil dan politik. Kedua, aliran tradisionalisme, yang menganggap bahwa masyarakat tradisional diperbolehkan melakukan pelanggaran HAM manakala hak tersebut bertentangan dengan aturan-aturan tradisional tentang perilaku sosial. Ketiga, aliran kolektivisme

²³*Ibid*

²⁴Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights, Legal óR q n k v k e c n " F g n k o o c u " K p New Order 1966-1990*, dikutip dari U t k " J c u v v k " R w u r k v c u c t k . " õ T g h n g m u k " f c n c o " M q p u v k v w u k " K p f q p g u k c ö . " f c n c o d p . R i k h n o & v w n " J w f c " f

kiri, yang menganggap bahwa HAM yang paling pokok adalah penentuan diri sendiri, dan melepaskan kontrol dari negara-negara barat, termasuk perusahaan-perusahaan multinasional. Keempat, konservatime reaksioner, yang menganggap bahwa individualisme yang berlebihan bertentangan dengan tatanan sosial, dan hak sosial merupakan perjuangan pribadi, bukan HAM yang harus dilindungi oleh negara. Kelima, adalah status radikalisme, yang memperjuangkan politik identitas, dimana identitas seseorang dalam kelompok menjadi lebih penting dari identitas individualnya.²⁵

Dari uraian tentang relativisme tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa menurut pandangan relativisme pada dasarnya hak asasi manusia memang milik semua manusia dimuka bumi ini, akan tetapi dalam hal substansi dari hak-hak asasi tersebut sangatlah tergantung pada masing-masing negara karena setiap negara memiliki budaya-budaya hukum yang berbeda satu dengan yang lainnya, begitu pula dalam hal penghormatan, perlindungan dan pemenuhannya juga tergantung pada budaya masing-masing negara.

Terkait dengan praktik perkawinan dengan hak *ijbar* yang sangat berkaitan dengan hak seseorang untuk melakukan perkawinan dengan kehendak bebas dan hak untuk memilih pasangan hidup yang merupakan fokus penelitian ini, apabila ditinjau dari teori relativisme, adalah tidak melanggar hak asasi manusia khususnya hak asasi

²⁵Rhoda E Howard, HAM, *Menjelajah Dalih Relativisme Budaya (Human Rights and Search fo Community)*, dikutip dari U t k " J c u v w v k " R w u r k v c u c t k . " ö T g h n g m u k " I c i M q p u v k v w u k " K p f q p g u k c ö . " f c n c o " P k ø p o c i t , l i n e . 8 - 9 J w f c " f c p " U t k

perempuan. Hal ini dikarenakan, menurut *cultural relativism*, hak asasi sangat tergantung pada manusia sebagai makhluk yang selalu menghasilkan budaya dan sosial juga tradisi budaya yang berbeda, serta peradaban yang didalamnya juga terdapat berbagai pandangan yang berbeda.²⁶ Artinya, dalam hal pelaksanaan praktik perkawinan dengan hak *ijbar* sangatlah tergantung pada negara ataupun agama (dalam hal ini agama Islam) yang bersangkutan. Selama ada peraturan dan alasan yang dapat dibenarkan, maka menurut pandangan *cultural relativism* ini pelaksanaan praktik perkawinan dengan hak *ijbar* tidaklah bertentangan dengan hak asasi perempuan untuk melakukan perkawinan dengan kehendak bebas dan hak untuk memilih pasangan hidupnya sendiri. Di dalam ajaran Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar pembenaran dalam pelaksanaan praktik perkawinan dengan hak *ijbar* adalah untuk kebaikan gadis yang dinikahkan karena seringkali terjadi seorang gadis salah dalam memilih pasangan hidupnya, sehingga itu membahayakan hidupnya. Oleh karena itu, wali *mujbir* diberikan hak untuk menikahkan anak gadisnya dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

3. Akibat Hukum Ratifikasi Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum

²⁶ Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights, Legal & Political Delimmas Ind q p g u k c ø u " New Order 1966-1990*, dikutip dari U t k " J c u v v k " R w u r k v c u c t k . " õ T g h n g m u k " f c n c o " M q p u v k v w u k " K p f q p g u k c ö . " f c n c o " l d . k i o c v w n " J w f c " f

tertentu. Perjanjian internasional itu ada kalanya dinamakan traktat (*treaty*),²⁷ pakta (*pact*),²⁸ konvensi (*convention*),²⁹ piagam (*statute*),³⁰ *charter*, deklarasi, protokol, *arrangement*, *accord*, *modus vivendi*, *covenant*, dsb.³¹

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa tujuan diadakannya perjanjian internasional adalah untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu, maka untuk mengetahui akibat-akibat hukum tersebut, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang kapan berlakunya dan mengikatnya suatu perjanjian internasional. Terkait dengan kapan berlakunya suatu perjanjian, maka kita dapat mengacu pada Pasal 24 (1) Konvensi Wina 1969.³² Adapun mengikatnya perjanjian tergantung pada tahap-tahap pembentukan perjanjian itu. Untuk perjanjian yang tidak memerlukan ratifikasi maka penandatanganan akan menimbulkan akibat hukum yaitu terikatnya negara

²⁷Traktat (*treaty*), lazimnya dipergunakan (secara tidak konsisten) untuk persetujuan yang sifatnya lebih khidmat (the more solemn agreements) seperti misalnya perjanjian perdamaian aliansi, netralis, arbitrase. Selanjutnya lihat Syahmin AK, *Hukum Perjanjian Internasional (Menurut Konvensi WINA 1969)*, Bandung: C.V. ARMICO, 1985, hlm. 4

²⁸Pakta (*pact*) " f k i w p c m c p " w p v w m " o g p w p l w m " o u q n g o c p " c i t
Briand Kellogg Pact " *Peace Pact of Paris* tahun 1922, *ibid*, hlm. 7

²⁹Konvensi (*convention*), istilah ini cenderung dipergunakan untuk jenis perjanjian multilateral yang membentuk hukum (multilateral law ó making Treaties). Selanjutnya lihat Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional, ibid*, hlm. 5

³⁰Piagam (*statute*), oleh Edy Suryono, Statute ini dikatakan sebagai suatu terminology yang o g t w r c m c p " c p i i c t c p " f c u c t " u w e v w " q t i c p k u c u k " k p v g t p c u q h " L w u v k e g ö . " c v c w " o g t w r c m c p " c p i i c t o g n e n f u n g s i a c t " w p v w m " fungsi pengawas internasional. Selanjutnya lihat Edy Suryono, *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*, dikutip dari Syahmin AK, *op. cit*, hlm. 8

³¹Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Binacipta, 1982, hlm. 109-111

³²Pasal 24 (1) Konvensi Wina 1969 menetapkan bahwa berlakunya suatu perjanjian internasional tergantung pada: 1) ketentuan perjanjian internasional itu sendiri. 2) atau apa yang telah disetujui oleh negara peserta. Selanjutnya lihat Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, hlm. 32

penandatanganan pada perjanjian tersebut. Namun, bila perjanjian mensyaratkan ratifikasi maka negara akan terikat secara hukum hanya setelah ia meratifikasi.³³

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari ratifikasi perjanjian internasional adalah negara yang meratifikasi suatu perjanjian internasional maka akan terikat dengan perjanjian tersebut. Terikatnya negara yang meratifikasi suatu perjanjian internasional dengan perjanjian tersebut sebagai akibat hukum dari ratifikasi perjanjian internasional juga sesuai dengan salah satu prinsip dalam hukum internasional yaitu prinsip *Pacta Sun Servanda*.³⁴ Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam pelaksanaan kewajiban-kewajiban perjanjian yang bersifat khusus, tetapi juga mengandung arti ketaatan terhadap jiwa dan kewajiban-kewajiban perjanjian internasional yang berlaku umum, seperti piagam PBB.³⁵

4. Hak *Ijbar* dalam Perspektif Hukum Islam

a. Hak Wali terhadap Anak Gadis yang Berada dibawah Perwaliannya

Kata *ijbar* berawal dari kata *ajbara-yujbiru ijbaaran*. Kata *ijbar* memiliki arti yang sama dengan *akraha*, *arghama*, dan *alzama qahran wa qasran*. Artinya pemaksaan atau mengharuskan dengan cara memaksa dan keras. Kawin paksa (*ijbar*),

³³*Ibid*, hlm. 33

³⁴Prinsip *Pacta Sun Servanda* mengandung artian bahwa setiap perjanjian adalah mengikat bagi para peserta perjanjian dan harus dilaksanakan oleh mereka dengan itikad baik. Selanjutnya lihat Syahmin AK, *op. cit*, hlm. 35

³⁵Lihat *Preamble* dan Pasal 2 par. 2 Piagam PBB, *ibid*, hlm. 33

sebenarnya sudah menjadi polemik klasik dalam khazanah Islam. Para ahli fiqh berbeda pendapat dalam menyikapi kawin paksa (*ijbar*) tersebut.³⁶

Terkait dengan persoalan kawin paksa (*ijbar*) ini, para ahli fiqh berbeda pendapat dalam menyikapinya. Yang mana masing-masing para ahli fiqh tersebut memiliki dalil-dalil yang memperkuat pendapat mereka tentang kawin paksa (*ijbar*). Pendapat-pendapat tersebut adalah:

- 1) Pendapat pertama adalah pendapat Abu Hanifah.

Menurut Abu Hanifah, adalah bahwa persetujuan wanita atau gadis atau janda harus ada dalam perkawinan.³⁷ Sebaliknya kalau mereka menolak, maka akad nikah tidak boleh dilaksanakan, meskipun oleh bapak.³⁸ Adapun dasar yang digunakan oleh Abu Hanifah dalam penetapan adanya persetujuan gadis dalam perkawinan diantaranya adalah kasus al-Khansa' yaitu kasus pada masa Nabi yang menyatakan bahwa Nabi menolak pernikahan seorang gadis yang dinikahkan bapaknya, karena sang calon tidak menyetujui (*wa hiya karihah*).³⁹

³⁶Pera Sopariyanti, *Menilai Kawin Paksa: Perspektif Fiqh dan Perlindungan Anak*, dalam <http://www.rahima.or.id>, diakses tanggal 23 Desember 2010, 09.33

³⁷As-Sarakhsi, *al-Mabsut*, V: 2 dan 4, dengan ungkapan lain, dicatat dalam kitab fikih Hanafi lain, misalnya tulisan at-Tarabulisi, *Mu'in al-Hukkam*, perkawinan seorang gadis merdeka, berakal dan baligh, yang berstatus gadis atau janda, harus dengan persetujuan wanita yang bersangkutan. Lihat Imam 'Ala' ad-Din 'Ali bin Khalil at-Tarabulisi al-Hanafi, *Mu'in al-Hukkam fi ma Yataraddad bain al-Khasmaini min al-Ahkam* (t.t.p: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 318, dikutip dari Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: Leiden, 2002, hlm. 171

³⁸*Ibid*

³⁹*Ibid*

2) Pendapat kedua adalah pendapat Imam Malik.

Menurut Imam Malik, Persetujuan gadis dalam perkawinan hanyalah sunnah atau sebagai penyempurna, tanpa persetujuannya pun perkawinan dapat dilakukan wali. Sementara persetujuan dari janda hukumnya wajib.⁴⁰ Imam Malik memperkuat pendapatnya dengan sebuah hadits yang menunjukkan harus minta izin untuk menikahkan wanita, gadis atau janda,⁴¹ dan sebuah pandangan dari 'Iyad yang ditulis oleh az-Zarqani. Menurut 'Iyad, kesimpulan lain dari hadits " ,
 bahwa wali lebih berhak memberikan persetujuan pada perkawinan gadis. Kesimpulan ini diambil dari paham sebaliknya (*mafhum mukhalafah*) statemen bahwa janda lebih berhak memberikan persetujuan pada perkawinannya.⁴²

3) Pendapat ketiga adalah pendapat Asy-Syafi'i.

Asy-Syafi'i membolehkan adanya hak ijbar. Artinya seorang wali mujbir dapat menikahkan anak gadisnya tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada anak gadisnya. Imam Asy-Syafi'i mengklasifikasikan wanita kepada tiga kelompok, yakni:⁴³

- a) Gadis yang belum dewasa. Seorang bapak boleh menikahkan tanpa seizinnya lebih dahulu, dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan si anak.
- b) Gadis dewasa. Menurut asy-Syafi'i, izin gadis bukan lagi satu keharusan (*fard*), tetapi hanya sekadar pilihan (*ikhtiyar*), dan

⁴⁰*Ibid*, hlm. 176

⁴¹Teks hadits " " . Ibn 'Abd al-Baqi

bin Yusuf az-Zarqani, *Syarh Muwatta' al-Imam Malik* (Mesir: Maktabah wa Matba'ah al-Babi al-Halabi wa Auladiah 1282/1962), IV: 6, *ibid*, hlm. 176

⁴²*Ibid*

⁴³*Ibid*, hlm. 179

- c) Janda. Adapun perkawinan seorang janda harus ada izin secara tegas dari yang bersangkutan.

Salah satu dalil umum yang dipakai dalam penetapan hak *ijbar* ini oleh Asy-Syafi'i adalah kasus pernikahan antara Rasulullah s.a.w dengan Siti Aisyah yang waktu itu masih berusia 6 (enam) tahun.⁴⁴

- 4) Pendapat keempat adalah pendapat Ibn Qudamah dari mazhab Hanbali.

Menurut Ibn Qudamah, bapak berhak memaksa anak gadisnya, baik yang dewasa ataupun yang belum menikah dengan pria sekufu⁴⁵ walaupun wanita tersebut tidak senang.⁴⁶ Dasar yang digunakan oleh Ibn Qudamah terkait dengan bolehnya menikahkan gadis yang belum dewasa (*as-sagirah*) adalah at-Talaq (65); 4.⁴⁷ Sedangkan dasar hadits adalah tindakan Nabi yang menikahi A'isyah ketika masih berumur tujuh tahun dan mengadakan hubungan seksual dengannya setelah berumur sembilan tahun.⁴⁸

44 " " " " " " " " " " " "

" Artinya: Dan Aisyah, "Sesungguhnya Nabi s.a.w. telah menikah dengan Aisyah sewaktu ia baru berumur 6 (enam) tahun, dan dicampuri serta tinggal bersama Rasulullah sewaktu ia berumur 9 (sembilan) tahun."

⁴⁵Sekufu adalah setingkat. Setingkat dalam pernikahan antara laki-laki dengan perempuan ada lima sifat, yaitu menurut tingkat kedua ibu bapak: a. Agama; b. Merdeka atau hamba; c. Perusahaan; d. Kekayaan, dan; e. Kesejahteraan. Selanjutnya lihat Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: PT. Sinar Baru Algesindo, 2000, hlm. 390

⁴⁶Ibn Qudamah, *al-Mugni*, VII: 379-380, dikutip dari Khoiruddin Nasution, *op. cit*, hlm. 181-182

⁴⁷"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu , maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu perempuan-perempuan yang tidak haid. "

48 " " " " " " " " " " " " . Menurut Ibn Qudamah, di samping sebagai dalil bolehnya menikahkan yang belum dewasa, dalam kasus ini, hadits ini juga menunjukkan tidak adanya permintaan izin dari Abu Bakar (bapak/wali) kepada Aisyah. Lihat al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, "Kitab al-Manaqib", hadits no. 3605, "Kitab an-Nikah", hadits no. 4738, 4739; Muslim, *Sahih Muslim*, "Kitab an-Nikah", hadits no. 2547, 2548, 2549, 2550; Abu Daud, *Sunan*

b. Syarat-Syarat Pemberlakuan Hak *Ijbar*

Seorang ayah dipersonifikasikan sebagai sosok yang begitu peduli pada kebahagiaan anak gadisnya. Karena sang gadis belum berpengalaman hidup berumah tangga, di samping biasanya ia pun malu untuk mencari pasangan sendiri.⁴⁹ Adanya hak *ijbar* bagi wali *mujbir* ini tentunya adalah untuk kebaikan gadis yang dinikahkan karena seringkali terjadi seorang gadis salah dalam memilih pasangan hidupnya, sehingga itu membahayakan hidupnya. Oleh karena itu, wali *mujbir* diberikan hak untuk menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang dipandang baik dan berasal dari keturunan yang baik pula.

Wali *mujbir* tidak serta merta diberi kebebasan mutlak dalam melaksanakan haknya. Q n g j " m c t g p c p { c . " m c n c p i - c a m b u b e r l a p i s h k g i o k { c j " o g k e b o l e h a n h a k i j b a r . A n t a r a l a i n : ⁵⁰

- 1) Harus tidak ada kebencian yang nyata antara anak dan ayah. *Ijbar* harus dilakukan dengan dasar pemberian wawasan, pilihan-pilihan, kemungkinan-kemungkinan, dan alternatif yang lebih baik bagi anak.
- 2) Ayah harus o g p k m c j m c p " u k " i c f k u " f g p i c p " n g n c m
- 3) Calon suami harus mampu memberi maskawin sepantasnya (mahar mitsil).
- 4) Harus tidak ada kebencian dzahir batin antara calon isteri dengan calon suami.

Abi Daud, "Kitab an-Nikah", hadits no. 1811; an-Nasa'I, *Sunan an-Nasa'I*, "Kitab an-Nikah", hadits no. 3203, 3204, 3205, 3206, 3325, 3326; Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, "Kitab an-Nikah", hadits no. 1866; Ahmad, *Musnad Ahmad*, "Baqi Musnad al-Ansar", hadits no. 24587, 25193; ad-Darimi, *Sunan ad-Darimi*, "Kitab an-Nikah", hadits no. 2161, seperti dicatat sebelumnya. Ibn Qudamah, *al-Mugni*, VII: 380, dikutip dari Khoiruddin Nasution, *op. cit.*, hlm. 182

⁴⁹ Pera Sopariyanti, *Pernikahan Paksa; Persepektif Fiqh dan Kekerasan Terhadap Anak*, dalam <http://www.fahmina.or.id>, diakses tanggal 22 April 2012, 08.14

⁵⁰ Syamsuddin Muhamad Ahmad al-Khatib, *Al-K s p c ø . " O g u k B a b i , ' 1 3 6 9 w j u z 2 , j c h c " c n* hlm. 128, dikutip dari Pera Sopariyanti, *Pernikahan Paksa; Persepektif Fiqh dan Kekerasan Terhadap Anak*, dalam <http://www.fahmina.or.id>, diakses tanggal 22 April 2012, 08.14

- 5) Si gadis tidak dikhawatirkan dengan orang yang akan membuatnya sengsara setelah berumah tangga.

Syarat-syarat atau rambu-rambu tersebut harus betul-betul diperhatikan oleh wali *mujbir* dan harus dipenuhi. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, gadis yang telah dikawinkan walinyatanpa terlebih dahulu diminta persetujuannya itu dapat minta *fasakh*, minta dirusakkan nikahnya kepada hakim.⁵¹

c. Hak *Ijbar* dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia

Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, konsep hak *ijbar* tidak diatur secara eksplisit, namun berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai ”

Keharusan adanya persetujuan antara kedua calon mempelai tersebut menunjukkan bahwa pernikahan itu akan terjadi apabila kedua calon mempelai telah setuju atau sepakat untuk melangsungkan pernikahan. Apabila ada sebuah Pernikahan yang dilakukan dengan adanya sebuah paksaan, maka terhadap pernikahan tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan.⁵²

Didalam Kompilasi Hukum Islam terkait dengan hak *ijbar* yang dimiliki seorang wali (ayah atau kakek) tidak berbeda dengan apa yang telah diatur dalam

⁵¹ Ahmad Azhar Basyir, *op. cit.*, hlm. 43

⁵² Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Seorang suami atau Istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Konsep hak *ijbar* didalam KHI juga tidak diatur secara eksplisit. Konsep hak *ijbar* sangat erat kaitannya dengan persetujuan calon mempelai laki-laki maupun perempuan. Di dalam KHI persetujuan calon mempelai diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2).⁵³ Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) tersebut, menunjukkan bahwa pernikahan itu baru dapat terlaksana apabila telah ada persetujuan dari kedua calon mempelai, sehingga hal ini juga mempertegas bahwa pernikahan paksa juga tidak diakui didalam KHI. Sedangkan didalam ayat (2) disebutkan tentang bentuk persetujuan calon mempelai wanita.

5. Hak *Ijbar* dalam Perspektif Hukum HAM

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan tertuang dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2).⁵⁴ Ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Begitu pula dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke-2.⁵⁵ Kehendak bebas dalam hal ini artinya bahwa perkawinan dilakukan atas niat suci

⁵³ Pasal 16 ayat (1) dan (2) KHI: (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

⁵⁴ Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM: (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵⁵ Rhona K. M. Smith, dkk, *op. cit*, hlm. 258

tanpa paksaan, penipuan atau tekanan apapun dari siapapun terhadap calon istri atau calon suami.⁵⁶

Selain apa yang telah diatur didalam Undang-Undang HAM tersebut diatas, ada juga instrumen hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan praktik perkawinan dengan hak ijbar tersebut diatas, yaitu *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *International Convention of Civil and Political Rights*(ICCPR) yang sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Konvesi tentang Ijin Perkawinan, Usia Minimum Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan (*Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages*) Tahun 1962 dan *The Convension on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women* (CEDAW) yang sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

Di dalam UDHR, kebebasan bagi perempuan untuk melakukan perkawinan dan kebebasan memilih pasangan hidup diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2).⁵⁷ Dimana pada intinya Pasal 16 tersebut berisi tentang pengakuan dan pemberian hak yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk menikah dengan kehendak bebas dari masing-masing calon mempelai. Tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di

⁵⁶ Penjelasan Pasal 10 ayat (2) Undang ó Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁵⁷Pasal 16 ayat (1) dan (2) UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*): (1) Laki-laki dan perempuan dewasa, tanpa ada pembatasan apapun berdasarkan ras,kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam hal perkawinan, dalam masa perkawinan dan pada saat berakhirnya perkawinan. (2) Perkawinan hanya dapat dilakukan atas dasar kebebasan dan persetujuan penuh dari pihak yang hendak melangsungkan perkawinan.

dalam UDHR, ketentuan di dalam ICCPR juga mengatur hak yang serupa pula yaitu tentang kebebasan seseorang untuk menikah dengan kehendak bebas tanpa ada paksaan dari pihak manapun.⁵⁸

Adapun di dalam Konvensi tentang Ijin Perkawinan, Usia Minimum Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan (*Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages*) Tahun 1962, perkawinan juga harus dilaksanakan atas persetujuan kedua calon mempelai dan hak yang sama pula untuk memilih pasangan hidupnya.⁵⁹ Hal ini juga sebagaimana yang telah diatur dalam *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan atau melakukan perkawinan dan hak yang sama pula untuk bebas memilih pasangan.⁶⁰

⁵⁸Pasal 23 ayat (2) dan (3) ICCPR/*International Convention of Civil and Political Rights*: (2) Hak laki-laki dan perempuan pada usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui. (3) Tidak ada sebuah perkawinan pun dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah.

⁵⁹*Article 1 (1) Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages*Tahun 1962: *No marriage shall be legally entered into without the full and free consent of both parties, such consent to be expressed by them in person after due publicity and in the presence of the authority competent to solemnize the marriage and of witnesses, as prescribed by law.*

⁶⁰Pasal 16 Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan 1. Negara-negara Pihak wajib melakukan upaya-upaya khusus untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap masalah yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga, dan berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan terutama harus memastikan: a. Hak yang sama untuk melakukan perkawinan. b. Hak yang sama untuk bebas memilih pasangan dan untuk melangsungkan perkawinan atas dasar persetujuan yang bebas dan sepenuhnya dari mereka.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari terjadinya kesalahpahaman arti dalam penelitian ini, maka diperlukan penjelasan secara operasional terhadap judul penelitian ini yakni:

1. Hak *Ijbar*

Hak *Ijbar* adalah hak seorang wali *mujbir* untuk memaksa gadis dibawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki tanpa izin gadis yang bersangkutan.⁶¹

2. Hukum Islam

Hukum Islam yang dimaksud didalam penelitian ini adalah hukum fikih Islam (ilmu fikih)⁶² yang terkait dengan masalah perkawinan khususnya tentang hak *ijbar*.

3. Hukum HAM

Hukum HAM yang dimaksud didalam penelitian ini adalah hukum HAM (nasional maupun internasional) yang terkait dengan hak-hak asasi perempuan khususnya hak-hak asasi perempuan dalam perkawinan.

⁶¹Ahmad Azhar Basyir, *loc. cit*

⁶²*Ilmu Fikih* adalah ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma dasar dan ketentuan-ketentuan umum yang terdapat di dalam al-S w t ø c p " f c p " U w p p c j " P c d k " O w j direkam di dalam kitab-kitab Hadis. Dengan kata lain, *ilmu fikih*, selain rumusan diatas, adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam al-S w t ø c p " f c p " U w p p c j " Muhammad untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam. Hasil pemahaman tentang hukum Islam itu disusun secara sistematis dalam kitab-kitab fikih dan disebut hukum fikih. Selanjutnya lihat Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993, hlm. 42-43

G. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum ada dua macam yaitu Metode penelitian hukum normatif dan Metode penelitian hukum empiris (sosiologis). Dalam penelitian ini, metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum yang normatif, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁶³

Suatu metode penelitian digunakan dengan tujuan masalah-masalah dalam suatu penelitian dapat terpecahkan dengan baik dan struktural. Oleh karena itu, agar masalah-masalah tersebut dapat terpecahkan dengan baik dan struktural, maka dibutuhkan data yang lengkap, relevan dan akurat. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis akan menjelaskan data yang diperlukan sebagai berikut:

1. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Aturan hukum tentang perkawinan dengan hak *ijbar* dalam perspektif hukum Islam dan hukum HAM.
- b. Sesuai atau tidaknya praktik perkawinan dengan hak *ijbar* dengan apa yang telah diatur didalam hukum Islam dan hukum HAM.

⁶³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 118

c. Perlindungan hukum bagi perempuan yang hak asasinya dilanggar akibat perkawinan dengan hak *ijbar* menurut perspektif hukum Islam dan hukum HAM.

2. Bahan-Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum dari penelitian ini meliputi:

a. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan instrumen-instrumen hukum internasional terkait dengan penelitian, seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *International Convention of Civil and Political Rights*(ICCPR), Konvesi tentang Ijin Perkawinan, Usia Minimum Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan (*Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages*) Tahun 1962 dan *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women* (CEDAW).

b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library reseach*) yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yakni dengan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan

perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.⁶⁴

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.⁶⁵

5. Pengolahan dan Analisis Bahan-Bahan Hukum

Proses pengolahan dan analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu bahan-bahan hukum tersebut diolah dan disajikan secara deskriptif atau bahan-bahan hukum tersebut digambarkan melalui penguraian kalimat dan dianalisis secara kualitatif.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, maka secara umum penulis membuat urutan (sistematika) penelitian ini sebagai berikut:

Bab pertama ini dibahas mengenai pendahuluan yang berisi latar belakang masalah; rumusan masalah; tujuan penelitian; keaslian penelitian; tinjauan pustaka; definisi operasional; metode penelitian yang meliputi Obyek Penelitian; Bahan-bahan

⁶⁴Mustaqiem, dkk, *Pedoman Penyusunan Tugas Akhir (Skripsi, Legal Memorandum dan Studi Kasus Hukum)*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2008, hlm.14.

⁶⁵*Ibid*, hlm. 14

Hukum; Teknik pengumpulan bahan hukum; Metode Pendekatan; serta Pengolahan dan analisis bahan-bahan hukum, dan; sub bab terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab kedua membahas tentang aturan hukum perkawinan dengan hak *ijbar* dalam perspektif hukum Islam dan hukum HAM, yang terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama membahas tentang aturan hukum perkawinan dengan hak *ijbar* dalam perspektif hukum Islam yang meliputi pengertian hak *ijbar*, syarat-syarat pemberlakuan hak *ijbar* dan aturan hukum perkawinan dengan hak *ijbar* dalam perspektif hukum Islam. Sub bab yang kedua membahas tentang aturan hukum perkawinan dengan hak *ijbar* dalam perspektif hukum HAM yang meliputi aturan hukum perkawinan dengan hak *ijbar* dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), aturan hukum perkawinan dengan hak *ijbar* dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), aturan hukum perkawinan dengan hak *ijbar* dalam *International Convention of Civil and Political Rights* (ICCPR), aturan hukum perkawinan dengan hak *ijbar* dalam Konvensi tentang Ijin Perkawinan, Usia Minimum Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan (*Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages*) Tahun 1962 dan aturan hukum perkawinan dengan hak *ijbar* dalam *The Convension on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women* (CEDAW). Dan sub bab ketiga berisi tentang aturan hukum perkawinan dengan hak *ijbar* di Indonesia beberapa negara muslim yang meliputi aturan hukum perkawinan dengan hak *ijbar* di Indonesia dan aturan hukum perkawinan dengan hak *ijbar* di beberapa negara muslim

Bab ketiga membahas tentang praktik perkawinan dengan hak *ijbar* dalam perspektif hukum Islam dan hukum HAM yang terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama berisi tentang praktik perkawinan dengan hak *ijbar* pada zaman Nabi; praktik perkawinan dengan hak *ijbar* di Indonesia; dan praktik perkawinan dengan hak *ijbar* di dunia Internasional. Sub bab kedua berisi tentang praktik perkawinan dengan hak *ijbar* di tinjau dalam perspektif hukum Islam dan hukum HAM.

Bab keempat membahas tentang perlindungan hukum bagi perempuan korban dari praktik perkawinan dengan hak *ijbar* dalam perspektif hukum Islam dan hukum HAM yang terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai perlindungan hukum bagi perempuan korban dari praktik perkawinan dengan hak *ijbar* dalam perspektif hukum Islam. Dan sub bab kedua berisi tentang perlindungan hukum bagi perempuan korban dari praktik perkawinan dengan hak *ijbar* dalam perspektif hukum HAM.

Bab kelima membahas tentang penutup yang berisi kesimpulan dari semua pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.

BAB II

ATURAN HUKUM PERKAWINAN DENGAN HAK *IJBAR* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM HAM

A. Aturan Hukum Perkawinan dengan Hak *Ijbar* dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Hak *Ijbar*

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* () dan *zawaj* (). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-qur'an dan hadits Nabi.⁶⁶ Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah.⁶⁷

Perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal.⁶⁸ Di dalam KHI Pasal 14, rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu:⁶⁹

⁶⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta:Kencana, 2009, hlm. 35

⁶⁷Ahmad Azhar Basyir, *op. cit*, hlm. 14

⁶⁸Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009, hlm. 107

⁶⁹Amir Syarifuddin, *op. cit*, hlm. 61

- a. Calon mempelai laki-laki.
- b. Calon mempelai perempuan.
- c. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki.

Salah satu dari kelima rukun nikah tersebut diatas, wali merupakan unsur yang sangat penting dalam penelitian ini. Hal ini khususnya terkait dengan peran wali untuk menikahkan anak gadisnya tanpa adanya izin dari anak gadisnya tersebut (hak *ijbar* wali).

Di dalam setiap pernikahan harus ada wali nikah dari pihak calon mempelai perempuan, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w:⁷⁰

" " " " 0 "

Artinya: *Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. (Riwayat Ahmad).*

Di dalam hukum perkawinan Islam ada 3 (tiga) macam wali , yaitu:⁷¹

- 1) Wali nasab atau kerabat
- 2) Wali sultan atau hakim, dan
- 3) Wali muhakkam.

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Wali sultan atau hakim adalah wali nikah yang

⁷⁰Sulaiman Rasjid, *op. cit*, hlm. 383

⁷¹ Ahmad Azhar Basyir, *op. cit*, hlm. 41

diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah. Sedangkan wali muhakkam, yaitu wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon istri.⁷²

Wali nasab terdiri dari dua macam yaitu wali nasab biasa dan wali mujbir. Wali nasab biasa yaitu wali nasab yang tidak mempunyai kewenangan untuk memaksa menikahkan tanpa adanya persetujuan dari wanita yang bersangkutan. Artinya, wali nasab biasa ini tidak punya hak *ijbar*. Sedangkan yang dimaksud dengan wali *mujbir* adalah wali nasab yang berhak memaksa gadis dibawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki tanpa izin gadis yang bersangkutan.⁷³ Hak yang dimiliki oleh wali *mujbir* disebut dengan hak *ijbar*. Di dalam hukum perkawinan Islam, yang memiliki hak *ijbar* adalah ayah dan kakek (bapak dan seterusnya keatas). Selain ayah dan kakek (bapak dan seterusnya keatas) tidak mempunyai hak *ijbar*.

Kata *ijbar* berawal dari kata *ajbara-yujbiru ijbaaran*. Kata *ijbar* memiliki arti yang sama dengan *akraha*, *arghama*, dan *alzama qahran wa qasran*. Artinya pemaksaan atau mengharuskan dengan cara memaksa dan keras.⁷⁴ Sementara itu secara terminologis kata *ijbar* adalah kebolehan bagi ayah atau kakek untuk menikahkan anak perempuan yang masih gadis tanpa izinnya. Dengan demikian ayah lebih berhak terhadap anaknya yang masih gadis daripada anak itu sendiri. Dalam

⁷²Beni Ahmad Saebani, *op. cit*, hlm. 249

⁷³Ahmad Azhar Basyir, *loc. cit*.

⁷⁴Pera Sopariyanti, Menilai Kawin Paksa: Perspektif Fiqh dan Perlindungan Anak, dalam <http://www.rahima.or.id>, 23 Desember 2010, 09.33

pengertian fiqh, ayah atau kakek dapat menikahkan anak perempuannya, tanpa dibutuhkan persetujuan dari yang bersangkutan, yaitu perempuan yang masih gadis atau yang keperawanannya hilang bukan akibat hubungan seksual misalnya terjatuh, kemasukan jari atau semacamnya.⁷⁵

2. Syarat-Syarat Pemberlakuan Hak *Ijbar*

Seorang ayah dipersonifikasikan sebagai sosok yang begitu peduli pada kebahagiaan anak gadisnya. Karena sang gadis belum berpengalaman hidup berumah tangga, di samping biasanya ia pun malu untuk mencari pasangan sendiri.⁷⁶ Adanya hak *ijbar* bagi wali *mujbir* ini tentunya adalah untuk kebaikan gadis yang dinikahkan karena seringkali terjadi seorang gadis salah dalam memilih pasangan hidupnya, sehingga itu membahayakan hidupnya. Oleh karena itu, wali *mujbir* diberikan hak untuk menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang dipandang baik dan berasal dari keturunan yang baik pula.

Wali *mujbir* tidak serta merta diberi kebebasan mutlak dalam melaksanakan haknya. Q n g j " m c t g p c p { c . " m c n a p h u - c a m b u b e r l a p i s h k g o k { c j " o g k e b o l e h a n h a k i j b a r . A n t a r a l a i n : ⁷⁷

⁷⁵ V c w h k m " J k f c { c v . " õ F g r i d p v g w n u k ' p f a n i , E d i s i N o . 1 d p ö j " f c p " Vol. I, 10 s/d 22, (2009), hlm. 12

⁷⁶ Pera Sopariyanti, *Pernikahan Paksa; Persepektif Fiqh dan Kekerasan Terhadap Anak*, dalam <http://www.fahmina.or.id>, diakses tanggal 22 April 2012, 08.14

⁷⁷ Syamsuddin Muhamad Ahmad al-Khatib, *Al-K s p c ø . " O g u k B a b i , ' 1 3 6 9 w j u z 2 , j c h c " c n* hlm. 128, dikutip dari Pera Sopariyanti, *Pernikahan Paksa; Persepektif Fiqh dan Kekerasan Terhadap Anak*, dalam <http://www.fahmina.or.id>, diakses tanggal 22 April 2012, 08.14

- a. Harus tidak ada kebencian yang nyata antara anak dan ayah. Ijbar harus dilakukan dengan dasar pemberian wawasan, pilihan-pilihan, kemungkinan-kemungkinan, dan alternatif yang lebih baik bagi anak.
- b. A { c j " j c t w u " o g p k m c j m c p " u k " i c f k u " f g p i c p
- c. Calon suami harus mampu memberi maskawin sepantasnya (mahar mitsil).
- d. Harus tidak ada kebencian dzahir batin antara calon isteri dengan calon suami.
- e. Si gadis tidak dikhawatirkan dengan orang yang akan membuatnya sengsara setelah berumah tangga.

Syarat-syarat atau rambu-rambu tersebut harus betul-betul diperhatikan oleh wali *mujbir* dan harus dipenuhi. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, gadis yang telah dikawinkan walinyatanpa terlebih dahulu diminta persetujuannya itu dapat minta *fasakh*, minta dirusakkan nikahnya kepada hakim.⁷⁸

3. Aturan Hukum Perkawinan dengan Hak *Ijbar* dalam Perspektif Hukum Islam

Kawin paksa (*ijbar*), sebenarnya sudah menjadi polemik klasik dalam khazanah Islam.⁷⁹ Konsep *ijbar* memiliki pijakan hukum dari fiqh dan landasan dari konsep *ijbar* dapat ditemukan dalam hadits nabi yang termuat dalam berbagai kitab-kitab hadits seperti *Shahih Bukhari* dalam *Kitab al-Ikrah*, *Shahih Muslim* dan *Sunan al-Tirmidzi*.⁸⁰ Sebagai salah satu konsep yang memiliki pijakan hukum dari fiqh, terkait dengan aturan hukumnya, para ahli fiqh berbeda pendapat dalam menyikapi

⁷⁸ Ahmad Azhar Basyir, *loc. cit*

⁷⁹ Pera Sopariyanti, *Menilai Kawin Paksa: Perspektif Fiqh dan Perlindungan Anak*, dalam <http://www.rahima.or.id>, 23 Desember 2010, 09.33

⁸⁰ Taufik Hidayat, *op. cit*, hlm. 11

kawin paksa (*ijbar*) tersebut.⁸¹ Yang mana masing-masing para ahli fiqih tersebut memiliki dalil-dalil yang memperkuat pendapat mereka tentang kawin paksa (*ijbar*).

Pendapat-pendapat tersebut adalah:

- a. Pendapat pertama adalah pendapat Abu Hanifah.

Kaitannya dengan peran wali dan persetujuan wanita (calon istri), menurut Abu Hanifah, adalah bahwa persetujuan wanita atau gadis atau janda harus ada dalam perkawinan.⁸² Sebaliknya kalau mereka menolak, maka akad nikah tidak boleh dilaksanakan, meskipun oleh bapak.⁸³

Adapun dasar yang digunakan oleh Abu Hanifah dalam penetapan adanya persetujuan gadis dalam perkawinan adalah:⁸⁴

- 1) Kasus al-Khansa'.⁸⁵
- 2) Hadits (kasus) bahwa seorang wali boleh menikahkan gadis dengan syarat sang calon setuju dengan perkawinan tersebut, yang tanda persetujuannya cukup dengan diamnya. Sebaliknya, kalau menolak, sang gadis tidak boleh dipaksa.⁸⁶

⁸¹Pera Sopariyanti, *Menilai Kawin Paksa: Perspektif Fiqh dan Perlindungan Anak*, dalam <http://www.rahima.or.id>, 23 Desember 2010, 09.33

⁸²Khoiruddin Nasution, *loc. cit*

⁸³*Ibid*, hlm. 171

⁸⁴As-Sarakhsi, *al-Mabsut*, V: 10, dikutip dari Khoiruddin Nasution, *op. cit*, hlm. 173

⁸⁵Kasus Al-M j c p u - M q c p u a ø " o g p g o w k " P c d k " f c p " o g n c r q t m c p " yakni dia dinikahkan bapaknya kepada anak saudara bapaknya yang tidak ia senangi. Nabi balik d g t v c p c { m c c . j " " ã m c r o w " f k o k p v c m c - M j k p k ø ø " * σ g p l i g y w d w è p u A ø è è n f g p i c p " r k n k j c p " d c r c m ö 0 " P c d k " n c n w " o g p { w t w j p { c " r g t i k r g t m c y k p c p " { c p i " v k f c m " u c j . " u g t c { c " d n g e t o u w c " d u f g e p l c d p g i t k r ø g O u " Al-M j c p u c ø " d g t m q o g p v c t . " õ d k u c " u c l e " c m w " o g p g t k o c " r k n mengetahui bahwa bapak tidak berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak putrinya f c p " P c d k " o g p { g v w l w k p - K h a n s a ' ø ø F ' k ø R c ø l d ' è v j ' k ' f i c m i ' k ø l q p v g j " m g v g t i c f k u " c v c w " l c p f c ö 0 " U - S a r a k h s i , *al-Mabsut*, V: 2, dikutip dari Khoiruddin Nasution, *op. cit*. hlm. 171

⁸⁶ " " " " " " " " " " " dalam riwayat lain (wanita tidak boleh dipaksa). Hadits ini bersumber dari Abi

gadisnya (hak *ijbar*) untuk menikah. Sebaliknya wali diluar bapak tidak mempunyai hak *ijbar*.⁸⁹

Imam Malik memperkuat pendapatnya dengan sebuah hadits yang menunjukkan harus minta izin untuk menikahkan wanita, gadis atau janda,⁹⁰ dan sebuah pandangan dari 'Iyad yang ditulis oleh az-Zarqani. Menurut 'Iyad, kesimpulan lain dari hadits " , 'bahwa wali lebih berhak memberikan' persetujuan " pada perkawinan gadis. Kesimpulan ini diambil dari paham sebaliknya (*mafhum mukhalafah*) statemen bahwa janda lebih berhak memberikan persetujuan pada perkawinannya. Dengan demikian, hukum meminta persetujuan gadis dalam perkawinan hanyalah sunnah atau untuk kesempurnaan, bukan wajib. Berdasarkan hadits tersebut, menurut Imam Malik, persetujuan gadis dalam perkawinan hanyalah sunnah atau sebagai penyempurna, tanpa persetujuannya pun perkawinan dapat dilakukan wali. Sementara persetujuan dari janda hukumnya wajib.⁹¹ Hal ini menunjukkan bahwa Imam Malik menyetujui adanya kawin paksa (*ijbar*) terhadap anak gadis, sedangkan untuk janda harus ada persetujuannya terlebih dahulu. Selain itu, hal tersebut juga menunjukkan bahwa Imam Malik juga mengakui adanya hak *ijbar* yang dimiliki oleh seorang wali.

⁸⁹ *Ibid*

⁹⁰ Teks hadits

⁹¹ Khoiruddin Nasution, *op. cit*, hlm. 176

Adapun perkawinan anak gadis dewasa, ada hak berimbang antara bapak (wali) dan anak gadisnya.⁹⁵ Hak bapak didasarkan pada paham sebaliknya (*mafhum mukhalafah*) hadits yang menyatakan, 'janda lebih berhak kepada dirinya'. Menurut asy-Syafi'i, *mafhum mukhalafah* hadits ini adalah bapak lebih berhak menentukan urusan perkawinan anak gadisnya.⁹⁶

Dari penjelasan asy-Syafi'i, akhirnya terlihat bahwa dalam kasus gadis dewasa pun hak wali (bapak) melebihi hak gadis. Kesimpulan ini didukung dengan ungkapan asy-Syafi'i, izin gadis bukan lagi satu keharusan (*fard*), tetapi hanya sekadar pilihan (*ikhtiyar*).⁹⁷ Adapun perkawinan seorang janda harus ada izin secara tegas dari yang bersangkutan. Keharusan ini didasarkan pada kasus perkawinan yang ditolak Nabi karena dikawinkan oleh walinya dengan seorang yang tidak disenangi dan tidak dimintai persetujuan lebih dahulu. Ketetapan ini diperkuat dengan hadits lain.⁹⁸ Adapun pernikahan yang dipaksakan terhadap dirinya (janda), hukumnya adalah tidak sah (batal).

F k " f c n c o " o c f | j c d " k p k . " U { c h k ø k i j b a f c p " w n c o
 bagi seorang wali atas dasar kasih sayangnya yang begitu dalam terhadap putrinya.
 M c t g p c p { c . " U { c h k ø k i j b a j k e p a d a a y a h s e m a d w a l i k u d a l a m " j c m "

⁹⁵ Khoiruddin Nasution, *op. cit*, hlm. 179

⁹⁶ *Ibid*

⁹⁷ *Ibid*

⁹⁸ (i)

Hadits ini bersumber dari 'Abdullah bin 'Abbas, dikutip dari Khoiruddin Nasution, *op. cit*, hlm. 180

perkembangan selanjutnya, *ashab* (sahabat- u c j c d c v + " U { c h k ø k " o g o q f k h dengan memberikan hak *ijbar* juga pada kakek.⁹⁹

Pendapat yang disampaikan oleh asy-Syafi'i ini sebagaimana telah disebutkan diatas, menunjukkan bahwa asy-Syafi'i menyetujui adanya hak *ijbar* yang dimiliki oleh seorang wali (ayah) terhadap anak gadis yang belum dewasa maupun anak gadis yang sudah dewasa. Sedangkan kawin paksa (*ijbar*) bagi seorang janda, asy-Syafi'i tidak menyetujuinya, artinya harus ada izin terlebih dahulu dari janda tersebut.

d. Pendapat keempat adalah pendapat Ibn Qudamah dari mazhab Hanbali.

Pendapat dari madzhab Hanbali terkait hak *ijbar* wali akan diuraikan pendapat dari Ibn Qudamah. Hubungannya dengan persetujuan calon dan hak *ijbar* wali, Ibn Qudamah mengklaim, ulama sepakat adanya hak *ijbar* wali untuk menikahkan gadis yang belum dewasa, baik wanita yang bersangkutan senang atau tidak, dengan syarat sekufu. Ibn Qudamah sendiri seperti cenderung berpendapat bapak berhak memaksa anak gadisnya, baik yang dewasa ataupun yang belum menikah dengan pria sekufu walaupun wanita tersebut tidak senang.¹⁰⁰ Menurutnya, dasar bolehnya menikahkan gadis yang belum dewasa (*as-sagirah*) adalah at-Talaq (65); 4.¹⁰¹ Pada prinsipnya, ayat ini berbicara tentang masa 'iddah seorang wanita yang belum haid atau wanita

⁹⁹Muhammad Idris al-U { c h k U m k Dar " al K n t u b al - ÷ K n o k { c j . " D j g z k 3 , t h l m . v " N k d c p q p 18, dikutip dari Pera Sopariyanti, Pernikahan Paksa; Persepektif Fiqh dan Kekerasan Terhadap Anak, dalam <http://www.fahmina.or.id>, diakses tanggal 22 April 2012, 08.14

¹⁰⁰Ibnu Qudamah, al-Mugni, VII:368, dikutip dari Khoiruddin Nasution, *op. cit.*, hlm. 181-182

¹⁰¹"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu , maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu perempuan-perempuan yang tidak haid. "

B. Aturan Hukum Perkawinan dengan Hak *Ijbar* dalam Perspektif Hukum HAM

1. Aturan Hukum Perkawinan dengan Hak *Ijbar* dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)

Didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pengakuan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia diatur lebih spesifik. Meskipun tidak secara rinci menyebutkan unsur-unsur tindak pidana seperti dalam yurisdiksi *International Criminal Court* (ICC), tetapi Undang-Undang ini mengatur mengenai hak-hak mendasar yang wajib mendapat perlindungan.¹⁰³

Pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM terdapat dalam Pasal 1 butir kesatu.¹⁰⁴ Sedangkan hak-hak dasar manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM diatur dalam Pasal 9-Pasal 66.¹⁰⁵ Dari beberapa hak-hak dasar tersebut, ada empat hak-hak dasar yang berkaitan erat dengan penelitian ini yaitu hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak atas kebebasan pribadi, hak wanita dan anak. Keempat hak tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

¹⁰³ Rhona K. M. Smith, dkk, *op. cit.*, hlm. 253

¹⁰⁴ Pasal 1 butir kesatu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM: Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setian orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

¹⁰⁵ Pasal 9-Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM: a. Hak hidup; b. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; c. Hak Mengembangkan diri; d. Hak memperoleh keadilan; e. Hak atas kebebasan pribadi; f. Hak atas kesejahteraan; g. Hak turut serta dalam pemerintahan; h. Hak wanita; i. Hak anak.

a. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).¹⁰⁶ Pada intinya, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) tersebut berisi tentang kebebasan seseorang baik laki-laki maupun perempuan untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (perkawinan yang dilakukan atas kehendak bebas dari keduanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan). Ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Begitu pula dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke-2.¹⁰⁷ Kehendak bebas dalam hal ini artinya bahwa perkawinan dilakukan atas niat suci tanpa paksaan, penipuan atau tekanan apapun dari siapapun terhadap calon istri atau calon suami.¹⁰⁸

Didalam perkawinan kedua calon mempelai mempunyai kebebasan menyatakan kehendak mereka untuk menikah atau tidak. Di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan seringkali terjadi dengan motif pernikahan paksa. Seorang ayah terkadang mengabaikan hak anaknya untuk berkeluarga secara bebas tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Hal-hal yang seringkali terjadi akibat diabaikannya hak untuk berkeluarga secara bebas adalah banyaknya kasus kekerasan dalam rumah

¹⁰⁶Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM: (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁰⁷Rhona K. M. Smith, dkk, Op. Cit, hlm. 258

¹⁰⁸Penjelasan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

tangga dan pada umumnya yang menjadi korban adalah perempuan. Dengan berlindung dibelakang ikatan pernikahan, seorang suami merasa dirinya memegang kendali atas kehidupan rumah tangga mereka terutama terhadap istri mereka.

b. Hak atas Kebebasan Pribadi

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak atas kebebasan pribadi merupakan salah satu hak yang paling mendasar bagi setiap orang karena menyangkut juga hak menentukan nasib sendiri. Dari berbagai hak yang dilindungi dalam hak asasi manusia, hak atas kebebasan pribadi dan kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul adalah hak yang paling penting.¹⁰⁹

Didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak atas kebebasan pribadi diatur dalam Pasal 20-Pasal 43.¹¹⁰ Diantara beberapa hak tersebut, ada satu hak yang sangat penting dan mempunyai hubungan yang erat dengan penelitian ini, yaitu hak untuk bebas memilih dan dipilih. Hak untuk bebas memilih dan dipilih ini tidak hanya dalam pemilu dalam pemilihan wakil-wakil rakyat yang duduk dikursi parlemen ataupun dalam pemilihan presiden dan calon presiden. Namun lebih dari itu dan bahkan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

¹⁰⁹Javaid Rehman, "*International Human Rights Law*," dikutip dari Rhona K. M. Smith, dkk, *op. cit*, hlm. 261

¹¹⁰Pasal 20-Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: a. Hak untuk tidak diperbudak; b. Hak untuk bebas memeluk agama; c. Hak untuk bebas memilih dan dipilih; d. Hak untuk berkumpul dan berserikat; e. Hak untuk menyampaikan pendapat; f. Hak atas status kewarganegaraan; g. Hak untuk bertempat tinggal; h. Hak atas rasa aman.

Diantaranya hak untuk memilih sekolah, tempat tinggal, memilih cara hidup, dan pilihan-pilihan lain dalam hidup.¹¹¹ Tentunya dalam hal ini, termasuk hak untuk memilih pasangan hidup. Setiap orang bebas untuk memilih siapa saja yang akan menjadi pasangan hidupnya.

c. Hak Wanita

Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan serta hak atas kebebasan pribadi sangat erat kaitannya dengan hak-hak asasi perempuan, hal ini dikarenakan perempuan merupakan seseorang yang sangat rentan dan seringkali menjadi korban kekerasan dalam sebuah hubungan perkawinan. Perempuan digolongkan dalam kelompok masyarakat rentan (*vulnerable people*) mendapat tempat khusus dalam pengaturan jaminan perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹¹² Didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia hak wanita termasuk bagian kesembilan dan diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 51.¹¹³ Hak-hak wanita yang diatur dalam Undang-

¹¹¹Rhona K. M. Smith, dkk, *op. cit*, hlm. 262- 263

¹¹²*Ibid*, hlm. 269

¹¹³Pasal 45-Pasal 51 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM: Pasal 45: Hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak asasi manusia. Pasal 46: Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan, anggota legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Pasal 47: Seorang wanita yang menikah dengan pria yang berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti pria kewarganegaraan suaminya, tetapi mempunyai hak untuk mempertahankannya, mengganti atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya. Pasal 48: Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Pasal 49: (1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. (2) Wanita berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. (3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM tersebut pada intinya berisi tentang hak-hak perempuan untuk mendapat kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki seperti dalam bidang politik, pekerjaan, pendidikan, kedudukan dalam hukum, kewarganegaraan dan perkawinan.

Perlakuan diskriminatif terhadap perempuan juga melatarbelakangi dibentuknya hak-hak perempuan. Perlakuan diskriminatif ini rupanya banyak terjadi di berbagai negara, sehingga lahirlah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan pada tahun 1979 yang kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.¹¹⁴

d. Hak Anak

Selain berkaitan dengan hak asasi perempuan, penelitian ini juga berkaitan dengan hak anak, karena yang dimaksud dalam penelitian ini, sebagaimana yang telah disebutkan pada bab sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan perempuan dalam penelitian ini adalah seorang perempuan yang berkedudukan sebagai seorang anak,

oleh hukum. Pasal 50: Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya. Pasal 51: (1) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan dan pengolahan harta bersama.(2) Setelah putus perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak-anaknya. (3) Setelah putus perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹¹⁴Rhona K. M. Smith,dkk, *loc. cit*

maka tentunya sangatlah perlu untuk dijelaskan mengenai hak-hak asasi anak itu sendiri.

Seorang anak juga memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dan tergantung pada bantuan dan pertolongan orang dewasa, terutama pada tahun-tahun permulaan dari kehidupannya. Tidaklah cukup anak-anak diberikan hak-hak dan kebebasan asasi yang sama dengan orang dewasa.¹¹⁵ Oleh karena itu, didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga telah diatur tentang hak-hak anak.

Didalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak-hak anak diatur dalam Pasal 52 sampai Pasal 66. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.¹¹⁶ Hak-hak anak diantaranya meliputi hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya serta hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.¹¹⁷

Setiap anak didunia ini mempunyai hak-hak yang harus dilindungi baik oleh orang tuanya, pemerintah maupun oleh negara. Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki oleh orang dewasa pada umumnya. Namun terkadang hak anak seringkali dilanggar dan diabaikan oleh orang-orang terdekat dari

¹¹⁵C. De Rover, *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000, hlm. 371

¹¹⁶Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

¹¹⁷Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

si anak, seperti orang tua mereka sendiri. Padahal orang tua termasuk salah satu dari pihak-pihak yang harus menjamin, melindungi dan memenuhi hak-hak anak tersebut.

Setiap orang tua mempunyai kewajiban untuk menjamin, melindungi dan memenuhi hak-hak anak mereka. Selain para orang tua, yang mempunyai kewajiban serupa adalah keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.¹¹⁸ Selain apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, hak-hak anak juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak PBB melalui Keppres Nomor 39 tahun 1990. Menurut Konvensi Hak Anak yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang.¹¹⁹

¹¹⁸Pasal 1 butir 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak: Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara

¹¹⁹Menurut Konvensi Hak Anak yang diadopsi dari Majelis Umum PBB tahun 1989, hak-hak anak mencakup empat bidang, yaitu: 1. Hak atas kelangsungan hidup (*survival rights*), menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan. 2. Hak untuk Tumbuh Berkembang (*development rights*), mencakup hak atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, serta hak anak cacat atas pelayanan, perlakuan dan perlindungan khusus. 3. Hak perlindungan (*protection rights*), mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana. 4. Hak partisipasi (*participation rights*), meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya. Selanjutnya lihat Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan terhadap Anak)*, Bandung: Nuansa, 2007, hlm. 33

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan bagi anak di Indonesia telah memiliki landasan hukum yang lebih kokoh. Hak anak relatif lebih lengkap dan cukup banyak dicantumkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak¹²⁰ Hak-hak anak yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 18.¹²¹ Dari beberapa pasal tersebut, ada satu pasal yang menarik untuk dikaji yaitu Pasal 26 ayat (1) c.¹²² Dimana pada intinya Pasal 26 tersebut berisi tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, terlebih lagi dalam konteks perkawinan yang dipaksakan.

¹²⁰*Ibid*, hlm. 36

¹²¹Hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 18. Hak-hak tersebut meliputi: a. Hak untuk bertahan hidup. b. Hak atas nama dan kewarganegaraan sejak lahir. c. Hak beribadah, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan usianya d. Hak untuk mengetahui dan dibesarkan orang tua dan hak untuk diasuh atau diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. e. Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial. f. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. g. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi. h. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul, bermain, dan berekreasi. i. Hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat. j. Hak untuk mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya. k. Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri. l. Hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan. m. Hak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. n. Anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk diperlakukan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya; hak membela diri dan memperoleh keadilan dan hak untuk dirahasiakan bagi anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum. o. Anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum.

¹²²Pasal 26 ayat (1)c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: (1) orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Berdasarkan keempat hak sebagaimana telah disebutkan diatas, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, memberikan kebebasan dan perlindungan bagi setiap orang baik laki-laki maupun perempuan untuk melakukan sebuah perkawinan dengan kehendak bebas tanpa adanya intervensi ataupun paksaan dari pihak manapun. Hal ini juga menunjukkan bahwa meskipun tidak ada aturan hukum yang jelas mengenai konsep perkawinan dengan hak *ijbar* dalam Undang-Undang HAM tersebut, perkawinan dengan hak *ijbar* tetap tidak boleh dilakukan.

Tidak adanya aturan hukum yang secara eksplisit mengatur mengenai konsep perkawinan dengan hak *ijbar* dalam Undang-Undang HAM tersebut, tidak berarti bahwa perkawinan dengan hak *ijbar* boleh dilakukan karena berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) sebagaimana telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan dengan hak *ijbar* tidak boleh dilakukan, karena selain akan melanggar hak-hak dalam kedua pasal tersebut, hal tersebut juga melanggar hak wanita dan anak sebagai korban utama dari adanya perkawinan dengan hak *ijbar* tersebut.

2. Aturan Hukum Perkawinan dengan Hak *Ijbar* dalam UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*)

UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*) atau yang biasa dikenal dengan nama Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) adalah elemen

pertama dari Peraturan Perundang-Undangan Hak Asasi Manusia Internasional (*International Bill of Rights*), yakni suatu tabulasi hak dan kebebasan.¹²³ DUHAM merupakan awal kodifikasi tentang standar pengakuan hak manusia yang di dalamnya termasuk hak perempuan. Deklarasi ini diakui sebagai standart umum bagi semua masyarakat dan semua bangsa untuk berjuang bagi kemajuan martabat manusia.¹²⁴

Hak-hak dan kebebasan yang ada dalam DUHAM diatur dalam Pasal 3-Pasal 28 DUHAM. Hak dan kebebasan yang tercantum dalam DUHAM mencakup sekumpulan hak yang lengkap baik itu hak sipil, politik, budaya, ekonomi, dan sosial tiap individu maupun beberapa hak kolektif.¹²⁵ Dalam hak ini termasuk juga hak-hak yang berkaitan dengan hak-hak asasi perempuan khususnya dibidang perkawinan. Salah satu diantaranya adalah apa yang telah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau DUHAM.¹²⁶

Pasal tersebut intinya terkait dengan kebebasan seseorang untuk melakukan perkawinan dan kebebasan untuk memilih pasangan hidup. Pemberian kebebasan tersebut baik untuk kebebasan untuk melakukan perkawinan maupun kebebasan

¹²³Rhona K. M. Smith, dkk, *Op. Cit*, hlm. 88

¹²⁴*Women, Law and Development*, Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan, Langkah demi langkah, selanjutnya lihat Sri Wiyanti Eddyono, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*, dalam http://www.elsam.or.id/1262842368_08_Konvensi_CEDAW, diakses tanggal 29 April 2012, 08.35

¹²⁵Rhona K. M. Smith, dkk, *Op. Cit*, hlm. 89

¹²⁶Pasal 16 ayat (1) dan (2) UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*): (1) Laki-laki dan perempuan dewasa, tanpa ada pembatasan apapun berdasarkan ras, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam hal perkawinan, dalam masa perkawinan dan pada saat berakhirnya perkawinan. (2) Perkawinan hanya dapat dilakukan atas dasar kebebasan dan persetujuan penuh dari pihak yang hendak melangsungkan perkawinan.

untuk memilih pasangan hidup oleh DUHAM tidak hanya diberikan pada laki-laki akan tetapi juga diberikan pada perempuan. Artinya, laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kebebasan yang sama baik untuk melakukan perkawinan maupun hak dan kebebasan untuk memilih pasangan hidup.

Terkait dengan aturan hukum mengenai perkawinan dengan hak *ijbar*, di dalam DUHAM juga tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur mengenai hal tersebut, akan tetapi meskipun tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur mengenai hal tersebut, dengan adanya aturan hukum yang mengatur mengenai kebebasan seseorang untuk melakukan perkawinan dan kebebasan untuk memilih pasangan hidup secara tidak langsung sudah menunjukkan bahwa perkawinan dengan hak *ijbar* (kawin paksa) tidak dikenal dan tidak diakui dalam DUHAM. Artinya, perkawinan dengan hak *ijbar* tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun karena perkawinan dengan hak *ijbar* tersebut bertentangan dengan hak seseorang untuk melakukan perkawinan dan untuk memilih pasangan hidupnya.

3. Aturan Hukum Perkawinan dengan Hak *Ijbar* dalam *International Convention of Civil and Political Rights (ICCPR)*

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Pada umumnya hak sipil dan politik

dianggap sebagai hak generasi pertama, sementara hak ekonomi, sosial dan budaya adalah hak generasi kedua, sedangkan hak generasi ketiga adalah hak kolektif. Jadi dua kovenan kembar tersebut secara tradisional dibagi menjadi hak generasi pertama dan kedua, dan keduanya juga menetapkan hak kolektif yang sangat penting, yakni hak untuk menentukan nasib sendiri.¹²⁷

Apabila Deklarasi Universal dirumuskan sebagai perintah yang harus dipatuhi kepada negara-negara untuk melindungi hak-hak tertentu, ICCPR disusun untuk menjawab masalah-masalah praktis dalam hal perlindungan hak asasi. Demikianlah, Kovenan ini menjabarkan secara lebih spesifik hak-hak yang dapat dilindungi dan menyatakan dengan cukup jelas pembatasan yang dapat dikenakan terhadap penggunaan hak-hak tertentu dalam keadaan tertentu.¹²⁸ Hak-hak yang dimaksud tersebut diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 27.¹²⁹

¹²⁷Rhona K. M. Smith, dkk, Op. Cit, hlm. 91

¹²⁸Scott Davidson, *Human Rights*, A. Hadyana Pudjaatmaka (terj.), *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Jakarta: PT Pustaka Grafiti, 1994, hlm. 107

¹²⁹Hak-Hak Sipil dan Politik (Pasal 6-Pasal 27 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) : a. Hak hidup; b. Hak untuk tidak dikenai siksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat; c. Hak untuk tidak diperbudak; d. Hak untuk tidak ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang; e. Hak untuk tidak dipenjarakan hanya atas dasar ketidakmampuannya memenuhi kewajiban kontraktualnya; f. Hak atas kebebasan untuk berada, berpindah tempat dan memilih tempat tinggalnya secara sah di wilayah suatu negara, hak untuk meninggalkan negara manapun termasuk negara sendiri, dan hak untuk memasuki negaranya sendiri; g. Hak bagi pengusiran orang asing yang secara sah tinggal di negara pihak; h. Hak untuk Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. persamaan semua orang di depan pengadilan dan badan peradilan, hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka, hak atas praduga tak bersalah dan hak atas peninjauan kembali orang yang dijatuhi hukuman; i. Pelarangan pemberlakuan secara retroaktif peraturan perundang-undangan pidana; j. Hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum; k. Hak untuk tidak dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat menyuratnya; l. Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama; m. Hak untuk mempunyai pendapat dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; n. Pelarangan

Dari beberapa hak sebagaimana telah disebutkan diatas, ada satu hak yang sangat penting dan mempunyai hubungan erat dengan permasalahan mengenai atura hukum tentang perkawinan dengan hak *ijbar*, yaitu hak untuk menikah dan melanjutkan keturunan berdasarkan persetujuan yang bebas dari kedua calon mempelai. Hak tersebut diatur dalam Pasal 23 ayat (2) dan (3) *International Convention of Civil and Political Rights (ICCPR)*.¹³⁰

Sama halnya dengan DUHAM, meskipun di dalam ICCPR tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur tentang perkawinan dengan hak *ijbar*, dengan adanya pemberian hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikah dan melanjutkan keturunan berdasarkan persetujuannya secara bebas tanpa ada paksaan ataupun intervensi dari siapapun, secara tidak langsung sudah menunjukkan bahwa perkawinan dengan hak *ijbar* (kawin paksa) tidak dikenal dan tidak diakui dalam ICCPR karena hal tersebut apabila dilakukan akan bertentangan dengan kebebasan

atas propaganda perang serta tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan tindak diskriminasi, permusuhan atau kekerasan; o. Hak untuk berkumpul secara damai; p. Hak atas kebebasan berserikat; q. Hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui; r. Hak anak atas perlindungan yang dibutuhkan oleh statusnya sebagai anak dibawah umur, hak untuk segera didaftarkan setelah dilahirkan dan hak atas nama, dan hak anak atas kewarganegaraan; s. hak untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, hak untuk memilih dan dipilih, serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama pada jabatan publik di negaranya; t. Hak untuk diperlakukan sama di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi; u. Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama-sama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri.

¹³⁰Pasal 23 ayat (2) dan (3) ICCPR/*International Convention of Civil and Political Rights*: (2) Hak laki-laki dan perempuan pada usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui. (3) Tidak ada sebuah perkawinan pun dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah.

dari kedua calon mempelai (khususnya dalam hal ini calon mempelai wanita) untuk menikah dan melanjutkan keturunan berdasarkan persetujuan yang bebas.

4. Aturan Hukum Perkawinan dengan Hak *Ijbar* dalam Konvesi tentang Ijin Perkawinan, Usia Minimum Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan (*Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages*) Tahun 1962

Adanya Pasal 16 ayat (1) dan (2) DUHAM sebagaimana telah disebutkan diatas dalam rangka melindungi hak asasi manusia khususnya hak asasi perempuan dari adanya praktik-praktik perkawinan dengan hak *ijbar* (kawin paksa), kemudian menjadi dasar dari lahirnya Konvesi tentang Ijin Perkawinan, Usia Minimum Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan (*Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages*) Tahun 1962. Dimana dalam konvensi ini, juga mengisyaratkan bahwa perempuan bebas untuk memilih pasangan hidupnya. Konvensi ini tidak hanya mengakui persamaan hak bagi perempuan untuk memilih pasangan hidup, tetapi juga hak memasuki perkawinan yang sepenuhnya didasarkan atas keinginan sendiri.¹³¹

Adanya ketentuan tersebut diatas, selain untuk menghindari adanya praktik perkawinan dengan hak *ijbar* (kawin paksa) juga untuk menghindari perkawinan anak-anak dibawah umur, hal ini sebagaimana juga telah ditegaskan oleh Laura

¹³¹Article 1 (1) *Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages*Tahun 1962: *No marriage shall be legally entered into without the full and free consent of both parties, such consent to be expressed by them in person after due publicity and in the presence of the authority competent to solemnize the marriage and of witnesses, as prescribed by law.*

Dauids di f c n c o " v w F am k l a Subordinat i o n ' S t a r t s a t H o m e : C o n s e q u e n c e s o f
 Young Marriage and Proposed Solutions ö . " d ¹³² c j y c <

The United Nations created the Convention on Consent in order to promote consensual marriage between adult age persons.¹³³ One of the objectives of the E q p x g p v k q p " q p " E q p u g p v " k u " v q " g n k o k p c v g ö { q w p i " i k t n u " d g h q t ¹³⁴ C t v j k g e " n c g i " g 3 " 0 q h " " t r g w c d f g u t " v k f marriage shall be legally entered into without the full and free consent of both r c t v ¹³⁵ This provision attempts to address the heart of the child marriage matter. By requiring consent of both parties, arranged marriages would not happen. Children forced into marriages would likely not consent to the marriage in order to stay single until adulthood. In addition, a requirement for minimum age essentially would eliminate many child marriages, requiring age capacity for a legal marriage. ö

Terlepas dari permasalahan tersebut diatas, terkait dengan aturan hukum tentang perkawinan dengan hak *ijbar* di dalam Konvensi tentang Ijin Perkawinan, Usia Minimum Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan, juga tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diatur dalam DUHAM dan ICCPR. Aturan hukum tentang perkawinan dengan hak *ijbar* juga tidak diatur secara eksplisit dalam Konvensi tentang Ijin Perkawinan, Usia Minimum Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan, terutama terkait dengan larangan adanya praktik perkawinan dengan hak *ijbar* tersebut. Akan tetapi dengan adanya pengakuan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk memilih pasangan hidup dan memasuki perkawinan yang sepenuhnya didasarkan atas

¹³² N c w t c " F am k l a Subordinat i o n ' S t a r t s a t H o m e : C o n s e q u e n c e s o f Young Marriage and Proposed Solutions ö Regent Journal of International Law (5 Regent J. Int'l L. 299 s/d 319), (2007), hlm. 305

¹³³ See Convention on Consent, supra note 123, at art. 1. Ibid, hlm. 305

¹³⁴ Id. P q v g " v j c v " r t g c o d n g " k u " p q v " d k p f k p i " r t q x k u k q p should take all appropriate measures with a view to abolishing such customs, ancient laws and practices by ensuring, inter alia, complete freedom in the choice of a spouse, eliminating completely child marriages and the betrothal of young girls before the age of puberty ö Ibid, hlm. 305

¹³⁵ Id. at art. 1, para. 1. Ibid, hlm. 305

keinginan sendiri sebagaimana telah disebutkan dalam Konvensi tentang Ijin Perkawinan, Usia Minimum Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan tersebut, juga menunjukkan bahwa meskipun tidak ada aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai perkawinan dengan hak *ijbar*, adanya pengakuan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan tersebut secara tidak langsung sudah menunjukkan bahwa perkawinan dengan hak *ijbar* tidak dikenal dan tidak diakui dalam Konvensi tentang Ijin Perkawinan, Usia Minimum Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan tersebut, karena hal tersebut bertentangan dengan hak asasi perempuan yang memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memilih pasangan hidupnya.

5. Aturan Hukum Perkawinan dengan Hak *Ijbar* dalam *The Convension on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women (CEDAW)*

Disamping merumuskan *Internasional Bill of Rights*, dalam waktu yang bersamaan PBB mulai menggunakan perjanjian-perjanjian untuk menjamin hak asasi manusia di bidang-bidang yang spesifik. Salah satunya adalah Konvensi Spesifik utama yang berkenaan kaum perempuan, yakni Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), ditandatangani pada tahun 1979 dan mulai berlaku tahun 1981.¹³⁶ *Convention on the elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* adalah salah satu konvensi utama internasional hak asasi manusia. Berdasarkan resolusi Mahkamah Umum No. 34/180 tanggal 18 Desember 1979, CEDAW terbuka untuk diadopsi dan diratifikasi oleh

¹³⁶Sri Wiyanti Eddyono, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*, dalam http://www.elsam.or.id/1262842368_08_Konvensi_CEDAW, diakses tanggal 29 April 2012, 08.35

negara anggota PBB. Tiga tahun kemudian CEDAW, yang memuat 30 pasal, secara formal dinyatakan sebagai dokumen internasional (*entry into force*) tertanggal 3 September 1981.¹³⁷

Indonesia sudah meratifikasi Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau yang biasa dikenal dengan nama CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Salah satu isi penting dalam konvensi tersebut adalah larangan diskriminasi apapun dalam kehidupan perkawinan.¹³⁸ Konsekuensi dari ratifikasi konvensi tersebut diantaranya adalah Indonesia harus melaksanakan semua isi dari konvensi tersebut. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan Indonesia. Salah satu contohnya adalah kualitas hidup perempuan di bidang perkawinan. Isu perkawinan menjadi penting karena bersinggungan dengan nilai-nilai sosial-budaya yang hidup dan dianut secara luas dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.¹³⁹ Pengaruh dari pandangan mazhab yang dianut oleh masyarakat pada umumnya juga ikut berpengaruh dalam hal tersebut.

Salah satu permasalahan penting di dalam perkawinan yang diatur di dalam CEDAW yang sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984

¹³⁷Sobar Hartini, *Pengarusutamaan CEDAW dan Hak Sipil (Perempuan)*, dalam <http://www.interseksi.org>, diakses tanggal 05 Mei 2012, 09.08

¹³⁸Siti Musdah Mulia, *Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam: Upaya Implementasi CEDAW dalam Perkawinan*, Jurnal Perempuan, Edisi No. 45 (2006), hlm. 65

¹³⁹*Ibid*, hlm. 65-66

adalah hak yang sama bagi perempuan untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan atau melakukan perkawinan. Di dalam CEDAW, hal tersebut diatur dalam Pasal 16 ayat (1)a CEDAW.¹⁴⁰ Pada intinya, pasal tersebut berisi tentang kebebasan seseorang baik laki-laki maupun perempuan untuk melakukan perkawinan. Dimana dalam pelaksanaannya, hal tersebut harus dijamin oleh negara melalui upaya-upaya khusus untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan terutama dalam hal ini adalah setiap masalah yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga.

Permasalahan penting lainnya adalah tentang kebebasan seseorang untuk memilih pasangan hidup. Di dalam konvensi tersebut, kebebasan seseorang untuk memilih pasangan hidup diatur dalam Pasal 16 ayat (1)b¹⁴¹ dan secara tidak langsung bisa dikatakan bahwa pasal ini merupakan penegasan dari Pasal 16 ayat (1)a tersebut diatas. Pasal ini merupakan hal penting yang harus diperhatikan dan dilakukan oleh setiap orang sebelum melakukan perkawinan. Dimana pada intinya, pasal ini mengatur tentang kebebasan seseorang untuk bebas memilih pasangan hidupnya dan kebebasan untuk melakukan perkawinan tanpa adanya intervensi dari siapapun, termasuk dalam hal ini intervensi dari kedua orang tua calon mempelai.

¹⁴⁰Pasal 16 Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan 1. Negara-negara Pihak wajib melakukan upaya-upaya khusus untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap masalah yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga, dan berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan terutama harus memastikan: a. Hak yang sama untuk melakukan perkawinan.

¹⁴¹Pasal 16 Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan 1. Negara-negara Pihak wajib melakukan upaya-upaya khusus untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap masalah yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga, dan berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan terutama harus memastikan: b. Hak yang sama untuk bebas memilih pasangan dan untuk melangsungkan perkawinan atas dasar persetujuan yang bebas dan sepenuhnya dari mereka.

Terkait dengan aturan hukum tentang perkawinan dengan hak *ijbar* dalam CEDAW, juga tidak jauh berbeda dengan apa yang ada dalam DUHAM, ICCPR dan Konvensi tentang Ijin Perkawinan, Usia Minimum Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan. Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa baik dalam DUHAM dan ICCPR maupun dalam Konvensi tentang Ijin Perkawinan, Usia Minimum Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan, aturan hukum tentang perkawinan dengan hak *ijbar* dalam ketiga instrumen hukum tersebut tidak diatur secara eksplisit. Hal ini juga berlaku dalam CEDAW.

Di dalam CEDAW, juga tidak ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai perkawinan dengan hak *ijbar*. Namun, meskipun begitu bukan berarti bahwa perkawinan dengan hak *ijbar* boleh dilakukan karena berdasarkan Pasal 16 ayat (1)a dan b¹⁴², dimana pada intinya setiap orang mempunyai kebebasan untuk menikah dan memilih pasangan hidupnya. Kebebasan yang diatur dalam pasal tersebut tidak hanya diberikan kepada laki-laki semata, akan tetapi dalam hal ini termasuk juga seorang perempuan.

Berdasarkan pasal tersebut, seorang perempuan juga mempunyai kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya tanpa adanya intervensi ataupun paksaan dari siapapun. Pada dasarnya pemberian hak yang sama tersebut tidak lain adalah

¹⁴²Pasal 16 Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan 1. Negara-negara Pihak wajib melakukan upaya-upaya khusus untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap masalah yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga, dan berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan terutama harus memastikan: b. Hak yang sama untuk bebas memilih pasangan dan untuk melangsungkan perkawinan atas dasar persetujuan yang bebas dan sepenuhnya dari mereka.

bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan taraf hidup perempuan ke jenjang yang lebih baik. Selain itu, adanya ketentuan tersebut juga menunjukkan bahwa perkawinan dengan hak *ijbar* tidak diakui dan dikenal dalam CEDAW, karena perkawinan dengan hak *ijbar* pada umumnya para calon mempelai (khususnya calon mempelai perempuan) tidak memilih sendiri pasangan hidupnya dan yang memilih adalah ayahnya. Hal ini jelas bertentangan dengan ketentuan dalam pasal tersebut diatas.

C. Aturan Hukum Perkawinan dengan Hak *Ijbar* di Indonesia dan Beberapa Negara Muslim

1. Aturan Hukum Perkawinan dengan Hak *Ijbar* di Indonesia

Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai oleh Allah.¹⁴³ Sedangkan pengertian perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Apabila kedua pengertian tersebut diatas kita bandingkan, pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan menurut UU No. 1 Tahun

¹⁴³ Ahmad Azhar Basyir, *loc. cit*

1974 tentang Perkawinan Pasal 1 tersebut tidak terdapat perbedaan prinsipil.¹⁴⁴ Tujuan dari perkawinan menurut hukum Islam dan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga sama yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan cara yang diridhai oleh Allah atau berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan tersebut diperlukan adanya suatu keseragaman pandangan hidup mengenai kehidupan keluarga yang akan dibentuk. Keseragaman pandangan hidup pasti harus dimulai dengan adanya kerja sama yang baik antara suami dan istri. Suami dan istri dapat bekerja sama jika pernikahan yang mereka lakukan didasari oleh adanya cinta dan kasih diantara mereka. Keridaan mereka dalam membangun sebuah kehidupan berumah tangga merupakan hal yang sangat penting bagi terbentuknya sebuah kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah.

Terlepas dari permasalahan tersebut diatas, konsep hak *ijbar* didalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur secara eksplisit, namun berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹⁴⁵, secara implisit kita dapat mengetahui tentang adanya larangan hak *ijbar* dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut. Pada intinya Pasal 6 ayat (1) tersebut berisi tentang pelaksanaan perkawinan yang harus didasarkan atas persetujuan kedua calon

¹⁴⁴*Ibid*, hlm. 14.

¹⁴⁵Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

mempelai. Keharusan adanya persetujuan dari kedua calon mempelai tersebut menunjukkan bahwa pernikahan itu akan terjadi apabila kedua calon mempelai telah setuju atau sepakat untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada prinsipnya tidak mengenal dan tidak mengakui adanya hak *ijbar wali*. Artinya, apabila ada sebuah Pernikahan yang dilakukan dengan adanya sebuah paksaan, maka terhadap pernikahan tersebut dapat dimintakan pembatalan kepada Pengadilan.¹⁴⁶

Pengaturan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang hak *ijbar* yang dimiliki seorang wali (ayah atau kakek) tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Konsep hak *ijbar* didalam KHI juga tidak diatur secara eksplisit. Konsep hak *ijbar* sangat erat kaitannya dengan persetujuan calon mempelai laki-laki maupun perempuan. Di dalam KHI persetujuan calon mempelai diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2).¹⁴⁷ Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) tersebut, menunjukkan bahwa pernikahan itu baru dapat terlaksana apabila telah ada persetujuan dari kedua calon mempelai, sehingga hal ini juga mempertegas bahwa pernikahan paksa juga tidak diakui didalam KHI.

¹⁴⁶ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Seorangsiami atau Istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinandilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

¹⁴⁷ Pasal 16 ayat (1) dan (2) KHI: (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Sedangkan didalam ayat (2) disebutkan tentang bentuk persetujuan calon mempelai wanita.

Persetujuan calon mempelai merupakan salah satu hal yang penting untuk melangsungkan perkawinan yang sesuai dengan apa yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam KHI. Kedua orang tua calon mempelai tidak boleh menolak perkawinan apabila kedua calon mempelai itu sudah setuju. Dan apabila pernikahan itu tidak didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, maka kedua orang tua calon mempelai juga tidak boleh memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak-anaknya.

Negara mempunyai hak untuk mengambil alih tugas wali nasab yang enggan melaksanakan kewajibannya dan bertindak sebagai wali hakim, hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam KHI pasal 22 ayat (2)¹⁴⁸. Wali nasab yang tidak mau menikahkan anaknya, harus mempunyai alasan yang jelas dan sesuai dengan agama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, misalnya dia (wali nasab) tidak mau menikahkan anaknya karena masih dibawah umur, berbeda agama atau karena calon mempelainya gila. Alasan-alasan tersebut dapat diterima dan tindakan wali nasab yang enggan menikahkan anaknya tersebut dapat dibenarkan. Sedangkan untuk alasan seperti masalah kondisi sosial, ekonomi, pendidikan dan lain-lain tidak dianggap sebagai alasan yang dapat diterima.

¹⁴⁸Pasal 22 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam: Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang walitersebut.

2. Aturan Hukum Perkawinan dengan Hak *Ijbar* di Beberapa Negara Muslim

Untuk mengetahui tentang aturan-aturan hukum terkait perkawinan dengan hak *ijbar* di beberapa negara muslim, berikut ini akan dijelaskan secara singkat tentang aturan-aturan hukum terkait perkawinan dengan hak *ijbar* di beberapa negara muslim. Beberapa aturan-aturan hukum terkait perkawinan dengan hak *ijbar* tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Al-Jazair. Terkait dengan kebebasan calon mempelai dan hak *ijbar* wali, Al-Jazair juga mengharuskan adanya wali persetujuan dari kedua calon mempelai,¹⁴⁹ dan tidak mengenal hak *ijbar*.¹⁵⁰
- b. Brunei Darussalam. Terkait dengan kebebasan calon mempelai dan hak *ijbar* wali, Undang-Undang Brunei mengharuskan adanya wali dan persetujuan dari kedua calon mempelai dalam satu perkawinan. Tanpa persetujuan dari kedua calon mempelai, perkawinan tidak boleh dimasukkan dalam daftar perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Brunei.¹⁵¹
- c. Filipina. Terkait dengan kebebasan calon mempelai dan hak *ijbar* wali, Filipina juga mengharuskan adanya wali nikah dan persetujuan dari kedua mempelai.

¹⁴⁹UU Al-L c | c k t " R c u e n " ; . " õ C m e f " p k m e j m e f p e l a i , d a n w m e p " f g p f k j e f k t k " y e n k " f c p " f w e " q t - A l p m i d a n H i n c h l i f f e , " I s l a m i c M a r r i a g e a n d D i v o r c e L a w , d i k u t i p d a r i K h o i r u d d i n N a s u t i o n , o p . c i t , h l m . 1 9 6

¹⁵⁰UU Al-L c | c k t " R c u e n " 3 5 . " õ Y e n k . " d e k m " o r d n g y a n g m " c v e w " n e c f e " f k d e y e j " r g t y e n k e p p { c " o g p k m e j . " u e o e " f g p i c p " n e t c E l - A l a m i d a n H i n c h l i f f e , " I s l a m i c M a r r i a g e a n d D i v o r c e L a w , d i k u t i p d a r i K h o i r u d d i n N a s u t i o n , o p . c i t , h l m . 1 9 6

¹⁵¹*Ibid*, hlm. 191

Sayang tidak ada penjelasan tegas tentang ada atau tidaknya hak *ijbar* wali bapak atau kakek.¹⁵²

d. Irak. Terkait dengan kebebasan calon mempelai dan hak *ijbar* wali, Irak mengharuskan adanya persetujuan dari mempelai, dan menghukum pihak yang memaksa orang lain untuk menikah.¹⁵³

e. Malaysia. Terkait dengan kebebasan calon mempelai perempuan untuk menikah atau tidak, tidak semua Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Malaysia mengharuskan adanya persetujuan dari mempelai sebelum akad nikah. Demikian juga masih ada negara bagian Malaysia yang mengakui hak *ijbar* wali.¹⁵⁴

Beberapa negara bagian Malaysia yang mengharuskan adanya persetujuan adalah Selangor, Negeri Sembilan, Pinang, Perak, Persekutuan, Serawak dan Pahang. Bersamaan dengan adanya keharusan persetujuan dari para calon, orang lain juga tidak boleh memaksa atau menghalangi para calon untuk menikah sepanjang kedua calon telah memenuhi syarat. Adapun bagi orang yang memaksa atau menghalangi

v c p r c " f c u c t " U { c t u d a n g v K e l u a r g a g M a l a y s i a " m e n t a p k a n p i

¹⁵²*Ibid*, hlm. 192

¹⁵³UU Irak No. 188 Tahun 1959, dan sudah diperbaharui beberapa kali, Pasal 9 ayat (1),
 õ V k f c m " e f c " m g n w c t i c " c v c w " r k j c m " m a k i v a t u i p e r e m p u a n , p i " d q n g j ' o g p k m c j " v c p r c " r g t u g v w l w c p " { c p i " d g y a n g m e l a n g g a r w a y a t c p 0 0 0 0 ö 0 " (1) seharusnya dihukum penjara maksimal 3 tahun kalau yang melanggar masih keluarga mempelai, c v c w " f g p f c . " f c p " r g p l e t c " 3 2 " v c j w p " m e n c w " { c p i " o g n c p õ R g p i c f k n c p " c v c w " R g m e n g k o n f i k m a s i j k a l a u w a d a p e l a n g g a r a n j e r h a d a p a y a t n w * 3 + A l a n i C a m H i n c h c l i f f e , *Islamic Marriage and Divorce Law*, dikutip dari Khoiruddin Nasution, *op. cit*, hlm. 195

¹⁵⁴ Khoiruddin Nasution, *op. cit*, hlm.191

hukuman atau denda yang sama, yakni denda maksimal seribu ringgit atau penjara maksimal enam bulan atau kedua-duanya.¹⁵⁵

Selain beberapa negara bagian Malaysia yang mengharuskan adanya persetujuan tersebut diatas, adapula negara bagian Malaysia yang tidak menghendaki adanya persetujuan yaitu Trengganu¹⁵⁶ dan bahkan ada negara bagian Malaysia yang mengakui hak *ijbar* wali yaitu Kelantan.¹⁵⁷

f. Maroko. Terkait dengan kebebasan calon mempelai dan hak *ijbar* wali, Maroko mengharuskan adanya wali dan persetujuan dari para calon mempelai untuk satu perkawinan, dan secara prinsip melarang nikah paksa,¹⁵⁸ namun masih mengakui adanya hak *ijbar*, dengan alasan kalau ada kekhawatiran bahwa dengan perkawinan tersebut si anak akan sengsara.¹⁵⁹

¹⁵⁵UU Selangor 1984 Pasal 37, UU Negeri Sembilan 1983 Pasal 37, UU Pinang 1985 Pasal 37, UU Perak 1984 Pasal 35, UU Persekutuan 1984 Pasal 37, UU Serawak 1991 Pasal 35, UU Negeri Kelantan 1983 Pasal 97, UU Pahang 1987 Pasal 37. Selanjutnya lihat Khoiruddin Nasution, *op. cit.*, hlm. 190

¹⁵⁶C j k n g o c j *Kepulauan. Hakō Wanita Islam untuk Berkahwin: Indah Khobar dari Rupa* 0 " F c n c o " H c - *Undang-Undang* *Wip Malaya* Makalah Undang-Undang Menghormati Ahmad Ibrahim (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kemertian Pendidikan Malaysia 1988), dikutip dari Khoiruddin Nasution, *op. cit.*, hlm. 190

¹⁵⁷Undang-Undang Kelantan (Enakmen 1 Tahun 1983) Pasal atau Seksyen 13 ayat (2): Anak dara boleh dinikahkan tanpa persetujuan oleh wali mujbir, iaitu bapa atau nenek lelaki sebelah bapa ke atas jika: (a) wali mujbir atau bakal suami tidak berseteru dengannya; (b) bakal suami sekupu dengannya; dan (c) bakal suami berkemampuan membayar maskahwin berpatutan (mahar mithil).

¹⁵⁸WW " O c t q m q " R c u c n " 3 4 " c { c v " * 6 + . " õ U g q t c p i " y c n k . " o meskipun masih gadis yang sudah dewasa, menikah tanpa izin dan persetujuan sang gadis, kecuali ada kekhawatiran si gadis akan jatuh pada suatu perkawinan yang tidak bermoral. Untuk kasus terakhir ini hakim yang berhak memaksanya nikah dengan laki-laki yang sekufu sebagai usaha preventif dari m g f w t l c p c c p " v - *Alami dan Hinchcliffe, Islamic Marriage and Divorce Law*, dikutip dari Khoiruddin Nasution, *op. cit.*, hlm. 194

¹⁵⁹WW " O c t q m q " R c u c n " 3 4 " c { c v " * 3 + . " õ R g t y c n k c p " c f c n c seharusnya tidak menikahkan wanita dibawah perwaliannya, kecuali si wanita memberi kuasa kepadanya, kecuali dalam kasus *ijbar* 0 " J w d w p i m c p " f g p i c p " R A d a m i c d a n " 3 4 " c { c v Hinchcliffe, *Islamic Marriage and Divorce Law* = " L 0 " P 0 " F *Reformasi* *ing Family Law* ih õ

g. Singapore. Terkait dengan kebebasan calon mempelai dan hak *ijbar* wali, secara umum, AMLA Singapore menyebut, setiap muslim laki-laki dan perempuan, warga negara Singapura atau bukan, asal dapat memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki syariat dan peraturan pernikahan Singapura, dapat melakukan perkawinan.¹⁶⁰ Bahkan disebutkan, wali berhak menikahkan anak yang ada dibawah perwaliannya.¹⁶¹ Sayang dalam UU Tahun 1957 tidak ada ketentuan tentang syarat-syarat, rukun dan aturan tentang wali serta persetujuan mempelai. Sebab UU ini hanya mengatur tentang tata cara berperkara dan tugas hakim di pengadilan. Akibatnya, tidak diketahui bagaimana status wali dan kebebasan mempelai.¹⁶²

h. Syiria. Berbicara tentang kebebasan calon mempelai dan hak *ijbar* wali, Syiria membedakan perkawinan yang walinya bapak atau kakek dengan yang bukan. Untuk wali selain bapak atau kakek, persetujuan dari calon mempelai dibutuhkan.¹⁶³

i. Tunisia. Berbicara tentang kebebasan calon mempelai dan hak *ijbar* wali, Tunisia dengan tegas mengharuskan adanya persetujuan dari kedua calon mempelai.¹⁶⁴

Maroco ö *Journal of African Law*, No. 2 (1958), dikutip dari Khoiruddin Nasution, *op. cit*, hlm. 194-195

¹⁶⁰ V w c p " J c l k " U P e l a k s a n a a n U n d a n g U a d p n g K e b a r g a I s l a m P e n g a l a m a n S i n g a p o r e ö . " f k m k h o i r u d d i n N a s u t i o n k o p . c i t , h l m . 1 9 2

¹⁶¹ The Singapore Muslims Ordinance V c j w p " 3 ; 7 9 " R c u c n " 9 " c { c v " * 3 + . " ö seorang wali dibolehkan menikahkan wanita yang ada dibawah perwaliannya sesuai dengan hukum Islam. Selanjutnya lihat Khoiruddin Nasution, *op. cit*, hlm. 192

¹⁶² *Ibid*, hlm. 192

¹⁶³ W W " U { k t k c " P q 0 " 5 6 " V c j w p " 3 ; 9 7 " R c u c n " 3 : " c { c v " * 4 + v c j w p " c f e n c j " u g n c k p " d e r e m " c v c w " - A l a m i n d a m H i n c h o l i f f e , u g v w l w c p Islamic Marriage and Divorce Law; Tahir, *Personal Law*, dikutip dari Khoiruddin Nasution, *op. cit*, hlm. 194

¹⁶⁴ *Ibid*, hlm. 194

j. Yaman. Berbicara tentang kebebasan calon mempelai dan hak *ijbar* wali, Yaman dengan UU Republik Yemen No. 20 Tahun 1992 menetapkan, dalam perkawinan harus ada persetujuan dari calon mempelai wanita. Adapun tanda setuju yang masih gadis adalah dengan diamnya, semetara janda harus dengan tegas.¹⁶⁵

Dari beberapa uraian singkat diatas dapat disimpulkan bahwa pada sebagian besar negara-negara muslim didunia terkait dengan kebebasan calon mempelai (persetujuan untuk menikah) dan hak *ijbar* wali, sudah banyak diantara beberapa negara-negara muslim tersebut yang tidak memberlakukan hak *ijbar* wali dan mengharuskan adanya persetujuan terutama dari calon mempelai perempuan. Bahkan, diantara beberapa negara-negara muslim tersebut ada yang memberikan sanksi atau semacam denda bagi orang-orang yang melanggar ketentuan tersebut. Namun begitu, tetap adapula negara-negara yang masih mengakui adanya hak *ijbar* wali, seperti Kelantan.

¹⁶⁵WW " T g r w d n k m " [g o g p " P q 0 " 4 2 " V c j w p " 3 ; ; 4 " R c u c n " persetujuan dari calon mempelai wanita. Adapun tanda gadis adalah dengan diamnya, semetara janda harus dengan p g t p { c v c c Alami dan Hinchliffe, *Islamic Marriage and Divorce Law*; Tahir, *Personal Law*, dikutip dari Khoiruddin Nasution, *op. cit*, hlm. 197

BAB III

PRAKTIK PERKAWINAN DENGAN HAK *IJBAR* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM HAM

A. Praktik Perkawinan dengan Hak *Ijbar* pada Zaman Nabi, di Indonesia, dan di Dunia Internasional

1. Praktik Perkawinan dengan Hak *Ijbar* pada Zaman Nabi

Praktik perkawinan dengan hak *ijbar* (kawin paksa) rupanya tidak hanya terjadi pada saat ini saja, akan tetapi praktik perkawinan dengan hak *ijbar* ternyata sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad s.a.w.. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya beberapa kasus terkait dengan praktik perkawinan dengan hak *ijbar* yang terjadi pada zaman Nabi. Ada beberapa kasus terkait dengan praktik perkawinan dengan hak *ijbar* pada zaman nabi, diantaranya adalah sebagaimana yang telah terjadi

Al-M j c p u c ø " o g p e g a k e n e m i N a b i " d a n m e n j a p o k a n k a s u s y a n g m e n i m p a n y a , y a k n i d i a d i n i k a h k a n b a p a k n y a k e p a d a a n a k s a u d a r a b a p a k n y a { c p i " v k f c m " k c " u g p c p i k 0 " P c d k " d e n k m " d g t v c * r g t u g v w M j w c c p p u + c A ø ø " " o c g n p l c y c d . " õ u c { c " d e k f m m 0 ' u g p N a b i l a l u m e n y u r u h n y a p e r g i d a n m e n e t a p k a n h u k u m p e r k a w i n a n n y a s e b a g a i r g t m c y k p c p " { c p i " v k f c m " u c j . " u g t c { c " d g t u c d f m c o w " u g p - M j c p ü θ ø C d g t m q o g p v c t . " õ d k u c " u c l c " c

tetapi aku ingin agar para wanita mengetahui bahwa bapak tidak berhak memaksakan

m g j g p f c m p { c " w p v w m " o g p k m c j m c p " c p c m " r w v t k p {
lagi oleh al-M j c p u c ø . " ð P c d k " v k f c m " o k p v c " m¹⁶⁶v g t c p i c p

Adapula praktik perkawinan dengan hak *ijbar* sebagaimana telah diceritakan oleh Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr Ash-Shiddiq. Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakr Ash-U j k f f k s " o g p e g t k v c m c p . " u c n c j " u g q t c p walinya akan menikahkannya secara paksa. Maka ia mengutus orang untuk o g p i c f w m c p " j c n " v g t u g d w v " m g r c f c " f w c " u { c k m j f c p " O c l o c ø . " m g f w c p { c " c f c n c j " r w v t c " [c | k f " d k kalian khawatir, karena ketika Khansa` bintu Khidam dinikahkan ayahnya dalam keadaan ia tidak suka, Nabi menolak pernikahan tersebut.¹⁶⁷

Selain kedua praktik perkawinan dengan hak *ijbar* tersebut diatas, adapula praktik perkawinan dengan hak *ijbar* lainnya sebagaimana diceritakan oleh Buraidah ibnul Hushaib yang menceritakan bahwa Pernah datang seorang wanita muda o g p g o w k " T c u w n w n n c j " f c n c o " t c p i m c " o g p i c f w . " saudaranya untuk menghilangkan kehinaan yang ada padanya dengan pernikahanku v g t u g d w v Nabi" menyerahkan { keputusan padanya (apakah meneruskan pernikahan tersebut atau membatalkannya). U k " y c p k v c " d g t m c v c . " ÷ C m w

¹⁶⁶As-Sarakhsi, al-Mabsut, V: 2, dikutip dari Khoiruddin Nasution, op. cit. hlm. 171

¹⁶⁷HR. Al-Bukhari no. 6969, selanjutnya lihat Ummu Ishaq Al-Atsariyyah, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, dalam j v v r < 1 1 y y y 0 ç diakses tanggal 29 April 2012, @803

ayah untuk melakukannya. Hanya saja aku ingin para wanita tahu bahwa ayah mereka tidak memiliki urusan sedikitpun dalam memutuskan perkara seperti ini.¹⁶⁸

2. Praktik Perkawinan dengan Hak *Ijbar* di Indonesia

Praktik perkawinan dengan hak *ijbar* atau yang biasa dikenal dengan sebutan kawin paksa banyak terjadi di Indonesia khususnya di daerah-daerah pedesaan atau terpencil. Pada umumnya praktik kawin paksa ini dilangsungkan dalam rangka untuk menjaga hubungan kekerabatan atau menyatukan kembali hubungan kekerabatan yang sudah lama terputus. Akan tetapi, saat ini motif dari adanya kawin paksa rupanya tidak hanya masalah kekerabatan akan tetapi masalah ekonomi (kemiskinan) juga menjadi salah satu motif adanya kawin paksa. Salah satu contoh praktik kawin yang terjadi di Indonesia adalah praktik perkawinan dengan hak *ijbar* atau kawin paksa yang terjadi di Madura, tepatnya di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan data yang pernah penulis uraikan pada penelitian sebelumnya,¹⁶⁹ di desa tersebut masih sering dijumpai kasus-kasus perkawinan dengan hak *ijbar*. Namun, konsep perkawinan dengan hak *ijbar* yang terjadi di desa tersebut sedikit berbeda dengan apa yang telah di dalam hukum Islam. Perbedaan tersebut terletak

¹⁶⁸HR. Ibnu Majah no. 1874, kata Syaikh Muqbil bin Hadit dalam *Al-L c o k ø w u (β/64) j c j k j* selanjutnya lihat Ummu Ishaq Al-Atsariyyah, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, dalam j v v r < 1 1 y y y 0 c diakses tanggal 29 April 2012, 08:03

¹⁶⁹Penelitian sebelumnya yang telah diteliti oleh penulis berupa karya ilmiah dalam bentuk u m t k r u k . " m e t { c " f e t k " r g e n o m e n a k K a w i n u P a k s a d i M a s y a r a k a t (S t r u d i n p { c " c f c n t e n t a n g P r a k t i k P e r k a w i n a n d e n g a n H a k I j b a r b a g i W a l i M u j b i r d i S u m e n e p) ö 0

pada pihak yang berhak memaksa anak gadis untuk menikah tidak hanya seorang ayah akan tetapi saudara atau kerabat dari anak gadis tersebut juga ikut ambil bagian dalam proses pemaksaan tersebut.

Sampai saat ini, perkawinan paksa masih ada dan praktiknya pun tumbuh subur. Banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa pernikahan-pernikahan yang terjadi di lingkungan mereka adalah perkawinan paksa. Hal ini dikarenakan praktik perkawinan paksa tersebut seringkali ditutupi oleh pihak keluarga kedua mempelai. Sehingga hal tersebut tidak diketahui oleh masyarakat dan hanya kerabat dekat dari kedua mempelai yang mengetahui hal tersebut.

Salah satu alasan yang seringkali menjadi pembenaran terhadap adanya praktik perkawinan dengan hak *ijbar* adalah keberadaan seorang anak gadis yang belum menikah di dalam masyarakat Lenteng Barat khususnya dan masyarakat Sumenep pada umumnya, dianggap merupakan suatu aib bagi keluarganya. Hal ini dikarenakan anak gadis tersebut dianggap tidak laku (*vcørc l*), sehingga membuat keluarganya malu dan segera menikahkan anak gadis tersebut dengan laki-laki pilihan orang tuanya atau dengan kerabat tanpa adanya izin dari anak gadis tersebut.¹⁷⁰

¹⁷⁰Hasil wawancara dengan Ainayah, di Lenteng Barat, 18 November 2010. Selanjutnya lihat penelitian sebelumnya yang telah diteliti oleh penulis berupa karya ilmiah dalam bentuk skripsi, karya fctk " r g p w n k u " u g *Fenomena Kawin Paksa di Masyarakat (Studi tentang Praktik Perkawinan dengan Hak Ijbar bagi Wali Mujbir di Sumenep)*.

Adapun tujuan dari adanya pernikahan paksa ini selain untuk menjaga nama baik keluarga, juga biasanya dilakukan untuk menjaga agar keakraban antar kerabat tetap kuat. Pernikahan antar anggota keluarga yang diyakini tidak membawa malapetaka atau justru dapat memelihara, mempertahankan, dan melestarikan hubungan-hubungan kekerabatan oleh orang Madura disebut *mapolong tolang* (mengumpulkan tulang yang tercerai berai).¹⁷¹

Dalam konteks budaya Madura, kebiasaan menjodohkan anak antar keluarga yang masih dibawah umur dan bahkan ketika masih dalam kandungan ibunya mempunyai makna bahwa pada dasarnya orang Madura tidak menghendaki seorang perempuan hidup sendiri tanpa pendamping seorang laki-laki sebagai suami, yang antara lain akan melindungi kehormatannya.¹⁷²

Selain apa yang terjadi di Madura, praktik kawin paksa ini juga terjadi di Sumba Tengah, NTT. Lagi-lagi alasan yang dijadikan pembenaran pelaksanaan kawin paksa tersebut adalah untuk menjaga hubungan antar kerabat. Kawin paksa adalah tradisi masyarakat Sumba yang sudah berlangsung dari generasi ke generasi. Tokoh perempuan Sumba Tengah Maria Rambu Kawurung mengatakan, dulu tradisi ini dipakai untuk melekatkan hubungan keluarga. Perkawinan dilakukan antar saudara, yang masih satu garis keturunan.¹⁷³ Demi menjaga kekerabatan, budaya

¹⁷¹A latif wiyata, *Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*, Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2006, hlm. 58

¹⁷²Ibid, hlm. 59

¹⁷³*Kawin Paksa di Sumba Tengah*, dalam <http://www.rnw.nl>, diakses tanggal 26 April 2012, 08.22

kawin paksa pun diterapkan. Tapi lama-lama ada motif ekonomi di balik budaya kawin paksa ini.¹⁷⁴

Kawin paksa yang terjadi di Sumba Tengah tersebut terbilang cukup ekstrim karena dalam proses pemaksaan untuk menikah, seringkali pihak pemaksa menggunakan kekerasan dan kekerasan secara fisik pun bisa terjadi jika ada yang menolak dikawinkan secara paksa. Perempuan yang menolak kawin paksa, misalnya, bisa diteror, ditangkap dan diculik.¹⁷⁵

3. Praktik Perkawinan dengan Hak *Ijbar* di Dunia Internasional

Praktik perkawinan dengan hak *ijbar* atau yang kemudian dalam masyarakat lebih dikenal dengan istilah kawin paksa (*forced marriage*) rupanya tidak hanya terjadi di Indonesia saja, akan tetapi di dunia internasionalpun praktik kawin paksa (*forced marriage*) ternyata juga ada dan terjadi, terutama di negara-negara dimana konflik bersenjata sering terjadi. Seperti di Sierra Leone, Mozambique, Rwanda dan Uganda.

Di beberapa negara tertentu (negara yang sering terjadi konflik bersenjata) ada yang mengategorikan kawin paksa sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini, sebagaimana yang ditetapkan oleh Tribunal Sierra Leone dengan menyatakan bahwa kawin paksa (*forced marriage*) merupakan bagian dari kejahatan terhadap

¹⁷⁴Ronauli Parapat, *Hukum Adat Kawin Paksa di Sumba Tengah*, dalam <http://www.ronauli-arapat.blogspot.com>, diakses tanggal 29 April 2012, 07.26

¹⁷⁵*Kawin Paksa di Sumba Tengah*, dalam <http://www.rnw.nl>, diakses tanggal 26 April 2012, 08.22

kemanusiaan yang baru. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan oleh Jennifer Gong-

I g t u j qHyqktve|g"f" "ōO c t t k c i g < " C " ò P g ö ö đ E¹⁷⁶ f k o g " c i c k p

Forced marriage in the context of the armed conflict in Sierra Leone was sexual slavery or enslavement, and, as the majority and concurring opinions of v j g " C H T E " V t k c n " L w f i o g p v " j g n f . " ò p q n c e w Appeals Chamber's recognition of forced marriage as a new crime against humanity. ö

Pada saat konflik bersenjata terjadi di Sierra Leone, banyak perempuan menjadi korban kawin paksa selama perang saudara di Sierra Leone antara tahun 1991 dan 2001. Pemberontak menyerang sebuah desa, menculik perempuannya kemudian menangkap selama bertahun-tahun di hutan. Tribunal Sierra Leone menyatakan perkawinan paksa merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurut jaksa utama Tribunal Sierra Leone Stephan Rapp, untuk pertama kalinya kawin paksa diperlakukan sebagai kejahatan tersendiri. Jaksa utama Tribunal Sierra Leone tersebut mengatakan bahwa kawin paksa itu merupakan kejahatan berat setara kejahatan terhadap kemanusiaan karena kawin paksa itu merupakan sebuah keadaan di mana kebebasan perempuan untuk menentukan sendiri pilihannya dirampas dan para perempuan yang diculik dari komunitasnya tersebut tidak bisa kembali lagi dan kemungkinan mereka juga tidak akan bisa kawin lagi dengan pria lainnya.¹⁷⁷

¹⁷⁶ Jennifer Gong-Gershowitz . " H ã t e g f " O c t t k c i g < " C " ò P g y ö " E t Humanity? öNorthwestern University Journal of International Human RightsFall, 8 Nw. U. J. Int'l Hum. Rts. 53 s/d 76, (2009), hlm. 68

¹⁷⁷ Marjolein Stoop, *Kawin Paksa=Kejahatan Terhadap Perempuan*, dalam <http://www.kabarindonesia.com>, diakses tanggal 26 April 2012, 08.20

Persoalan kawin paksa (*forced marriage*) yang terjadi di Sierra Leone berlangsung selama konflik bersenjata terjadi antara tahun 1991 dan 2001. Perempuan-perempuan yang diculik dari rumah-rumah mereka kemudian dikurung dan dipaksa untuk melayani kebutuhan seksual mereka. Hal ini bukanlah menunjukkan makna yang sesungguhnya dari istri itu sendiri, karena sangat sedikit sekali para penculik tersebut yang melakukan ritual-ritual atau upacara-upacara pernikahan, dan tidak jarang pula mereka dipoligami. Hal ini sebagaimana telah dijelaskan oleh Bridgette A. Toy-Cronin di dalam *Columbia Journal of Gender and Law*:¹⁷⁸

Members of the rebel factions had abducted numerous women and girls and held them in their camps. The abductions themselves were violent, with rebels often subjecting women to sexual assaults and killing family members who tried to protect the women and girls.¹⁷⁹ The women and girls were assigned or forced to have sex with their captors, and to carry and bear his children. Only a few had relationships formalized by ceremony; the vast majority were simply given the label of 'wife'.¹⁸⁰

¹⁷⁸ Bridgette A. Toy-Cronin . *What is Forced Marriage? Towards a Definition of Forced Marriage as a Crime Against Humanity* ä Columbia Journal of Gender and Law ,19 Colum. J. Gender & L. 539 s/d 574, (2010), hlm. 547

¹⁷⁹ Human Rights Watch, *We'll Kill You if You Cry: Sexual Violence in The Sierra Leone Conflict*, supra note 81, at 42, *Ibid*, hlm. 547

¹⁸⁰ Human Rights Watch, *We'll Kill You if You Cry: Sexual Violence in The Sierra Leone Conflict*, supra note 81, at 42, *Ibid*, hlm. 547

R g o d g t k c p " n c d g n " u g d c i c k " u g q t c p i " õ k u v t k

perempuan-perempuan yang diculik tersebut rentan akan kekerasan, terutama kekerasan seksual. Selain itu, mereka juga akan kesulitan untuk beradaptasi dengan masyarakat ketika dikembalikan lagi kerumah-rumah mereka. Stigma buruk dari masyarakat membuat keadaan mereka semakin terpuruk. Apa yang terjadi pada perempuan-perempuan di Sierra Leone, rupanya juga dialami oleh perempuan-perempuan di Mozambique, Rwanda dan Uganda.¹⁸¹

Di dunia internasional, rupanya kawin paksa tidak hanya terjadi di negara-negara dimana konflik bersenjata sering terjadi, akan tetapi kawin paksa juga terjadi di negara-negara yang tidak sedang terjadi konflik bersenjata. Hal ini diantaranya sebagaimana yang terjadi di Jerman dan Bangladesh. di Jerman, pemerintah Jerman berencana menerapkan undang-undang kriminal kepada warga yang menyelenggarakan nikah paksa. Praktik ini merupakan tradisi yang dibawa kaum pendatang ke Jerman. Di Jerman, pemaksaan ini terjadi di kalangan pendatang Turki dan Arab. Kendati tidak ada data spesifik atas jumlah kasus nikah paksa, suatu organisasi HAM di Jerman mengungkapkan saat ini generasi muda imigran mulai mengadaptasi nilai-nilai Barat dan menentang nikah paksa.¹⁸²

Sementara itu, di Bangladesh, kasus "kawin paksa" atau perjodohan oleh orang tua masih mendominasi kasus-kasus keluarga di Bangladesh. Kasus Doktor

¹⁸¹*Ibid*, hlm. 548

¹⁸²*Jerman Ingin Kriminalkan Nikah Paksa*, dalam <http://www.dunia.vivanews.com>, diakses tanggal 29 April 2012, 08.26

Humayra Abedin membuat persoalan kawin paksa yang masih menjadi tradisi masyarakat Bangladesh kembali mencuat. Humayra yang sedang mengikuti pelatihan di London Timur, diduga telah ditipu, disekap, dianiaya oleh keluarganya sendiri dan dipaksa untuk menikah dengan laki-laki pilihan orang tuanya. Kasus ini pun sampai ke pengadilan. Mahmoud Hossain, hakim pengadilan di Dhaka, ibukota Bangladesh, memenangkan Humayra dan memerintahkan orang tua Humayra untuk mengembalikan paspor, surat izin mengemudi dan kartu kredit milik puterinya.¹⁸³

B. Praktik Perkawinan dengan Hak *Ijbar* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum HAM

1. Praktik Perkawinan dengan Hak *Ijbar* dalam Perspektif Hukum Islam

Beberapa uraian singkat tentang praktik perkawinan dengan hak *ijbar* sebagaimana telah disebutkan diatas, menunjukkan bahwa praktik perkawinan dengan hak *ijbar* yang seringkali terjadi di dalam masyarakat baik di Indonesia maupun di dunia internasional menggunakan kekerasan dan pemaksaan yang melampaui batas kewajaran untuk tercapainya suatu perkawinan yang pada umumnya calon mempelai wanita tidak menyetujui adanya perkawinan tersebut.

Di dalam perkawinan yang dilakukan secara paksa, perempuan (sebagai anak) merupakan pihak yang paling dirugikan dan paling banyak menanggung penderitaan.

¹⁸³Humayra :Tradisi Kawin Paksa Bangladesh, dalam <http://www.eramuslim.com>, diakses tanggal 29 April 2012, 07.58

Haknya untuk memilih jodoh yang merupakan salah satu prinsip perkawinan¹⁸⁴ seringkali berbenturan dengan hak *ijbar* yang dimiliki oleh walinya. Inilah yang kemudian menjadi sorotan, bahwa dalam Islam hak perempuan dalam menentukan pasangan merupakan hak penuh orang tuanya dan tidak memiliki hak dalam menentukan pilihan pasangan atau jodoh. Wacana yang berkembang sampai saat ini bahwa wali *mujbir* ialah orang tua yang memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihan orang tuanya atau lebih dikenal dengan "kukncj"¹⁸⁵ "omcykp" rcmucö

Konsep kawin paksa yang terjadi dalam masyarakat sifat pemaksaannya pada umumnya lebih mengarah ke pada *ikrah*. Padahal konsep *ikrah* berbeda dengan konsep *ijbar*. *Ikrah* adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab, melanggar hak asasi manusia, dan terkadang disertai dengan ancaman. Pemaksaan ini dilakukan oleh orang-orang yang diragukan tanggung jawabnya terhadap si gadis. Sedangkan *ijbar* adalah tindakan untuk melakukan perkawinan bagi anak gadisnya atas dasar tanggung jawab yang hanya bisa dilakukan oleh ayah atau kakek. *Ijbar* dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya. Karena

¹⁸⁴Al-Swtøcp "Ogodejcu" uqcn "rgtpkmcjcp" ugectc "tkpe
 ayat, baik dengan menggunakan kosakata nikah yang terulang sebanyak 23 kali, maupun kata *zauwj*
 yang dijumpai berulang sebanyak 80 kali. Kajian mendalam terhadap keseluruhan ayat perkawinan
 tersebut menyimpulkan 5 prinsip perkawinan. Pertama, prinsip monogami. Kedua, prinsip mawaddah
 yc "tejoelj0" Mgvkic. "rtkpkur" ucnkpi "ongngpimcrk" fcp
 o c ø t w h " * r g t i c w n c p " fikdplamcraši seksualmpaupum relpsivkempnusiaån. d c
 Kelima, prinsip memilih jodoh, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Lihat Siti Musdah Mulia,
 õOgpwlw "Jwmwo" Rgtmcykpcp " { c p i " C f k n < " O g o d g t f c { c m c p "

¹⁸⁵Ctkpk "Tqddk" K||cvk. "õMwucuc" Jcm "Kldct" vgtjcf
 JCO *Journal al-Mawarid*, Edisi No. 2 Vol. XI, 241 s/d 254, (2011), hlm. 242

keadaan anaknya yang dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan atau teman untuk bertindak.¹⁸⁶

Konsep *ijbar* yang f k m g o w m c m c p " q n g j " r c t c " k o c o " o c f dan Maliki) sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya adalah konsep *ijbar* yang berdasarkan tanggung jawab bukan berdasarkan *ikrah*. Hal ini dapat dibuktikan dengan mengetahui wali yang diberi hak *ijbar*. Berdasarkan hukum Islam (konteks fiqh), pemberian hak *ijbar* tersebut hanya diberikan pada ayah atau kakek dari anak gadis yang berada dibawah perwaliannya. Selain itu, alasan pemberian hak *ijbar* tersebut adalah berdasarkan rasa kasih sayang terhadap anak gadis yang berada dibawah perwaliannya yang dianggap tidak atau belum mampu untuk bertindak dan punya pengalaman dalam hal perkawinan. Dimana hal ini juga sebagai wujud tanggung jawab dari seorang ayah terhadap anak gadisnya.

Praktik perkawinan dengan hak *ijbar* yang sebenarnya juga adalah praktik perkawinan dengan hak *ijbar* yang dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam hukum Islam.¹⁸⁷ Sedangkan praktik perkawinan dengan hak *ijbar* atau kawin paksa yang mengarah kepada *ikrah* tidak lagi

¹⁸⁶ J w u g k p " O w j c o o c f . " õ H k s k j " R g t g o p r c i w , h l p . 3 . " f k m w v k r " f o

¹⁸⁷Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wali mujbir dalam menjalankan haknya. Syarat-syarat tersebut adalah:a. Laki-laki pilihan wali harus sekufu (seimbang) dengan gadis yang dikawinkan; b. Antara wali mujbir dan gadis tidak ada permusuhan; c. Antara gadis dan laki-laki calon mempelai suami tidak ada permusuhan; d. Calon suami harus sanggup membayar maskawin dengan tunai; e. Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istri dengan baik, dan tidak terbayang akan berbuat yang mengakibatkan kesengsaraan istri.Selanjutnya lihat di Ahmad Azhar Basyir, Loc. cit

berdasarkan rasa tanggung jawab dan tidak lagi memperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Berdasarkan uraian tentang konsep *ijbar* dan *ikrah* tersebut diatas, praktik perkawinan dengan hak *ijbar* dapat dikatakan sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam hukum Islam, selama praktik perkawinan dengan hak *ijbar* tersebut dilaksanakan oleh wali *mujbir* atas dasar tanggung jawab dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Akan tetapi, apabila praktik perkawinan dengan hak *ijbar* tersebut dilaksanakan tidak hanya oleh wali *mujbir* dan tidak didasari rasa tanggung jawab serta syarat-syarat yang telah ditentukan tidak dipenuhi maka dapat dikatakan praktik perkawinan dengan hak *ijbar* tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam hukum Islam. Hal ini sebagaimana yang berkembang pada masyarakat saat ini.

2. Praktik Perkawinan dengan Hak *Ijbar* dalam Perspektif Hukum HAM

Sebelum mengetahui tentang praktik perkawinan dengan hak *ijbar* dalam perspektif HAM, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai definisi atau makna yang berkembang baik di Indonesia maupun di dunia internasional khususnya di negara-negara yang sering terlibat konflik bersenjata. Menurut istilah, kawin paksa adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ada kerelaan diantara pihak. Sedangkan dari segi terminologi, kawin Paksa adalah ikatan

perkawinan yang tidak adanya kerelaan diantara salah satu pihak.¹⁸⁸ Sementara itu, berkembang dalam masyarakat kita. Sementara itu, perkawinan yang sering terlibat konflik bersenjata sedikit berbeda dengan apa yang berkembang di Indonesia.

Letak perbedaannya adalah lebih ditekankan pada persetujuan yang diberikan, kalau di Indonesia perkawinan yang dipaksakan itu, pihak yang tidak setuju hanyalah para calon mempelai, sedangkan orang tua dan kerabat setuju. Di Dunia internasional, konsep kawin paksa seperti ini (yang berkembang di Indonesia) lebih dikenal dengan istilah perkawinan yang diatur/direncanakan (*Arranged Marriage*). Sedangkan, yang sering terlibat konflik bersenjata, semua pihak baik keluarga maupun calon mempelai (khususnya calon mempelai perempuan) tidak menyetujui perkawinan tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Amy Palmer *Evolutionary Analysis of Gender-Based War Crimes and The Continued Tolerance of*

Forced Marriage bahwa:¹⁸⁹

"This creates a union without mutual consent. Forced marriage is

¹⁸⁸ Abdul Qadir Qudus: Kawin Paksa, dalam <http://www.abdulqadirqudus.blogspot.com>. 23 Desember 2010, 09.57

¹⁸⁹ Amy Palmer . *An Evolutionary Analysis of Gender-Based War Crimes and The Continued Tolerance of Forced Marriage*. *Journal of International Human Rights*, 7 Nw. U. J. Int'l Hum. Rts. 128 s/d 155, (2009), hlm. 128

¹⁹⁰ *There is something to be said for the notion that male children, typically child soldiers, could be married against their will, however this is an issue beyond the scope of this case note, ibid, hlm. 144*

¹⁹¹ *The line between forced marriage and customary arranged marriage is blurred; however, in forced marriage there is no consent given on behalf of the female, even by her family. In situations involving arranged child marriage, the girl's family consents for her, ibid, hlm. 144*

often used in combat situations and subject the female population to wartime sexual violence and an undesired marital union.

Pendapat Amy Palmer tentang konsep kawin paksa dan perkawinan yang diatur/direncanakan (*Arranged Marriage*), rupanya sedikit berbeda dengan pendapat Kim Thuy Seelinger. Kim Thuy Seelinger dalam "Forced Marriage and Asylum: Perceiving The Invisible Harm" menyebutkan bahwa:¹⁹²

*Forced marriage is not the same as arranged marriage. The former is a violation of human rights, while the latter is generally not. The U.K. Home Office offers a helpful distinction: In arranged marriages, the families of both spouses take a leading role in choosing the marriage partner but the choice of whether or not to accept the arrangement remains with the potential spouses. They give their full and free consent. By contrast, in a forced marriage, one or both spouses do not consent to the marriage or consent is extracted under duress. Duress includes both physical and emotional pressure. The tradition of arranged marriage has operated successfully within many communities and many countries for a very long time and remains the preferred choice of some people.*¹⁹³

Selain terletak pada permasalahan persetujuan, perbedaan konsep kawin paksa baik di Indonesia maupun di dunia internasional khususnya di negara-negara yang sering terlibat konflik bersenjata juga terletak pada permasalahan mengenai ada tidaknya upacara atau ritual pernikahan. Konsep kawin paksa yang terjadi di Indonesia pada umumnya menggunakan upacara atau ritual pernikahan,¹⁹⁴ sedangkan di dunia internasional khususnya di negara-negara yang sering terlibat konflik bersenjata jarang sekali yang menggunakan upacara atau ritual pernikahan. Hal ini

¹⁹² Kim Thuy Seelinger . *Forced Marriage and Asylum: Perceiving The Invisible Harm* . " *Columbia Human Rights Law Review* Fall, 42 Colum. Hum. Rts. L. Rev. 55 s/d 95, (2010), hlm. 57

¹⁹³ U.K. Foreign & Commonwealth Office, *Forced Marriage: A Wrong, Not a Right* 7 (2005) (*emphasis added*). *Ibid*, hlm. 57

¹⁹⁴ Upacara atau ritual pernikahan yang dimaksud adalah adanya sebuah akad nikah yang dilakukan antara wali mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki.

sebagaimana yang terjadi pada perempuan-perempuan di Sierra Leone, Mozambique, Rwanda dan Uganda.¹⁹⁵ Mereka diculik dari rumah-rumah mereka kemudian

f k r g t n c m w m c p " u g d c i c k o c p c " u g q t c p i " ð k u v t k ö .
 o g p e w e k . " o g n c { c p k " m g d w v w j c p " u g m u w c n " ð u w c
 u g d c i c k " ð k u v t k ö " { c p i "pefempuan yang diculik" tersebut c f c " r g t

bukanlah menunjukkan makna yang sesungguhnya dari istri itu sendiri, karena sangat sedikit sekali para penculik tersebut yang melakukan ritual-ritual atau upacara-upacara pernikahan, dan tidak jarang pula mereka dipoligami.¹⁹⁶

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai praktik perkawinan dengan hak *ijbar* dalam perspektif hukum HAM, ada baiknya terlebih dahulu kita mengetahui tentang praktik perkawinan dengan hak *ijbar* dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia. Di dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengenal adanya konsep *ijbar* karena undang-undang tersebut mensyaratkan adanya persetujuan dari kedua belah pihak.¹⁹⁷ Ketentuan tersebut juga berlaku dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mensyaratkan adanya persetujuan dari

¹⁹⁵Bridgette A. Toy-Cronin, *op. cit.*, hlm. 547-548

¹⁹⁶Hal ini sebagaimana telah dijelaskan oleh Bridgette A. Toy-Cronin di dalam "Columbia Journal of Gender and Law: Members of the rebel factions had abducted numerous women and girls and held them in their camps. The abductions themselves were violent, with rebels often subjecting women to sexual assaults and killing family members who tried to protect the women and girls."¹⁹⁶The
 y q o g p " c p f " i k t n u " y g t g " c u u k i p g f " q t " ð i k x g p ö " v q " c " t g d g
 ð t g d g ñ¹⁹⁶The y k w b r g f o r ä d t o u w d o k v " u g z w c n n { " v q " v j g k t ð j w u d c p f ö " c
 and bear his children. Only a few had relationships formalized by a ceremony; the vast majority were
 u k o r n { " i k x g p " v j g " n c d g n " ð y k h g 0 ö " V j g " t g n u l t i p l k q p u j k r u "
 ð y k x l g i d u t n ä 547

¹⁹⁷Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

kedua belah pihak untuk dapat dilaksanakannya sebuah perkawinan.¹⁹⁸ Artinya, meskipun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI mengacu pada hukum perkawinan Islam, kedua instrumen hukum tersebut tetap tidak mengakui adanya praktik perkawinan dengan hak *ijbar*.

Terlepas dari permasalahan tersebut diatas, praktik perkawinan dengan hak *ijbar* baik dalam sistem hukum HAM nasional maupun internasional. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, juga tidak mengenal konsep kawin paksa. Hal ini ditandai dengan lahirnya Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).¹⁹⁹ Dimana pada intinya, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) tersebut berisi tentang kebebasan seseorang baik laki-laki maupun perempuan untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (perkawinan yang dilakukan atas kehendak bebas dari keduanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan). Ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Begitu pula dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke-2.²⁰⁰ Kehendak bebas dalam hal ini artinya

¹⁹⁸ Pasal 16 ayat (1) dan (2) KHI: (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

¹⁹⁹ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM: (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah. (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁰⁰ Rhona K. M. Smith, dkk, *Op. Cit*, hlm. 258

bahwa perkawinan dilakukan atas niat suci tanpa paksaan, penipuan atau tekanan apapun dari siapapun terhadap calon istri atau calon suami.²⁰¹

Sementara itu di dalam UDHR (DUHAM) sendiri, juga ada Pasal 16 ayat (1) dan (2).²⁰² Adanya Pasal 16 ayat (1) dan (2) tersebut menunjukkan bahwa UDHR juga tidak mengenal konsep praktik perkawinan dengan hak *ijbar* atau kawin paksa. Sebagai amanat kemanusiaan yang berlaku bagi seluruh masyarakat dunia, pernikahan paksa menjadi salah satu isu sentral. Penghapusan pernikahan paksa diupayakan untuk meningkatkan dan pelaksanaan atas hak asasi manusia dan kemerdekaan bagi tiap orang tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bangsa, dan agamanya.²⁰³ Upaya penghapusan kawin paksa juga disebutkan dalam ICCPR yang sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Di dalam ICCPR, penolakan terhadap konsep *ijbar* atau kawin paksa diatur dalam Pasal 23 ayat (2) dan (3).²⁰⁴

Lahirnya Pasal 16 ayat (1) dan (2) DUHAM sebagaimana telah disebutkan diatas, juga menjadi dasar dari lahirnya *Convention on Consent to Marriage*,

²⁰¹Penjelasan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²⁰²Pasal 16 ayat (1) dan (2) UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*): (1) Laki-laki dan perempuan dewasa, tanpa ada pembatasan apapun berdasarkan ras, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam hal perkawinan, dalam masa perkawinan dan pada saat berakhirnya perkawinan. (2) Perkawinan hanya dapat dilakukan atas dasar kebebasan dan persetujuan penuh dari pihak yang hendak melangsungkan perkawinan.

²⁰³Arini Robbi Izzati, *op. cit.*, hlm. 248

²⁰⁴Pasal 23 ayat (2) dan (3) ICCPR/*International Convention of Civil and Political Rights*: (2) Hak laki-laki dan perempuan pada usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui. (3) Tidak ada sebuah perkawinan pun dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah.

Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages Tahun 1962. Dimana dalam konvensi ini, juga mengisyaratkan bahwa perkawinan itu harus dilaksanakan berdasarkan persetujuan yang penuh dan bebas dari kedua belah pihak.²⁰⁵

Penghapusan terhadap perkawinan paksa juga tidak hanya diamanatkan dalam UDHR dan ICCPR maupun dalam *Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages* Tahun 1962, akan tetapi juga diamanatkan dalam CEDAW yang sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 yang dituangkan dalam Pasal 16 ayat (1)a dan b.²⁰⁶

Berdasarkan beberapa instrumen hukum HAM baik nasional maupun internasional tersebut diatas, dapat diketahui bahwa meskipun tidak ada aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai praktik perkawinan dengan hak *ijbar* atau kawin paksa, praktik perkawinan dengan hak *ijbar* atau kawin paksa tersebut tetap tidak boleh dilakukan karena praktik perkawinan dengan hak *ijbar* atau kawin paksa tidak sesuai dengan apa yang telah diamanatkan baik dalam instrumen hukum HAM nasional maupun internasional.

²⁰⁵Article 1 (1) *Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages* Tahun 1962: *No marriage shall be legally entered into without the full and free consent of both parties, such consent to be expressed by them in person after due publicity and in the presence of the authority competent to solemnize the marriage and of witnesses, as prescribed by law.*

²⁰⁶Pasal 16 Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Negara-negara Pihak wajib melakukan upaya-upaya khusus untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap masalah yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga, dan berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan terutama harus memastikan: a. Hak yang sama untuk melakukan perkawinan. b. Hak yang sama untuk bebas memilih pasangan dan untuk melangsungkan perkawinan atas dasar persetujuan yang bebas dan sepenuhnya dari mereka.

Di tengah santernya perjuangan penguatan hak-hak perempuan, konsep *ijbar* sangat bertentangan dengan kesetaraan dan keadilan yang menjadi fokus dari perjuangan ini. Pada akhirnya kuasa hak *ijbar* dapat menimbulkan resistensi terhadap perlindungan hak asasi manusia, yang dalam hal ini ialah perempuan.²⁰⁷ Apabila praktik perkawinan dengan hak *ijbar* atau kawin paksa tersebut tetap dilakukan, maka hal tersebut akan bertentangan dengan hak-hak asasi manusia khususnya hak asasi perempuan untuk melakukan perkawinan dengan kehendak yang bebas dan untuk memilih pasangan hidupnya. Berbeda halnya ketika para calon mempelai khususnya calon mempelai perempuan menyetujui adanya pernikahan tersebut tanpa adanya intervensi ataupun paksaan dari siapapun, maka hal tersebut tidaklah bertentangan dan melanggar hak asasi perempuan tersebut karena dia telah memberikan persetujuannya.

²⁰⁷Arini Robbi Izzati, *op. cit*, hlm. 242 dan 249

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN DARI PRAKTIK PERKAWINAN DENGAN HAK *IJBAR* DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM HAM

A. Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban dari Praktik Perkawinan dengan Hak *Ijbar* dalam Perspektif Hukum Islam

Persoalan perempuan adalah sebuah realitas yang telah banyak melewati berbagai tantangan dalam sejarah kemanusiaan. Pada zaman jahiliyah primordial, perempuan dipandang hanya sebagai alat produksi keturunan yang secara sepenuhnya menjadi hak milik laki-laki. Pada masa itu, perempuan telah banyak merasakan berbagai derita, berbagai jenis keterbelakangan, dan juga berbagai jenis ketidakadilan seperti ke fakiran, penyakit, buta huruf, serta eksploitasi.²⁰⁸ Wanita dimasa jahiliyah adalah sosok yang dipinggirkan dan tidak dihargai. Hal itu digambarkan dengan rasa malu yang melingkupi mereka ketika dikaruniai seorang anak wanita. Malu, penyesalan, dan kebencian, yang selanjutnya digambarkan oleh Allah lewat firman-Nya dalam QS. An-Nahl: 58-59.²⁰⁹

²⁰⁸ "Ug d w c j " F g u m t k r u k " R g p i c p dalam Sistem Pemerintahan " R g t c p c p K u n c o " K t c p " O g p k o d c p i " T g c n k v c u " J c m " C u c u k " R g t g o r w c p Akhir Tahun 2011 *Perempuan, Hak Asasi dan Dunia Islam*, Konselor Budaya Kedubes Republik Islam Iran di Indonesia, Yogyakarta, 15 Desember 2011, hlm. 1

²⁰⁹ QS. An-Nahl: 58-59: Artinya: "Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan ia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya (hingga ia pun berfikir) haruskah dia memeliharanya dengan menanggung kehinaan atukah akan

Secara obyektif, wanita di waktu itu hidup dalam masa yang serba rumit, terutama dilingkungan masyarakat Arab. Mereka tidak menghendaki kelahiran wanita. Di antara mereka ada yang mengubur wanita hidup-hidup hingga mati dikalang tanah.²¹⁰ Akan tetapi, tidak semua anak perempuan yang dilahirkan, dikubur hidup-hidup, akan tetapi ketika ada diantara mereka yang membiarkan anak-anak wanita itu hidup hingga dewasa, mereka dihinakan, dieksploitasi dan dijadikan sebagai harta yang diwariskan setelah suaminya meninggal.²¹¹

Kedudukan perempuan sesudah Islam datang, jelas berbeda dengan sebelum Islam datang. Hal ini dikarenakan Islam benar-benar mengangkat dan memuliakan perempuan. Perempuan diberikan hak-haknya, disamakan kedudukannya dengan laki-laki. Dan hanyalah Allah melebihkan kaum lelaki atas kaum wanita pada beberapa keadaan karena sebab dan hikmah tertentu, seperti dalam masalah waris, saksi, kepemimpinan, talak dan beberapa masalah lainnya. Allah berfirman dalam QS. An-Nisa': 34.²¹²

menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu." Selanjutnya lihat *Mulianya Wanita Dalam Pandangan Islam*, dalam <http://www.minbarindo.com>, diakses tanggal 12 Februari 2012, 10.09

²¹⁰ Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, *H k s k j " O w m o k p c v " W r c { c " U { c t Keamanan, Martabat, dan Kemuliaan Wanita*, Yogyakarta: Wihdah Press, 2005, hlm. 15-16

²¹¹ *Mulianya Wanita Dalam Pandangan Islam*, dalam <http://www.minbarindo.com>, diakses tanggal 12 Februari 2012, 10.09

²¹² QS. An-P k u c artinya "Kaum" laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Selanjutnya lihat *"Mulianya Wanita Dalam Pandangan Islam*, dalam <http://www.minbarindo.com>, diakses tanggal 12 Februari 2012, 10.09

Di dalam Islam, antara laki-laki dan perempuan kedudukannya sama. Hal ini dibuktikan dengan apa yang telah disebutkan didalam Al-S w t ø c p 0 "Q r a n, n c o " c n sebutan perempuan (*an- p k*) digunakan sebanyak 57 kali, sama dengan kata *rajul* atau *rijal* atau *al-untsa* yang berpasangan dengan *adz-dzakar* yang disebut sepuluh kali.²¹³ Perimbangan penyebutan ini selintas mengindikasikan bahwa antara kedua jenis kelamin tersebut, sungguhpun memiliki perbedaan, tetap diperlakukan dan diperhatikan secara berimbang dan adil oleh Islam.²¹⁴ Oleh karena itu, dalam wilayah seperti itu dimana ciri jenis kelamin tidak ada hubungannya dengan status dan fungsi seseorang, pria dan wanita dapat menikmati status yang sama dan melakukan fungsi yang sama.²¹⁵

Di bidang perkawinan pun, perempuan juga mendapatkan perlindungan atas hak-haknya. Al-S w t ø c p " O g o d c j c u " u q c n " r g t p k m c j c p " u g e Kurang lebih 104 ayat, baik dengan menggunakan kosakata nikah yang terulang sebanyak 23 kali, maupun kata *zauwj* yang dijumpai berulang sebanyak 80 kali. Kajian mendalam terhadap keseluruhan ayat perkawinan tersebut menyimpulkan 5 prinsip perkawinan. Pertama, prinsip monogami.²¹⁶ Kedua, prinsip *mawaddah wa*

²¹³ Fuad Abdul Baqi, *Al-O w ø l e Mufahhasli- C n h c / j k n- K a s m y* dikutip dari Saïd Aqil Siroj, *Tasawuf sebagai Kritik Sosial*, Bandung: Mizan, 2006, hlm. 244

²¹⁴ *Ibid*

²¹⁵ Sidney Hook, dkk. *Hak Azazi Manusia dalam Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987, hlm. 227

²¹⁶ QS. An- P k u c ø . " c { c v " * 5 + Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (129) Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian,

rahmah (cinta dan kasih sayang).²¹⁷ Ketiga, prinsip saling melengkapi dan melindungi.²¹⁸ Keempat, prinsip *m w ø c u { c t c j* ("pedgula" dengan sopan santun), baik dalam relasi seksual maupun relasi kemanusiaan.²¹⁹ Kelima, prinsip memilih jodoh, baik bagi laki-laki maupun perempuan.²²⁰

Prinsip memilih jodoh sebagai salah satu prinsip perkawinan, merupakan salah satu wujud perlindungan yang diberikan bagi setiap orang khususnya dalam hal ini perempuan, sebagai seseorang yang seringkali haknya untuk memilih jodohnya dilanggar akibat adanya konsep hak *ijbar* yang dimiliki walinya. Adanya prinsip

karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

²¹⁷ QS. Ar-Ruum, ayat (21): Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

²¹⁸ QS. Al-Baqarah ayat (187): Artinya: Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

²¹⁹ QS. An-P k u c ø " c { c v "Hā orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksaan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. QS. At-Taubah ayat 24: Artinya: Katakanlah: "jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan dari berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya." Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. QS. Al-Haj ayat 13: Artinya: Ia menyeru sesuatu yang sebenarnya mudharatnya lebih dekat dari manfaatnya. Sesungguhnya yang diserunya itu adalah sejahat-jahat kawan.

²²⁰ U k v k " O w u f c j " O w n k c . " ö O g p w l w " J w m w o " R g t m c y k p c p " { K p f q p g u k c ö . " f c n c ad.), Löwrit k u v { q y c v k " K t k c p v q " *

perkawinan tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk memilih jodohnya sendiri, hal ini bukan berarti hak *ijbar* yang dimiliki wali sepenuhnya adalah bertentangan dengan prinsip perkawinan karena selama hak *ijbar* tersebut tidak mengarah kepada *ikrah*, artinya pemaksaan yang dilakukan oleh wali *mujbir* harus dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya. Karena keadaan anaknya yang dianggap belum atau tidak memiliki kemampuan atau teman untuk bertindak.²²¹

Perlindungan hukum lainnya bagi para perempuan yang menjadi korban dari praktik perkawinan dengan hak *ijbar* adalah perempuan tersebut dapat meminta pembatalan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh walinya tanpa persetujuannya. Hal ini berdasarkan kasus Al-M j c p u c ø " { c p i " f k p k m c j m c p " q n persetujuannya terlebih dahulu dan dia tidak menyukai pernikahan itu. Dimana kemudian Nabi menetapkan hukum perkawinannya sebagai perkawinan yang tidak sah.²²² Hal ini dapat dijadikan dasar untuk meminta pembatalan atas perkawinan tersebut dalam rangka untuk melindungi hak asasi perempuan.

²²¹ J w u g k p " O w j c o o c f . " õ H k s k j " R g t g o p r e i w h d n p l õ . " f k m w v k r " f

²²² Kasus Al-M j c p u - M ø < ð u a ø " o g p g o w k " P c d k " f c p " o g n c r q t m c p " yakni dia dinikahkan bapaknya kepada anak saudara bapaknya yang tidak ia senangi. Nabi balik d g t v c p { c . " õ c r c m c j " m c o w " f M o j k c p p v u c c m c " p o " g k p | l k c p y " c ð l r . g ' t õ u g e v { w c l " w f g p i c p " r k n k j c p " d e r c m ö 0 " P c d k " n c n w " o g p { w t w j p { c " r g t i k perkawinan yang tidak sah, seraya bersabda/berpesan . " õ p k m c j n c j " f g p i c p " q t c p i " { c p Al-M j c p u c ø " d g t m q o g p v e t . " õ d k u c " u c l c " c m w " o g p g t k o c " r k n mengetahui bahwa bapak tidak berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak putrinya f c p " P c d k " o g D i t a n g a h d a g i o l e h p l - M c j ö Q p u c ø . " õ P c d k " v k f c m " o k p v c " m g v i c f k u " c v c w " l c p f c ö 0 - S a r k s i n a l - M a b s u t y ¶ : { 2 c d i k u t i p d a r i K h o i f i d d i h C u Nasution, *op. cit.* hlm. 171

B. Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban dari Praktik Perkawinan dengan Hak *Ijbar* dalam Perspektif Hukum HAM

Praktik perkawinan dengan hak *ijbar* memiliki sisi positif dan negatif yang dapat berdampak buruk pada setiap orang khususnya perempuan sebagai seseorang yang seringkali menjadi korban. Dari sisi positif, adanya lembaga wali mujbir dalam hukum perkawinan Islam adalah atas pertimbangan untuk kebaikan gadis yang dikawinkan sebab sering terjadi seorang gadis tidak pandai memilih jodohnya yang tepat. Apabila gadis dilepaskan untuk memilih jodohnya sendiri, dirasakan akan mendatangkan kerugian pada gadis kemudian hari, misalnya dari segi pemeliharaan jiwa keagamaannya, dan sebagainya.²²³ Sementara itu, dari sisi negatif, perempuan akan kehilangan kebebasan dan haknya untuk memilih pasangan hidupnya dan hal ini juga akan berdampak pada mental dari perempuan tersebut karena dia merasa tertekan, sehingga tidak jarang rumah tangga yang di jalani seringkali berujung pada perceraian. Itu semua akibat ikatan perkawinan yang tidak dilandasi cinta kasih, namun berangkat dari keterpaksaan semata.²²⁴ Oleh karena itu, setiap perempuan korban dari praktik perkawinan dengan hak *ijbar* haruslah mendapatkan perlindungan hukum.

Berbicara tentang perlindungan dan penegakan hukum hak asasi manusia khususnya dalam hal ini hak-hak asasi perempuan tentunya tidak terlepas dari

²²³ Ahmad Azhar Basyir, op. cit, hlm. 42

²²⁴ Pera Sopariyanti, *Pernikahan Paksa; Persepektif Fiqh dan Kekerasan Terhadap Anak*, dalam <http://www.fahmina.or.id>, diakses tanggal 22 April 2012, 08.14

peranegara sebagai penyelenggara dan pembuat kebijakan serta peran dari warga negaranya. Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia merupakan kewajiban semua pihak, negara dan warga negaranya. Hak asasi manusia tidak hanya berbicara mengenai hak, tetapi berbicara pula mengenai kewajiban, yaitu kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai hak asasi manusia orang lain.²²⁵

Sebagaimana kita ketahui bahwa perlindungan HAM adalah penjagaan, perawatan, dan pemeliharaan hak dan keadilan yang disediakan oleh hukum.²²⁶ Maka, dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, pemerintah mempunyai tugas untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya. Upaya yang dilakukan pemerintah di antaranya melakukan langkah implementasi efektif dan konkrit atas berbagai instrumen hukum maupun kebijakan di bidang hak asasi manusia dari segi hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta segi lain yang terkait. Bukan hanya sekedar retorika politik ataupun dekorasi hukum.²²⁷

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa upaya perlindungan hak asasi manusia bukan hanya menjadi kewajiban dan tanggung jawab negara, akan tetapi juga merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara warga negara. Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam upaya perlindungan hak asasi manusia.²²⁸ Di

²²⁵ Rhona K.M. Smith, *op. cit.*, hlm. 271

²²⁶ *Perlindungan dan Penegakan HAM* ä dalam <http://www.datawarkintin.blogspot.com>, diakses tanggal 20 Mei 2012, 09.33

²²⁷ *Ibid*, hlm. 271

²²⁸ Pasal 100-103 UU Nomor 39 Tahun 1999: Pasal 100: Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakkan, dan pemajuan hak asasi manusia. Pasal 101:

antaranya baik secara individu atau kelompok melalui organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, akademisi misalnya untuk:²²⁹

1. Memberikan laporan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia,
2. Mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia,
3. Melakukan penelitian, pendidikan dan penyebarluasan informasi tentang hak asasi manusia.

Kesemua hal di atas hendaknya kemudian disampaikan ke KOMNAS HAM atau lembaga lain yang berwenang.

Terlepas dari permasalahan tersebut diatas, perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi perempuan khususnya perempuan korban kawin paksa dapat ditemui dalam beberapa instrumen hukum HAM baik nasional maupun internasional. Ditingkat nasional, perlindungan hukum tersebut misalnya dapat kita temui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Sedangkan di tingkat internasional, misalnya sebagaimana yang terdapat dalam DUHAM, ICCPR, Konvensi tentang Ijin Perkawinan, Usia Minimum Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan (*Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages*) Tahun 1962 dan CEDAW.

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakkan, dan pemajuan hak asasi manusia. Pasal 102: Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lainnya. Pasal 103: Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerja sama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

²²⁹ Rhona K.M. Smith, *op. cit*, hlm. 272

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adanya persetujuan kedua belah pihak sebagai syarat terlaksananya suatu perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1),²³⁰ merupakan salah satu bentuk dari perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap warga negara khususnya dalam hal ini kepada perempuan agar terhindar dari praktik-praktik perkawinan yang dipaksakan. Sedangkan, perlindungan bagi perempuan yang sudah menjadi korban kawin paksa adalah terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dimana pada intinya, perlindungan yang diberikan kepada perempuan korban kawin paksa menurut Pasal 27 ayat (1) tersebut adalah dia (perempuan korban kawin paksa) dapat meminta pembatalan terhadap pernikahannya yang dilakukan dengan adanya sebuah paksaan kepada Pengadilan.²³¹ Adanya kebolehan untuk meminta pembatalan kepada Pengadilan tersebut merupakan salah satu wujud dari perlindungan hukum terhadap perempuan korban kawin paksa yang diberikan oleh Undang-Undang Perkawinan.

Bentuk perlindungan yang diberikan di dalam Kompilasi Hukum Islam pun juga tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Selain mewajibkan adanya persetujuan kedua belah mempelai sebagai

²³⁰ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

²³¹ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Seorang suami atau Istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

syarat dapat dilangsungkannya sebuah pernikahan,²³² di dalam KHI juga diatur mengenai dibolehkannya permintaan pembatalan terhadap suatu perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan ataupun suatu perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.²³³

Bentuk perlindungan hukum lainnya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dimana undang-undang secara umum mengatur tentang hak-hak asasi manusia. Bahkan undang-undang ini juga mengatur secara khusus mengenai hak asasi perempuan. Selain itu, perlindungan hukum bagi perempuan agar tidak menjadi korban praktik perkawinan yang dipaksakan juga mendapatkan perlindungan melalui adanya pengakuan hak yang sama untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan secara bebas.²³⁴

Adapun perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi perempuan khususnya terkait dengan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kawin paksa di dalam DUHAM rupanya tidak diatur secara eksplisit, terkait dengan perlindungan

²³² Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam (Buku IHukum Perkawinan): (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.

²³³ Pasal 71 dan Pasal 72 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Buku IHukum Perkawinan): Pasal 71: Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila: a. seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama; b. perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud; c. perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain; d. perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1. tahun 1974; e. perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak; f. perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. Pasal 72 ayat (1): Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

²³⁴ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999: (1) Setiap orang berhak membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas dasar kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

hak asasi perempuan khususnya terkait dengan kawin paksa, DUHAM hanya menyebutkan tentang hak-hak yang dapat diterima dan dinikmati oleh setiap orang termasuk dalam hal ini perempuan.

Melalui Pasal 16²³⁵ nya DUHAM telah menentukan bahwa seseorang bebas untuk melakukan perkawinan dan memilih pasangan hidupnya. Kebebasan ini berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan. Upaya penjaminan dan perlindungan hak-hak didalam DUHAM tidaklah diatur secara eksplisit, hal ini dikarenakan DUHAM dinyatakan sebagai upaya kodifikasi, sebab perbincangan dan pengaturan hak manusia sebetulnya telah dimulai jauh sebelumnya dengan adanya berbagai konvensi internasional. Pada perkembangannya kodifikasi hak-hak belum dirasa cukup memadai untuk menjamin hak-hak. DUHAM tidak mempunyai mekanisme bagaimana penjaminan hak dan perlindungan hak tersebut, dan siapa yang bertanggungjawab terhadap terjadinya pelanggaran hak kepada pihak lain. Pasal 30 DUHAM memang telah menegaskan bahwa siapapun dapat sebagai pelanggar hak

²³⁵ Pasal 16 ayat (1) dan (2) UDHR (*Universal Declaration of Human Rights*): (1) Laki-laki dan perempuan dewasa, tanpa ada pembatasan apapun berdasarkan ras, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam hal perkawinan, dalam masa perkawinan dan pada saat berakhirnya perkawinan. (2) Perkawinan hanya dapat dilakukan atas dasar kebebasan dan persetujuan penuh dari pihak yang hendak melangsungkan perkawinan.

yaitu negara, kelompok atau seseorang, namun bagaimana agar si pelanggar hak²³⁶ ini ditangani dan siapa yang berwenang menanganinya menjadi tidak begitu jelas.²³⁷

Adapun perlindungan hukum bagi perempuan khususnya perempuan korban kawin paksa di dalam Konvensi Hak Sipil dan Politik (*International Convention of Civil and Political Rights*), perempuan juga memperoleh perlindungan hukum melalui adanya pengakuan hak yang sama dengan laki-laki untuk menikah dan melanjutkan keturunan berdasarkan persetujuan yang bebas dari kedua calon mempelai.²³⁸ Adanya ketentuan mengenai pengakuan hak yang sama tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan khususnya bagi perempuan sebagai seseorang yang seringkali terabaikan hak-haknya.

Ketentuan di dalam Konvensi tentang Ijin Perkawinan, Usia Minimum Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan (*Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages*) Tahun 1962, juga sama dengan ketentuan yang telah diatur di dalam DUHAM, perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi perempuan khususnya terkait dengan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kawin paksa dalam Konvensi tentang Ijin Perkawinan, Usia

²³⁶ Pasal 30 DUHAM : Tidak sesuatupun di dalam Deklarasi ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu Negara, kelompok, ataupun seseorang, hak untuk terlibat dalam kegiatan apapun, atau melakukan perbuatan yang bertujuan merusak hak-hak lain kebebasan-kebebasan yang manapun yang termaktub di dalam Deklarasi ini.

²³⁷ Sri Wiyanti Eddyono, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*, dalam http://www.elsam.or.id1262842368_08_Konvensi_CEDAW, diakses tanggal 29 April 2012, 08.35

²³⁸ Pasal 23 ayat (2) dan (3) ICCPR/*International Convention of Civil and Political Rights*: (2) Hak laki-laki dan perempuan pada usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui. (3) Tidak ada sebuah perkawinan pun dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah.

Minimum Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan tersebut juga tidak diatur secara eksplisit. Konvensi tentang Ijin Perkawinan, Usia Minimum Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan tersebut hanya berisi sekumpulan hak-hak yang berkaitan dengan ijin perkawinan, usia minimum perkawinan dan pencatatan perkawinan. Sedangkan aturan hukum yang secara tidak langsung melarang adanya praktik kawin paksa, diatur dalam Pasal (*Article*) 1.²³⁹

Adanya ketentuan dalam Pasal (*Article*) 1 tersebut, mengisyaratkan bahwa setiap orang termasuk perempuan bebas untuk memilih pasangan hidupnya. Konvensi ini juga tidak hanya mengakui persamaan hak bagi perempuan untuk memilih pasangan hidup, tetapi juga hak memasuki perkawinan yang sepenuhnya didasarkan atas keinginan sendiri. Adanya ketentuan-ketentuan baik yang diatur di dalam DUHAM maupun dalam Konvensi tentang Ijin Perkawinan, Usia Minimum Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan tersebut hanya menunjukkan adanya pengakuan terhadap hak-hak tersebut. Sedangkan terkait dengan perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi perempuan khususnya terkait dengan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kawin paksa tidak diatur secara eksplisit.

Sementara itu, perlindungan hukum terhadap hak-hak asasi perempuan khususnya terkait dengan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kawin

²³⁹ *Article 1 (1) Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages* Tahun 1962: *No marriage shall be legally entered into without the full and free consent of both parties, such consent to be expressed by them in person after due publicity and in the presence of the authority competent to solemnize the marriage and of witnesses, as prescribed by law.*

paksa dalam CEDAW sudah diatur dengan jelas. CEDAW merupakan perjanjian internasional dalam bentuk Konvensi. Perjanjian-perjanjian dalam bentuk Konvensi yang ada pada umumnya mengatur tentang pengakuan hak, kewajiban negara sebagai sandaran pelaksanaan dan mekanisme pelaporan dan pemantauannya. Perjanjian ini mengikat jika sudah diratifikasi oleh negara, yang berarti negara wajib mengakui hak, melaksanakan perlindungan sebagaimana diatur dalam Konvensi dan terikat pada sistem pemantauan dan pelaporan internasional²⁴⁰ dan Indonesia sudah meratifikasi CEDAW melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.

Pengakuan hak asasi perempuan khususnya terkait dengan kawin paksa sudah diatur di dalam Pasal 16 ayat (1)a dan b²⁴¹, meskipun aturan tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit tentang larangan kawin paksa. Akan tetapi dengan adanya ketentuan yang menyebutkan bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai kebebasan yang sama untuk memilih pasangan hidupnya, secara tidak langsung hal ini menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan atas dasar paksaan adalah dilarang.

Terkait dengan jaminan perlindungan untuk terlaksananya Pasal 16 khususnya ayat (1)a dan b (perlindungan terhadap perempuan korban kawin paksa), kewajiban

²⁴⁰ Sri Wiyanti Eddyono, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*, dalam http://www.elsam.or.id1262842368_08._Konvensi_CEDAW, diakses tanggal 29 April 2012, 08.35

²⁴¹ Pasal 16 Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan 1. Negara-negara Pihak wajib melakukan upaya-upaya khusus untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap masalah yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga, dan berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan terutama harus memastikan: a. Hak yang sama untuk melakukan perkawinan. b. Hak yang sama untuk bebas memilih pasangan dan untuk melangsungkan perkawinan atas dasar persetujuan yang bebas dan sepenuhnya dari mereka.

negara dalam hal ini adalah membuat peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan, kekeluargaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan dan menjamin agar hak-hak tersebut dipenuhi.²⁴² Di dalam CEDAW, Pasal-pasal penting yang menjelaskan cakupan kewajiban negara adalah Pasal 1 sampai Pasal 4.²⁴³

Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia khususnya hak asasi perempuan selain dapat diberikan melalui beberapa instrumen hukum sebagaimana disebutkan diatas, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia terutama dibidang hukum harus didukung oleh para aparaturnya. Salah satu penunjang utama adalah adanya lembaga yang bersifat independen dan dipercaya oleh semua pihak sehingga upaya implementasi perlindungan hak asasi manusia dapat berjalan efektif.²⁴⁴ Dalam hal ini, upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia khususnya hak asasi

²⁴² Sri Wiyanti Eddyono, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*, dalam http://www.elsam.or.id1262842368_08._Konvensi_CEDAW, diakses tanggal 29 April 2012, 08.35

²⁴³ Pasal-pasal penting yang menjelaskan cakupan kewajiban negara adalah Pasal 1 sampai Pasal 4. Cakupan kewajiban negara yang terdapat dalam definisi diskriminasi pada Pasal 1 termasuk diskriminasi di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, sipil dan bidangbidanglainnya. Pasal 2 (f) dan 5 menegaskan kewajiban negara dalam kaitannya denganpraktek-praktek diskriminatif yang berasal dari norma-norma sosial dan hokumkebiasaan ó dengan jelas memperluas tanggung jawab negara ke dalam lingkup yanglebih luas daripada apa yang pada umumnya diterima dalam hukum nasional. Pasal 2 dan3 menjelaskan kewajiban negara dalam kaitannya dengan penghapusan diskriminasi danmemastikan kesetaraan substantif. Untuk itu, Pasal 2 (e) memberikan tanggung jawabkepada negara untuk menghapus diskriminasi yang dilakukan oleh "setiap orang, lembaga atau perusahaan," memasukan pelaku privat, individu atau kelompok, ke dalamcakupannya. Kedua Pasal tersebut memasukan langkah korektif, program, hukum,kebijakan dan setiap tindakan yang diambil dalam cakupan kewajiban yang diembannegara.Pada akhirnya, Pasal 4 memperluas tanggung jawab negara, tidak hanya padatindakan formal tetapi pada hasil-hasil yang dicapai di lapangan, dan merekomendasikantindakan afirmasi untuk mempercepat terjadinya kesetaraan. Selanjutnya lihat Radha Dayal (ed), *CEDAW: Mengembalikan Hak-hak Perempuan*, dalam <http://www.cedaw-seasia.org>, diakses tanggal 26 April 2012, 09.13

²⁴⁴ Rhona K.M. Smith, *op. cit*, hlm. 271

perempuan, dapat dilakukan oleh Komisi Nasional Perempuan (KOMNAS Perempuan).

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau sering disingkat sebagai Komisi Nasional (Komnas) Perempuan adalah sebuah institusi hak asasi manusia yang dibentuk oleh negara untuk merespon isu hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia, khususnya isu kekerasan terhadap perempuan.²⁴⁵ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan adalah lembaga independen yang didirikan pada tanggal 15 Oktober 1998, berdasarkan keputusan presiden No. 181/1998 dan diperbaharui dengan Peraturan Presiden No.65/2005. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar dari tragedi kekerasan seksual yang dialami terutama perempuan etnis Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998 di berbagai kota besar di Indonesia.²⁴⁶ Sebagai lembaga hak asasi manusia nasional, maka dalam menjalankan tugasnya Komnas Perempuan bersandar pada pengakuan internasional dan standar-standar internasional tentang hak asasi manusia dan pendekatan hak asasi manusia baru yang integral dimana Hak Asasi Perempuan adalah Pelanggaran HAM. Di samping instrumen hak asasi manusia internasional yang umum, secara spesifik Komnas Perempuan mengacu pada Konvensi

²⁴⁵ *Ibid*, hlm. 290

²⁴⁶ Siti Masruroh, *Mengenal KOMNAS Perempuan*, dalam <http://www.sitimasruroh.blogspot.com>, diakses tanggal 20 Juni 2012, 07.21

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Konvensi Perempuan) yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 dan Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan.²⁴⁷

Berdasarkan uraian mengenai upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia khususnya hak asasi perempuan, dapat disimpulkan bahwa secara umum kewajiban negara dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia khususnya hak asasi perempuan diantaranya adalah negara harus melakukan langkah-langkah di bidang legislasi seperti membuat kebijakan-kebijakan hukum atau meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional yang terkait dengan hak-hak asasi perempuan. Lebih penting lagi, dalam tanggung jawab Negara termasuk pula diciptakannya kerangka institusional yang efektif yang dapat melindungi dan kebebasan, dari pelanggaran sekecil apapun.²⁴⁸ Negara Indonesia (Pemerintah Indonesia), sudah melakukan hal-hal tersebut, baik dari membuat atau meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional yang terkait dengan hak-hak asasi perempuan maupun membuat institusi atau lembaga yang secara khusus dapat membantu melindungi perempuan dari segala macam diskriminasi yang seringkali menimpanya.

²⁴⁷ Rhona K.M. Smith, *op. cit.*, hlm. 292

²⁴⁸ Radha Dayal (ed), *CEDAW: Mengembalikan Hak-hak Perempuan*, dalam <http://www.cedaw-seasia.org>, diakses tanggal 26 April 2012, 09.13

Adanya beberapa instrumen hukum baik nasional maupun internasional sebagaimana telah disebutkan diatas, kesemuanya mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk melindungi hak-hak asasi manusia khususnya dalam hal ini hak asasi perempuan dibidang perkawinan. Akan tetapi, tujuan tersebut rupanya tidak sesuai dengan implementasinya. Penegakan hukum demi terciptanya sebuah perlindungan hukum bagi perempuan masih dirasa belum optimal. Negara masih belum sepenuhnya bisa memberikan perlindungan terhadap perempuan. Hal ini, dapat dibuktikan dengan adanya beberapa kebijakan-kebijakan hukum yang memiliki kelemahan dan belum ada perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan hukum tersebut, seperti yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (6) dan Pasal 27 ayat (1) UU Perkawinan.

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa Pasal 6 khususnya ayat (1) merupakan salah satu bentuk dari perlindungan hukum yang diberikan kepada setiap warga negara khususnya dalam hal ini kepada perempuan agar terhindar dari praktik-praktik perkawinan yang dipaksakan. Akan tetapi menurut penulis, ketentuan yang ada di dalam Pasal 6 tersebut juga mempunyai kelemahan. Kelemahan tersebut adalah terletak pada ayat (6) yang berisi tentang syarat dapat berlakunya Pasal 6 ayat (1) sampai ayat (5). Pada intinya Pasal 6 ayat (6) ini berisi tentang ketentuan bahwa ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal 6 tersebut berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu tidak menentukan lain.²⁴⁹ Artinya apabila

²⁴⁹ Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

masing-masing agama dan kepercayaannya menentukan lain ayat (1) sampai dengan ayat (5) tidak dapat berlaku. Maka adanya ketentuan yang telah disebutkan di dalam ayat (6) tersebut akan memberikan kemungkinan dibolehkannya praktik-praktik perkawinan dengan hak ijbar karena hal tersebut merupakan bagian dari aturan hukum Islam (fiqh).

Selain kelemahan yang terdapat di dalam Pasal 6 UU Perkawinan tersebut, kelemahan lain juga ditemukan dalam Pasal 27 ayat (1). Dimana pada intinya Pasal 27 tersebut berisi tentang kebolehan suami atau istri untuk meminta pembatalan atas pernikahan mereka yang dilangsungkan dibawah ancaman. Adanya Pasal 27 tersebut memang merupakan sebuah perlindungan yang diberikan oleh negara melalui UU Perkawinan, namun pada kenyataannya Pasal 27 tersebut kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kawin paksa.

Kecendrungan seorang perempuan untuk meminta pembatalan terhadap perkawinannya masih sangat kecil, hal ini dikarenakan dalam masyarakat kita perceraian masih dianggap tabu terlebih lagi apabila perempuan yang meminta perceraian tersebut. Selain itu, kerugian yang diterima oleh perempuan korban kawin paksa sangatlah besar. Meskipun kemungkinan untuk meminta pembatalan itu ada, akan tetapi perempuan korban kawin paksa tersebut tentunya akan menerima penderitaan selanjutnya yaitu dia akan menyandang status janda, dimana dalam masyarakat seorang perempuan yang menyandang status janda seringkali diabaikan ataupun diremehkan.

Adanya kelemahan pada Pasal 6 Pasal 27 ayat (1) UU Perkawinan tersebut menurut penulis menunjukkan bahwa negara masih belum optimal dalam menjalankan tanggung jawabnya yaitu untuk melindungi hak-hak asasi warga negaranya khususnya hak asasi perempuan. Meskipun negara sudah membuat dan meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional yang terkait dengan hak-hak asasi perempuan serta membuat lembaga-lembaga khusus seperti KOMNAS Perempuan. Hal tersebut dirasa belum cukup, karena fakta dilapangan masih menunjukkan adanya beberapa kasus kekerasan dan diskriminasi yang terjadi pada perempuan.²⁵⁰ Selain itu, tidak adanya sanksi bagi para pelanggar juga merupakan sebuah kelemahan dalam perlindungan hukum terhadap perempuan khususnya perempuan korban kawin paksa. Tidak adanya sanksi bagi para pelanggar lebih dikarenakan tidak adanya aturan hukum yang pasti mengenai larangan praktik perkawinan dengan hak *ijbar* (kawin paksa), sehingga kemungkinan terjadinya praktik perkawinan dengan hak *ijbar* (kawin paksa) sangatlah besar.

Menurut penulis, tindakan-tindakan yang harus diambil oleh negara demi terwujudnya perlindungan terhadap perempuan khususnya perempuan korban kawin paksa adalah negara berkewajiban untuk mengambil tindakan yang perlu seperti membuat atau merevisi perundang-undangan yang berhubungan dengan perkawinan

²⁵⁰ Masih adanya praktik perkawinan dengan hak *ijbar* (kawin paksa) di Madura yang sangat merugikan perempuan. Selanjutnya lihat penelitian sebelumnya yang telah diteliti oleh penulis berupa karya ilmiah dalam bentuk skripsi, karya dari penul k u " u g p f k t k " *Herowati* *Kawin Paksa di Masyarakat (Studi tentang Praktik Perkawinan dengan Hak Ijbar bagi Wali Mujbir di Sumenep)*. Pada penelitian pertama tersebut, penulis lebih menfokuskan penelitiannya pada hak-hak anak khususnya anak perempuan.

dengan menambahkan ketentuan larangan adanya praktik perkawinan dengan hak *ijbar* (kawin paksa) disertai dengan adanya sanksi bagi para pelanggar. Hal ini sebagaimana telah dilakukan oleh Negara Inggris, yang dengan tegas membuat UU "*Forced Marriage Act*" atau UU anti kawin paksa.²⁵¹ Selain itu, negara juga harus membuat lembaga-lembaga yang secara efektif dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan khususnya perempuan korban kawin paksa.

²⁵¹ "UU itu mengatakan: kawin paksa tidak dapat diterima. Dalam sebuah kasus kawin paksa, tidak hanya calon pengantin yang dipaksa dapat meminta bantuan kepada negara, tetapi juga misalnya saudara perempuan, guru atau pun temannya. Pemerintah tidak hanya campur tangan bila orangtua memaksa anaknya sendiri untuk menikah, tetapi juga bila itu menyangkut paman atau seseorang dari lingkungan terkait. Jadi semua itu luas jangkauannya. Pengadilan dapat melarang kawin paksa. Bila ada dugaan kawin paksa, harus dilakukan pembicaraan dengan tersangka korban itu sendiri. Bila seseorang yang berdiam di Inggris dipaksa keluar negeri untuk dinikahkan, pengadilan Inggris dapat bertindak untuk memaksa pemulangan orang itu ke Inggris. Kalau keluarganya menolak, harta mereka bisa disita atau mereka bisa ditangkap." Salah satu kasus kawin paksa yang pernah di galkan adalah *UU Inggris Gagal Kawin Paksa di Bangladesh*. <http://www.dw.de>, diakses tanggal 29 April 2012, 08.26

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pemaparan pada bab-bab sebelumnya tentang praktik perkawinan dengan hak *ijbar* dalam perspektif hukum Islam dan hukum HAM, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Bahwa konsep *ijbar* memiliki pijakan hukum dari fiqh dan landasan dari konsep *ijbar* dapat ditemukan dalam hadits nabi yang termuat dalam berbagai kitab-kitab hadits dan sebagai salah satu konsep yang memiliki pijakan hukum dari fiqh, terkait dengan aturan hukumnya, para ahli fiqh berbeda pendapat dalam menyikapi kawin paksa (*ijbar*) tersebut. Dimana pada intinya dari keempat madzhab hanya mazhab Hanafi yang mengharuskan adanya persetujuan dari mempelai wanita secara mutlak, sementara Maliki, Syafi'i dan Hambali, dengan variasi pandangan masing-masing, mengakui adanya hak *ijbar* wali.

Sementara itu, terkait dengan aturan hukum tentang perkawinan dengan hak *ijbar* dalam perspektif hukum HAM baik dalam instrumen hukum HAM nasional maupun dalam instrumen hukum HAM internasional, tidak ada aturan hukum yang secara khusus mengatur mengenai perkawinan dengan hak *ijbar*. Namun meskipun begitu, bukan berarti perkawinan dengan hak *ijbar* boleh dilakukan karena di dalam instrumen-instrumen hukum HAM tersebut, ada aturan hukum yang mengatur

mengenai kebebasan yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan untuk memilih pasangan hidupnya dan melakukan perkawinan atas kehendak yang bebas. Adanya ketentuan tersebut diatas, secara tidak langsung sudah menunjukkan bahwa perkawinan dengan hak *ijbar* tidak diakui dan dikenal dalam instrumen-instrumen hukum tersebut.

2. Bahwa praktik perkawinan dengan hak *ijbar* adalah sesuai dengan apa yang telah diatur didalam hukum Islam selama praktik perkawinan dengan hak *ijbar* tersebut dilaksanakan oleh wali *mujbir* atas dasar tanggung jawab dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Terkait dengan praktik perkawinan dengan hak *ijbar* yang terjadi dalam masyarakat saat ini, pada umumnya praktik-praktik tersebut tidaklah sesuai dengan apa yang telah diatur didalam hukum Islam karena praktik-praktik perkawinan dengan hak *ijbar* yang ada dalam masyarakat tersebut, dilaksanakan dengan menggunakan pemaksaan dan ancaman yang berlebihan serta tidak didasari atas dasar tanggung jawab. Namun meskipun begitu, apabila ada praktik-praktik perkawinan dengan hak *ijbar* yang terjadi dalam masyarakat yang sesuai dengan apa yang telah ditentukan dalam hukum Islam maka hal tersebut dapat dipahami sebagai sebuah relativisme budaya dalam pelaksanaan perkawinan dengan hak *ijbar*.

Sementara itu, apabila ditinjau dari perspektif hukum HAM, maka dapat disimpulkan bahwa praktik perkawinan dengan hak *ijbar* atau kawin paksa adalah tidak sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam hukum HAM. Hal ini dikarenakan

adanya praktik perkawinan dengan hak *ijbar* atau kawin paksa tersebut bertentangan dengan hak-hak asasi manusia khususnya hak asasi perempuan untuk melakukan perkawinan dengan kehendak bebas dan untuk memilih pasangan hidupnya. Berbeda halnya ketika para calon mempelai khususnya calon mempelai perempuan menyetujui adanya pernikahan tersebut tanpa adanya intervensi ataupun paksaan dari siapapun, maka hal tersebut tidaklah bertentangan dan tidak melanggar hak asasi perempuan tersebut karena dia telah memberikan persetujuannya.

3. Bahwa perlindungan hukum bagi perempuan yang hak asasinya dilanggar akibat perkawinan dengan hak *ijbar* dalam perspektif hukum Islam adalah ada dua bentuk perlindungan hukum yang diberikan yaitu, pertama, setiap perempuan mempunyai hak yang sama untuk memilih jodohnya. Hal ini berdasarkan pada kajian mendalam terhadap keseluruhan ayat perkawinan yang telah disebutkan di dalam Al-Sw t ø c p " f c p " m g o w f k c p " j c u k n " f c t k " m c l k c p " v g Dimana salah satu prinsip perkawinan tersebut adalah prinsip memilih jodoh. Prinsip memilih jodoh sebagai salah satu prinsip perkawinan, merupakan salah satu wujud perlindungan yang diberikan bagi setiap orang khususnya dalam hal ini perempuan, sebagai seseorang yang seringkali haknya untuk memilih jodohnya dilanggar akibat adanya konsep hak *ijbar* yang dimiliki walinya. Kedua, perempuan tersebut dapat meminta pembatalan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh walinya tanpa persetujuannya. Hal ini berdasarkan kasus Al-M j c p u c ø " { c p i " f k p k m c j m c p tanpa persetujuannya terlebih dahulu dan dia tidak menyukai pernikahan itu. Dimana

kemudian Nabi menetapkan hukum perkawinannya sebagai perkawinan yang tidak sah.

Sementara itu, berbicara tentang perlindungan hukum yang hak asasinya dilanggar akibat perkawinan dengan hak *ijba* dalam perspektif HAM tentunya tidak terlepas dari peran semua pihak terutama negara sebagai penyelenggara dan pembuat kebijakan. Di dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia khususnya hak asasi perempuan, negara Indonesia (Pemerintah Indonesia), sudah membuat atau meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional yang terkait dengan hak-hak asasi perempuan maupun membuat institusi atau lembaga yang secara khusus dapat membantu melindungi perempuan dari segala macam diskriminasi yang seringkali menimpanya.

Perlindungan hukum tersebut di antaranya adalah dapat kita temui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Sedangkan di tingkat internasional, misalnya sebagaimana yang terdapat dalam DUHAM, ICCPR (Sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005), Konvensi tentang Ijin Perkawinan, Usia Minimum Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan Tahun 1962 dan CEDAW (sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984). Selain itu, Indonesia juga sudah mempunyai KOMNAS Perempuan sebagai lembaga independen di Indonesia yang dibentuk sebagai mekanisme nasional untuk menghapuskan kekerasan terhadap perempuan.

Adanya beberapa kebijakan-kebijakan hukum sebagaimana disebutkan diatas, menunjukkan adanya keseriusan negara untuk melindungi hak asasi warga negaranya khususnya hak asasi perempuan dibidang perkawinan. Akan tetapi, meskipun negara sudah membuat dan meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional yang terkait dengan hak-hak asasi perempuan serta membuat lembaga-lembaga khusus seperti KOMNAS Perempuan. Hal tersebut dirasa belum cukup, karena fakta dilapangan masih menunjukkan adanya beberapa kasus kekerasan dan diskriminasi yang terjadi pada perempuan.²⁵²

B. Saran

Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan yang telah diuraikan dan dijelaskan diatas, Penulis memiliki beberapa saran terkait dengan praktik perkawinan dengan hak *ijbar*, Saran-saran tersebut adalah:

1. Aturan hukum terkait praktik perkawinan dengan hak *ijbar* haruslah dipertegas kembali, tidak hanya disisipkan dalam pasal-pasal tertentu saja. Akan tetapi harus ada pasal tersendiri terkait dengan praktik perkawinan dengan hak *ijbar* atau dibuat undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai perkawinan dengan hak *ijbar*. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Negara Inggris, yang

²⁵² Masih adanya praktik perkawinan dengan hak *ijbar* (kawin paksa) di Madura yang sangat merugikan perempuan. Selanjutnya lihat penelitian sebelumnya yang telah diteliti oleh penulis berupa *fenomena Kawin Paksa di Masyarakat (Studi tentang Praktik Perkawinan dengan Hak Ijbar bagi Wali Mujbir di Sumenep)*. Pada penelitian pertama tersebut, penulis lebih menfokuskan penelitiannya pada hak-hak anak khususnya anak perempuan.

dengan tegas membuat UU "*Forced Marriage Act*" atau UU anti kawin paksa. Selain itu, negara juga harus membuat lembaga-lembaga yang secara efektif dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan khususnya perempuan korban kawin paksa.

2. Apapun alasan yang digunakan dan tujuannya, praktik perkawinan dengan hak *ijbar* tetaplah melanggar hak asasi perempuan. Oleh karena itu, lebih baik praktik perkawinan dengan hak *ijbar* dihapuskan saja.

3. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara harus dijamin sepenuhnya agar perlindungan hukum dapat optimal. Negara harus mengambil tindakan yang perlu seperti membuat atau merevisi perundang-undangan yang berhubungan dengan perkawinan dengan menambahkan ketentuan larangan adanya praktik perkawinan dengan hak *ijbar* (kawin paksa) disertai dengan adanya sanksi bagi para pelanggar. Hal ini sebagaimana telah dilakukan oleh Negara Inggris, yang dengan tegas membuat UU "*Forced Marriage Act*" atau UU anti kawin paksa.²⁵³ Selain itu, negara juga harus membuat lembaga-lembaga yang secara efektif dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan khususnya perempuan korban kawin paksa.

²⁵³UU itu mengatakan: kawin paksa tidak dapat diterima. Dalam sebuah kasus kawin paksa, tidak hanya calon pengantin yang dipaksa dapat meminta bantuan kepada negara, tetapi juga misalnya saudara perempuan, guru atau pun temannya. Pemerintah tidak hanya campur tangan bila orangtua memaksa anaknya sendiri untuk menikah, tetapi juga bila itu menyangkut paman atau seseorang dari lingkungan terkait. Jadi semua itu luas jangkauannya. Pengadilan dapat melarang kawin paksa. Bila ada dugaan kawin paksa, harus dilakukan pembicaraan dengan tersangka korban itu sendiri. Bila seseorang yang berdiam di Inggris dipaksa keluar negeri untuk dinikahkan, pengadilan Inggris dapat bertindak untuk memaksa pemulangan orang itu ke Inggris. Kalau keluarganya menolak, harta mereka bisa disita atau mereka bisa ditangkap." Salah satu kasus kawin paksa yang pernah di galkan adalah m c u w u " F q m v g t " J w o c { t c " C d g f k p 0 " U g I n g g r i s G a g a l k a n { K a w i n n k j c v " \ j k P a k s a d i B a n g l a d e s h . ö " f h t t p a / w w w . d w . d e , d i a k s e s t a n g g a l 29 A p r i l 2012, 08.26

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abu Huraerah. 2007. *Child Abuse (Kekerasan terhadap Anak)*, ctk. Kedua (edisi revisi), Nuansa, Bandung.

Ahmad Azhar Basyir. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*, ctk. Kesepuluh, UII Press, Yogyakarta.

A Latif Wiyata. 2006. *Carok Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang Madura*,
LKIS Yogyakarta, Yogyakarta.

Amir Syarifuddin. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ctk. Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Beni Ahmad Saebani. 2009. *Fiqh Munakahat*, ctk. Keenam, CV Pustaka Setia, Bandung.

C De Rover. 2000. *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, PT
RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Khoiruddin Nasution. 2002. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Leiden, Jakarta.

Mochtar Kusumaatmadja. 1982. *Pengantar Hukum Internasional*, ctk. Keempat, Binacipta, Bandung.

Mohammad Daud Ali. 1993. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam*, ctk. Ketiga, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Mustaqiem, dkk. 2008 *Pedoman Penyusunan Tugas Akhir (Skripsi, Legal Memorandum dan Studi Kasus Hukum)*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.

Rhona K. M. Smith, dkk. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*, ctk. Pertama, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), Yogyakarta

Said Aqil Siroj. 2006. *Tasawuf sebagai Kritik Sosial*. Mizan, Bandung.

Scott Davidson, *Human Rights*. A. Hadyana Pudjaatmaka (terj.). 1994. *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, PT Pustaka Grafiti, Jakarta.

Sefriani. 2010. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan. 2005. *H k s k j " O w m o k p c v " W r c f* *Manjaga Keamanan, Martabat, dan Kemuliaan Wanita*. Wihdah Press, Yogyakarta.

Sidney Hook, dkk. 1987. *Hak Azazi Manusia dalam Islam*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

U k v k " O w u f c j " O w n k c 0 " ð O g p w l w " J w m w o " R g t m c y k
Perempuan Indonesia ä hlm. 131 s/d 175, dalam Sulistyowati Irianto (ed.).
2008. *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang berspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Yayasan Obor Indonesia (YOI), Jakarta.

U t k " J c u v w v k " R w u r k v c u c t k . " ð T g h n g m u k " I c i c u c
K p f q p g n k 0 ö 3 " u l f " 5 8 . " f c n c o " P k ø o c v w n " J w f
(ed.). 2007. *Kontribusi Pemikiran untuk 50 Tahun Prof. Mahjud MD., SH. Retrospeksi terhadap Masalah Hukum dan Kenegaraan*, FH UII Press, Yogyakarta.

Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*, ctk. Ketiga puluh tiga, PT. Sinar Baru Algesindo, Bandung.

Syahmin AK. 1985. *Hukum Perjanjian Internasional (Menurut Konvensi WINA 1969)*, C.V. ARMICO, Bandung.

Jurnal:

Amy Palmer " 4 An Evolutionary Analysis of Gender-Based War Crimes and The
 Eq p v k p w g f " V q n g t c p e. *Northwestern University Journal of International Human Rights*, 7 Nw. U. J. Int'l Hum. Rts. 128 s/d 155.

C t k p k " T q d d k " K | | c v k 0 " 4 2 3 3 0 " ö M w c u c " J c m " K l d c
 f c p " *Jurnal Mawarid*, Edisi No. 2 Vol. XI, hlm. 241 s/d 254.

Bridgette A. Toy-Cronin " 4 What is Forced Marriage? Towards a Definition of
 Forced Marriage as a Crime Against Humanity ö *Columbia Journal of Gender and Law*, 19 Colum. J. Gender & L. 539 s/d 574.

Jennifer Gong-Gershowitz " 4 Humanity? ö *Northwestern University Journal of International Human Rights*, 8 Nw. U. J. Int'l Hum. Rts. 53 s/d 76.

Kim Thuy Seelinger " 4 Forced Marriage and Asylum: Perceiving The Invisible
 Har o ö *Columbia Human Rights Law Review*, 42 Colum. Hum. Rts. L. Rev. 55 s/d 95.

Laura Davids. 2007 " Female Subordination Starts at Home: Consequences of Young
 Marriage and Proposed Solutions ö *Regent Journal of International Law*, 5 Regent J. Int'l L. 299 s/d 319.

U k v k " O w u f c j " O w n k c 0 " 4 2 2 8 0 " ö E q w p v g t " N g i c n "
 K o r n g o g p v c u k " E G F C Y *Jurnal Perempuan*, Edisi No. 45, k p c p ö .
 hlm. 65 s/d 77.

Taufik Hidayat. 2009. *De Jure Juvenile Sykridh dan Hukum*, Edisi No. I Vol. I, hlm. 10 s/d 22.

Makalah:

U g d w c j " F g u m t k r u k " R g p i c p v c t " v g p v c p i < " R g
R g o g t k p v c j c p " K u n c o " K t c p " O g p k o d c p i " T g c n l
Makalah disampaikan di Seminar Akhir Tahun 2011 *Perempuan, Hak Asasi dan Dunia Islam*, Konselor Budaya Kedubes Republik Islam Iran di Indonesia, Yogyakarta, 15 Desember 2011.

Peraturan Perundang-Undangan dan Konvensi Internasional:

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Universal Declaration of Human Rights (UDHR).

International Convention of Civil and Political Rights (ICCPR).

Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages (Konvensi tentang Ijin Perkawinan, Usia Minimum Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan) Tahun 1962.

The Convension on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women (CEDAW).

Data Elektronik:

Abdul Qadir Qudus: *Kawin Paksa*, dalam <http://www.abdulqadirqudus.blogspot.com>, diakses tanggal 23 Desember 2010, 09.57.

<http://www.datawarkintin.blogspot.com>, diakses tanggal 20 Mei 2012, 09.33

<Http://www.dunia.vivanews.com>, diakses tanggal 29 April 2012, 08.26.

<Http://www.eramuslim.com>, diakses tanggal 29 April 2012, 07.58.

<http://www.minbarindo.com>, diakses tanggal 12 Februari 2012, 10.09.

<Http://www.rnw.nl>, diakses tanggal 26 April 2012, 08.22.

Marjolein Stoop, *Kawin Paksa=Kejahatan Terhadap Perempuan*, dalam <http://www.kabarindonesia.com>, diakses tanggal 26 April 2012, 08.20.

Pera Sopariyanti, *Menilai Kawin Paksa: Perspektif Fiqh dan Perlindungan Anak: Supplement 7/Ed.26*, dalam <http://www.rahima.or.id>, 23 Desember 2010, 09.33.

-----, *Pernikahan Paksa; Persepektif Fiqh dan Kekerasan Terhadap Anak*, dalam <http://www.fahmina.or.id>, diakses tanggal 22 April 2012, 08.14.

Radha Dayal (ed), *CEDAW: Mengembalikan Hak-hak Perempuan*, dalam <http://www.cedaw-seasia.org>, diakses tanggal 26 April 2012, 09.13.

Ronauli Parapat, *Hukum Adat Kawin Paksa di Sumba Tengah*, dalam <http://www.ronauli-arapat.blogspot.com>, diakses tanggal 29 April 2012, 07.26.

Shaina Greiff, *Tak Ada Keadilan dalam Justifikasi Kekerasan terhadap Perempuan atas Nama Budaya, Agama, dan Tradisi*, dalam <http://www.violenceisnotourculture.org>, diakses tanggal 14 Desember 2011, 08.46.

Siti Masruroh, *Mengenal KOMNAS Perempuan*, dalam <http://www.sitimasruroh.blogspot.com>, diakses tanggal 20 Juni 2012, 07.21.

Sobar Hartini, *Pengarusutamaan CEDAW dan Hak Sipil (Perempuan)*, dalam <http://www.interseksi.org>, diakses tanggal 05 Mei 2012, 09.08.

Sri Wiyanti Eddyono, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*, dalam http://www.elsam.or.id1262842368_08._Konvensi_CEDAW, diakses tanggal 29 April 2012, 08.35.

Ummu Ishaq Al-Atsariyyah, *Hak-Hak Wanita dalam Islam*, dalam <http://www.jvvr.com>, diakses tanggal 29 April 2012, 08.03.

Zhipora Robina (ed), *UU Inggris Gagalkan Kawin Paksa di Bangladesh*, dalam <http://www.dw.de>, diakses tanggal 29 April 2012, 08.26.

Hasil Penelitian:

Munafaroh. 2010. *Fenomena Kawin Paksa di Masyarakat: (Studi tentang Praktik Perkawinan dengan Hak Ijbar bagi Wali Mujbir di Sumenep)*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) Yogyakarta.

Curriculum Vitae

(CV)

Nama : MUNAFAROH, SH
Tempat, Tgl. Lahir : Sumenep, 25 Desember 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Golongan Darah : -
Alamat : Jl. Noer Salim, Angsanah II, RT/RW 005/011,
Lenteng Barat, Kec. Lenteng, Kab/Kota
Sumenep, Madura, Jawa Timur
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan :

Tingkat	Masuk	Keluar
SD/MI Nurul Yaqin	1995	2001
SMP/MTs Al-Amien	2001	2004
SMA/MA Al-Amien	2004	2007
S1 FH UII	2007	2011
S2 FH UII	2011	2012

Pengalaman Kerja : 1. -
2. -
Pengalaman Organisasi : 1. -
2. -
Pelatihan/Seminar : 1. Seminar Hukum dan Konstitusi

2. *An International Workshop on Constitutional Reform and its Influence on Civic Education.*

3. Seminar Akhir Tahun 2011 Perempuan, Hak Asasi dan Dunia Islam.

Kemampuan Bahasa :

Bahasa	Biasa	Sedang	Mahir
Arab	x		
Inggris		x	
-			
-			
-			

Alamat Email : farahamami@gmail.com

No. Telpon/Hp : 081 804 2000 25 / 0857 25 704 200